LAMPIRAN V
SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR ……/SEOJK.03/2015

TENTANG
PRODUK DAN AKTIVITAS BANK UMUM SYARIAH DAN UNIT USAHA SYARIAH

KODIFIKASI PRODUK DAN AKTIVITAS STANDAR BANK UMUM SYARIAH DAN UNIT USAHA SYARIAH

OTORITAS JASA KEUANGAN
2015

DAFTAR ISI

I. PENGHIMPUNAN DANA..... 4
I.1. Simpanan..... 4
I.I.1. Giro..... 4
I.I.2. Tabungan..... 6
I.2. Investasi..... 8
I.2.1. Giro..... 8
I.2.2. Tabungan..... 11
I.2.3. Deposito..... 14
I.3. Penerbitan Sertifikat Deposito dalam Bentuk Warkat..... 17
I.4. Pinjaman Diterima..... 18
II. PENYALURAN DANA..... 19
II.1. Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil..... 19
II.1.1. Pembiayaan *Mudharabah*..... 19
II.1.2. Pembiayaan *Musyarakah*..... 22
II.1.3. Pembiayaan *Musyarakah Mutanaqisah*..... 25
II.2. Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Sewa Menyewa..... 28
II.2.1. Pembiayaan *Ijarah*..... 28
II.2.2. Pembiayaan *Ijarah Muntahiyah Bittamlik*..... 30
II.2.3. Pembiayaan Multijasa..... 33
II.3. Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Jual Beli..... 34
II.3.1. Pembiayaan *Murabahah*..... 34
II.3.2. Pembiayaan Kepemilikan Emas..... 37
II.3.3. Pembiayaan *Istishna'*..... 40
II.3.4. Pembiayaan *Salam*..... 42
II.4. Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Pinjam Meminjam..... 45
II.4.1. Pembiayaan *Qardh*..... 45
II.4.2. Pembiayaan Talangan BPIH..... 46
II.4.3. Pembiayaan Qardh Beragun Emas 48
II.5. Pembiayaan Sindikasi..... 50
II.6. Pembiayaan Ulang (*Refinancing*)..... 52
II.7. Pengambilalihan Utang atau Pembiayaan..... 55
II.8. Pembelian Surat Berharga Syariah..... 57
II.9. Penempatan pada Bank Indonesia..... 59
II.10. Penempatan pada Bank Lain..... 60
III. PENYERTAAN MODAL SEMENTARA..... 61
IV. PEMBIAYAAN PERDAGANGAN (*TRADE FINANCE*)..... 63
IV.1. Pembiayaan dengan Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri..... 63
IV.1.1. Penerbitan SKBDN..... 63
IV.1.2. Penerimaan SKBDN..... 65
IV.2. Pembiayaan Impor dengan *Letter of Credit* (L/C)..... 66
IV.3. Pembiayaan Ekspor dengan *Letter of Credit* (L/C)..... 68
IV.4. Pembiayaan Ekspor-Impor Tanpa *Letter of Credit* (L/C)/SKBDN..... 70
V. *TREASURY*..... 72
V.1. Jual Beli *Bank Notes*..... 72
V.2. Transaksi Valuta Asing (*Spot*)..... 74
VI. KEAGENAN DAN KERJASAMA..... 76
VI.1. Agen Penjual Surat Berharga Syariah yang diterbitkan Pemerintah..... 76
VII. SISTEM PEMBAYARAN DAN *ELECTRONIC BANKING*..... 77
VII.1. Penyelenggara Transfer Dana..... 77
VIII. AKTIVITAS LAINNYA..... 78
VIII.1. *Safe Deposit Box* (SDB)..... 78
VIII.2. *Traveller's Cheque* (TC)..... 80
VIII.3. *Payroll*..... 81
VIII.4. *Virtual Account* (VA)..... 82
VIII.5. *Cash Pick Up and Delivery*..... 84
VIII.6. *Escrow Account*..... 85
VIII.7. Bank Garansi..... 86

I. PENGHIMPUNAN DANA	
I.1. Simpanan	
I.1.1. Giro	
1. Definisi	Simpanan nasabah pada Bank yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan pemindahbukuan.
2. Akad	*Wadi'ah*
3. Persyaratan	3.1. Bank bertindak sebagai penerima dana titipan dan nasabah bertindak sebagai penitip dana. 3.2. Bank tidak diperkenankan menjanjikan pemberian imbalan atau bonus kepada nasabah. 3.3. Bank menjamin pengembalian dana titipan nasabah. 3.4. Dana titipan dapat diambil sewaktu-waktu. 3.5. Penarikan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan pemindahbukuan. 3.6. Kesepakatan atas pembukaan dan penggunaan produk giro dituangkan dalam bentuk perjanjian tertulis atau menggunakan formulir atau bentuk lain yang dapat dipersamakan dengan itu. 3.7. Bank menerapkan transparansi informasi produk dan perlindungan nasabah sesuai ketentuan yang berlaku. 3.8. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku terhadap giro. 3.9. Bank memiliki kebijakan dan prosedur untuk mitigasi risiko. 3.10. Bank memiliki sistem pencatatan dan pengadministrasian rekening yang memadai. 3.11. Persyaratan pembukaan rekening giro wajib memperhatikan ketentuan terkait: a. APU/PPT (Anti Pencucian Uang/Program Pemberantasan Terorisme); b. DHN (Daftar Hitam Nasional); c. Transparansi Informasi; d. Perlindungan nasabah sektor jasa keuangan; e. Penjaminan Simpanan oleh LPS; f. Kelembagaan Bank; dan g. Ketentuan terkait lainnya.
4. Karakteristik	4.1. Bank menjamin pengembalian pokok dana titipan nasabah (disesuaikan dengan peraturan terkait dengan penjaminan simpanan oleh LPS). 4.2. Dapat dikenakan setoran awal. 4.3. Dapat dikenakan saldo minimal. 4.4. Dapat dikenakan biaya administrasi rekening berupa biaya-biaya yang terkait langsung dengan biaya pengelolaan rekening antara lain biaya cek/bilyet giro, biaya meterai, cetak laporan transaksi dan saldo rekening, pembukaan dan penutupan rekening. 4.5. Dapat dibuka dalam mata uang rupiah dan valuta asing (khusus untuk pembukaan dalam valuta asing hanya berlaku bagi Bank yang telah mendapat persetujuan untuk melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing). 4.6. Zakat atas bonus yang diterima nasabah dapat dipotong oleh bank sesuai permintaan nasabah pada perjanjian

	pembukaan rekening giro. 4.7. Bank mengikusertakan pada program penjaminan simpanan. 4.8. Target nasabah dapat perorangan dan/atau non perorangan. 4.9. Dapat diberikan fasilitas ATM dan/atau e-banking sesuai kebijakan Bank dan ketentuan yang berlaku. 4.10. Dapat diberikan hadiah dengan memenuhi persyaratan antara lain: a. hadiah tidak diperjanjikan, tidak menjurus pada praktek riba terselubung dan/atau tidak menjadi kelaziman (kebiasaan); b. hadiah harus dalam bentuk barang dan/atau jasa (tidak boleh dalam bentuk uang); c. apabila hadiah dalam bentuk barang harus berupa benda yang wujud (hakiki maupun hukmi) dan halal; diberikan sebelum terjadinya akad *wadi'ah*.
5. Tujuan/ Manfaat	
a. Bagi Bank	5.a.1. Sumber pendanaan bagi bank. 5.a.2. Salah satu sumber pendapatan dalam bentuk jasa (*fee based income*) dari aktivitas lanjutan pemanfaatan rekening giro oleh nasabah.
b. Bagi Nasabah	5.b.1. Memperlancar aktivitas pembayaran dan/atau penerimaan dana.
6. Identifikasi Risiko	6.1. Bank menghadapi potensi risiko likuiditas yang disebabkan fluktuasi dana di rekening giro relatif tinggi dan Bank setiap saat harus menyediakan dana yang cukup untuk memenuhi kewajiban jangka pendek tersebut. 6.2. Bank menghadapi potensi risiko pasar yang disebabkan karena perubahan (fluktuasi) nilai tukar untuk giro dalam valuta asing.
7. Ketentuan Terkait	Ketentuan terkait antara lain: 7.1. PBI No.7/6/PBI/2005 tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah dan ketentuan pelaksanaan yaitu SE BI No. 7/25/DPNP beserta ketentuan perubahannya. 7.2. PBI No.9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah; dan ketentuan pelaksanaan yaitu SE BI No.10/14/DPbS beserta ketentuan perubahannya. 7.3. PBI No.14/27/PBI/2012 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi Bank Umum. 7.4. PBI No.13/23/PBI/2011 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. 7.5. PBI No.14/26/PBI/2012 tentang Kegiatan Usaha dan Jaringan Kantor Berdasarkan Modal Inti Bank. 7.6. POJK No.1/POJK.01/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan. 7.7. SEOJK No.12/SEOJK.07/2014 tentang Penyampaian Informasi dalam Rangka Pemasaran Produk dan/atau Layanan Jasa Keuangan.

	7.8. SEOJK No.13/SEOJK.07/2014 tentang Perjanjian Baku. 7.9. SEOJK No.14/SEOJK.07/2014 tentang Kerahasiaan dan Keamanan Data dan/atau Informasi Pribadi Konsumen. Fatwa Dewan Syari'ah Nasional 7.10. Fatwa DSN No.01/DSN-MUI/IV/2000 tentang Giro. 7.11. Fatwa DSN No.86/DSN-MUI/XII/2012 tentang Hadiah dalam Penghimpunan Dana Lembaga Keuangan Syariah. Standar Akuntansi 7.12. Mengacu pada PAPSI yang berlaku.
8. Berlaku Bagi	BUKU 1, BUKU 2, BUKU 3, dan BUKU 4.
I.1.2. Tabungan	
1. Definisi	Simpanan dana nasabah pada Bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek/bilyet giro, dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.
2. Akad	*Wadi'ah*
3. Persyaratan	3.1. Bank bertindak sebagai penerima dana titipan dan nasabah bertindak sebagai penitip dana. 3.2. Bank tidak diperkenankan menjanjikan pemberian imbalan atau bonus kepada nasabah. 3.3. Bank menjamin pengembalian dana titipan nasabah. 3.4. Dana titipan dapat diambil sewaktu-waktu. 3.5. Kesepakatan atas pembukaan dan penggunaan tabungan dituangkan dalam bentuk perjanjian tertulis atau menggunakan formulir atau bentuk lain yang dapat dipersamakan dengan itu. 3.6. Bank menerapkan transparansi informasi produk dan perlindungan nasabah sesuai ketentuan yang berlaku 3.7. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait tabungan. 3.8. Bank memiliki kebijakan dan prosedur untuk mitigasi risiko. 3.9. Bank memiliki sistem pencatatan dan pengadministrasian rekening yang memadai. 3.10. Persyaratan pembukaan rekening tabungan wajib memperhatikan ketentuan terkait: a. APU/PPT (Anti Pencucian Uang/Program Pemberantasan Terorisme); b. Transparansi Informasi; c. Perlindungan nasabah sektor jasa keuangan; d. Penjaminan Simpanan oleh LPS; e. Kelembagaan Bank; dan f. Ketentuan terkait lainnya.

4. Karakteristik	4.1. Bank menjamin pengembalian pokok dana titipan nasabah (disesuaikan dengan peraturan terkait dengan penjaminan simpanan oleh LPS). 4.2. Menggunakan buku tabungan atau *account statement.* 4.3. Dapat dikenakan setoran awal. 4.4. Dapat dikenakan saldo minimal. 4.5. Dapat dikenakan biaya administrasi rekening berupa biaya-biaya yang terkait langsung dengan biaya pengelolaan rekening, antara lain biaya cetak laporan transaksi dan saldo rekening, biaya pembukaan dan penutupan rekening. 4.6. Dapat dibuka dalam mata uang rupiah dan/atau valuta asing (tabungan dalam mata uang valuta asing hanya dapat dilakukan oleh Bank yang telah memiliki persetujuan untuk melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing). 4.7. Zakat atas bonus yang diterima nasabah dapat dipotong oleh bank sesuai permintaan nasabah pada perjanjian pembukaan rekening tabungan. 4.8. Diikutsertakan pada program penjaminan simpanan. 4.9. Target nasabah dapat perorangan dan/atau non perorangan. 4.10. Dapat ditambahkan dengan fitur pertanggungan asuransi syariah (untuk Bank yang telah memiliki persetujuan *bancassurance*). 4.11. Dapat diberikan fasilitas ATM dan/atau *e-banking* sesuai kebijakan Bank dan ketentuan yang berlaku. 4.12. Dapat diberikan hadiah dengan memenuhi persyaratan antara lain: a. hadiah tidak diperjanjikan, tidak menjurus pada praktek riba terselubung dan/atau tidak menjadi kelaziman (kebiasaan); b. hadiah harus dalam bentuk barang dan/atau jasa (tidak boleh dalam bentuk uang); c. apabila hadiah dalam bentuk barang harus berupa benda yang wujud (hakiki maupun hukmi) dan halal; d. diberikan sebelum terjadinya akad *wadi'ah*.
5. Tujuan/ Manfaat	
a. Bagi Bank	5.a.1. Sumber pendanaan bagi bank. 5.a.2. Salah satu sumber pendapatan dalam bentuk jasa (*fee based income*) dari aktivitas lanjutan pemanfaatan rekening tabungan oleh nasabah.
b. Bagi Nasabah	5.b.1. Kemudahan dalam pengelolaan likuiditas baik dalam hal penyetoran, penarikan, transfer, dan pembayaran transaksi yang fleksibel. 5.b.2. Dapat memperoleh bonus atau imbalan.
6. Identifikasi Risiko	6.1. Bank menghadapi potensi risiko likuiditas yang disebabkan fluktuasi dana di rekening tabungan relatif tinggi dan Bank setiap saat harus menyediakan dana yang cukup untuk memenuhi kewajiban jangka pendek tersebut. 6.2. Bank menghadapi potensi risiko pasar yang disebabkan karena perubahan (fluktuasi) nilai tukar untuk

	tabungan dalam valuta asing.
7. Ketentuan Terkait	Ketentuan terkait antara lain: 7.1. PBI No.7/6/PBI/2005 tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah dan ketentuan pelaksanaan yaitu SE BI No.7/25/DPNP beserta ketentuan perubahannya. 7.2. PBI No.9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah dan ketentuan pelaksanaan yaitu SE BI No.10/14/DPbS beserta ketentuan perubahannya. 7.3. PBI No.14/27/PBI/2012 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi Bank Umum. 7.4. PBI No.13/23/PBI/2011 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. 7.5. PBI No.14/26/PBI/2012 tentang Kegiatan Usaha dan Jaringan Kantor Berdasarkan Modal Inti Bank. 7.6. PBI No.11/11/PBI/2009 tentang Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu sebagaimana telah diubah dengan PBI No. 14/2/PBI/2012 dan ketentuan pelaksanaanya. 7.7. POJK No.1/POJK.01/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan. 7.8. SEOJK No.12/SEOJK.07/2014 tentang Penyampaian Informasi dalam Rangka Pemasaran Produk dan/Atau Layanan Jasa Keuangan. 7.9. SEOJK No.13/SEOJK.07/2014 tentang Perjanjian Baku. 7.10. SEOJK No.14/SEOJK.07/2014 tentang Kerahasiaan dan Keamanan Data dan/atau Informasi Pribadi Konsumen. Fatwa Dewan Syari'ah Nasional 7.11. Fatwa DSN No: 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan. 7.12. Fatwa DSN No:86/DSN-MUI/XII/2012 tentang Hadiah dalam Penghimpunan Dana Lembaga Keuangan Syariah. Standar Akuntansi 7.13. Mengacu pada PAPSI yang berlaku.
8. Berlaku Bagi	BUKU 1, BUKU 2, BUKU 3, dan BUKU 4.

I.2. Investasi

I.2.1. Giro

1. Definisi	Investasi dana nasabah pada Bank yang penarikannya dapat dilakukan sesuai kesepakatan dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan pemindahbukuan.
2. Akad	*Mudharabah Mutlaqah, Mudharabah Muqayyadah*

3. Persyaratan	3.1. Bank bertindak sebagai pengelola dana (*mudharib*) dan nasabah bertindak sebagai pemilik dana (*shahibul maal*). 3.2. Untuk akad *mudharabah mutlaqah*: a. Bank tidak dibatasi untuk menggunakan dana nasabah dalam aktivitas penyaluran dana selama tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah; b. Pembagian keuntungan dinyatakan dalam bentuk nisbah yang disepakati. 3.3. Untuk akad *mudharabah muqayyadah*: a. nasabah (pemilik dana) memberikan syarat-syarat dan batasan tertentu kepada bank antara lain mengenai tempat, cara, dan/atau obyek investasi yang dinyatakan secara jelas dalam perjanjian; b. nasabah (pemilik dana) menanggung risiko kerugian dalam hal obyek investasi yang dibiayai atau *underlying asset* mengalami penurunan kualitas atau kerugian; c. pembagian keuntungan dinyatakan dalam bentuk nisbah yang disepakati atas pendapatan yang diperoleh dari *underlying asset* atau obyek investasi yang dibiayai. 3.4. Pembagian keuntungan dinyatakan dalam bentuk nisbah yang disepakati. 3.5. Bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan nasabah. 3.6. Penarikan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan pemindahbukuan. 3.7. Kesepakatan atas pembukaan dan penggunaan produk giro dituangkan dalam bentuk perjanjian tertulis atau menggunakan formulir atau bentuk lain yang dapat dipersamakan dengan itu. 3.8. Bank menerapkan transparansi informasi produk dan perlindungan nasabah sesuai ketentuan yang berlaku 3.9. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku terhadap giro. 3.10. Bank memiliki kebijakan dan prosedur untuk mitigasi risiko. 3.1. Bank memiliki sistem pencatatan dan pengadministrasian rekening yang memadai. 3.2. Bank menyampaikan *account statement* (laporan mutasi rekening). 3.3. Persyaratan pembukaan rekening giro wajib memperhatikan ketentuan terkait: a. APU/PPT (Anti Pencucian Uang/Program Pemberantasan Terorisme); b. DHN (Daftar Hitam Nasional); c. Transparansi Informasi; d. Perlindungan nasabah sektor jasa keuangan; e. Penjaminan Simpanan oleh LPS; f. Kelembagaan Bank; dan g. Ketentuan terkait lainnya.

4. Karakteristik	4.1. Bank menjamin pengembalian pokok dana titipan nasabah (disesuaikan dengan peraturan terkait dengan penjaminan simpanan oleh LPS). 4.2. Dapat dikenakan setoran awal. 4.3. Dapat dikenakan saldo minimal. 4.4. Dapat dikenakan biaya administrasi rekening berupa biaya-biaya yang terkait langsung dengan biaya pengelolaan rekening antara lain biaya cek/bilyet giro, biaya meterai, cetak laporan transaksi dan saldo rekening, pembukaan dan penutupan rekening. 4.5. Dapat dibuka dalam mata uang rupiah dan valuta asing (khusus untuk pembukaan dalam valuta asing hanya berlaku bagi Bank yang telah mendapat persetujuan untuk melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing). 4.6. Zakat atas bonus yang diterima nasabah dapat dipotong oleh bank sesuai permintaan nasabah pada perjanjian pembukaan rekening giro. 4.7. Bank mengikusertakan pada program penjaminan simpanan. 4.8. Target nasabah dapat perorangan dan/atau non perorangan. 4.9. Dapat ditambahkan dengan fitur pertanggungan asuransi syariah (untuk Bank yang telah memiliki persetujuan *bancassurance*). 4.10. Dapat diberikan fasilitas ATM dan/atau e-banking sesuai kebijakan Bank dan ketentuan yang berlaku. 4.11. Dapat diberikan hadiah dengan memenuhi persyaratan antara lain: a. hadiah tidak diperjanjikan, tidak menjurus pada praktek riba terselubung dan/atau tidak menjadi kelaziman (kebiasaan); b. hadiah harus dalam bentuk barang dan/atau jasa (tidak boleh dalam bentuk uang); dan c. apabila hadiah dalam bentuk barang harus berupa benda yang wujud (hakiki maupun hukmi) dan halal.
5. Tujuan/ Manfaat	
a. Bagi Bank	5.a.1. Sumber pendanaan bagi bank. 5.a.2. Salah satu sumber pendapatan dalam bentuk jasa (*fee based income*) dari aktivitas lanjutan pemanfaatan rekening giro oleh nasabah.
b. Bagi Nasabah	Memperlancar aktivitas pembayaran dan/atau penerimaan dana.
6. Identifikasi Risiko	6.1. Bank menghadapi potensi risiko likuiditas yang disebabkan fluktuasi dana di rekening giro relatif tinggi dan bank setiap saat harus menyediakan dana yang cukup untuk memenuhi kewajiban jangka pendek tersebut. 6.2. Bank menghadapi potensi risiko pasar yang disebabkan karena perubahan (fluktuasi) nilai tukar untuk giro dalam valuta asing. 6.3. Bank menghadapi potensi risiko imbal hasil yang disebabkan karena adanya perpindahan dana pihak ketiga akibat tingkat imbal hasil giro Bank kurang kompetitif dibandingkan dengan *return* giro bank konvensional.

7. Ketentuan Terkait	Ketentuan terkait antara lain: 7.1. PBI No.7/6/PBI/2005 tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah dan ketentuan pelaksanaan yaitu SE BI No.7/25/DPNP beserta ketentuan perubahannya. 7.2. PBI No.9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah dan ketentuan pelaksanaan yaitu SE BI No.10/14/DPbS beserta ketentuan perubahannya. 7.3. PBI No.14/27/PBI/2012 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi Bank Umum. 7.4. PBI No.13/23/PBI/2011 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. 7.5. PBI No.14/26/PBI/2012 tentang Kegiatan Usaha dan Jaringan Kantor Berdasarkan Modal Inti Bank. 7.6. POJK No.1/POJK.01/201 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan. 7.7. SEOJK No.12/SEOJK.07/2014 tentang Penyampaian Informasi dalam Rangka Pemasaran Produk dan/atau Layanan Jasa Keuangan. 7.8. SEOJK No.13/SEOJK.07/2014 tentang Perjanjian Baku. 7.9. SEOJK No.14/SEOJK.07/2014 tentang Kerahasiaan dan Keamanan Data dan/atau Informasi Pribadi Konsumen. Fatwa Dewan Syari'ah Nasional 7.10. Fatwa DSN No.01/DSN-MUI/IV/2000 tentang Giro. 7.11. Fatwa DSN No.86/DSN-MUI/XII/2012 tentang Hadiah dalam Penghimpunan Dana Lembaga Keuangan Syariah. Standar Akuntansi 7.12. PSAK No.105 tentang Akuntansi *Mudharabah*. 7.13. Mengacu pada PAPSI yang berlaku.
8. Berlaku Bagi	BUKU 1, BUKU 2, BUKU 3, dan BUKU 4.

I.2.2. Tabungan

1. Definisi	Investasi dana nasabah pada Bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek/bilyet giro, dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.
2. Akad	*Mudharabah Mutlaqah, Mudharabah Muqayyadah*
3. Persyaratan	3.1. Bank bertindak sebagai pengelola dana (*mudharib*) dan nasabah bertindak sebagai pemilik dana (*shahibul maal*). 3.2. Untuk akad *mudharabah mutlaqah*: a. Bank tidak dibatasi untuk menggunakan dana nasabah dalam aktivitas penyaluran dana selama tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah; b. Pembagian keuntungan dinyatakan dalam bentuk nisbah yang disepakati.

	3.3. Untuk akad *mudharabah muqayyadah*: a. nasabah (pemilik dana) memberikan syarat-syarat dan batasan tertentu kepada bank antara lain mengenai tempat, cara, dan/atau obyek investasi yang dinyatakan secara jelas dalam perjanjian; b. nasabah (pemilik dana) menanggung risiko kerugian dalam hal obyek investasi yang dibiayai atau *underlying asset* mengalami penurunan kualitas atau kerugian; c. pembagian keuntungan dinyatakan dalam bentuk nisbah yang disepakati atas pendapatan yang diperoleh dari *underlying asset* atau obyek investasi yang dibiayai. 3.4. Bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan nasabah. 3.5. Kesepakatan atas pembukaan dan penggunaan produk tabungan dituangkan dalam bentuk perjanjian tertulis atau menggunakan formulir atau bentuk lain yang dapat dipersamakan dengan itu. 3.6. Bank menerapkan transparansi informasi produk dan perlindungan nasabah sesuai ketentuan yang berlaku 3.7. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku terhadap tabungan. 3.8. Bank memiliki kebijakan dan prosedur untuk mitigasi risiko. 3.9. Bank memiliki sistem pencatatan dan pengadministrasian rekening yang memadai. 3.10. Persyaratan pembukaan rekening tabungan wajib memperhatikan ketentuan terkait: a. APU/PPT (Anti Pencucian Uang/Program Pemberantasan Terorisme); b. Transparansi Informasi; c. Perlindungan nasabah sektor jasa keuangan; d. Penjaminan Simpanan oleh LPS; e. Kelembagaan Bank; dan f. Ketentuan terkait lainnya. 3.11. Dalam hal tabungan merupakan tabungan berjangka atau berencana maka penarikan dana oleh nasabah hanya dapat dilakukan sesuai waktu yang disepakati.
4. Karakteristik	4.1. Menggunakan buku tabungan atau a*ccount statement*. 4.2. Dapat dikenakan setoran awal. 4.3. Dapat dikenakan saldo minimal. 4.4. Dapat dikenakan biaya administrasi rekening berupa biaya-biaya yang terkait langsung dengan biaya pengelolaan rekening, antara lain biaya cetak laporan transaksi dan saldo rekening, biaya pembukaan dan penutupan rekening. 4.5. Dapat dibuka dalam mata uang rupiah dan/atau valuta asing (tabungan dalam mata uang valuta asing hanya dapat dilakukan oleh Bank yang telah memiliki persetujuan untuk melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing). 4.6. Zakat atas bagi hasil yang diterima nasabah dapat dipotong oleh bank sesuai permintaan nasabah pada perjanjian pembukaan rekening tabungan. 4.7. Diikutsertakan pada program penjaminan simpanan. 4.8. Target nasabah dapat perorangan dan/atau non

	perorangan. 4.9. Dapat ditambahkan dengan fitur pertanggungan asuransi syariah (untuk Bank yang telah memiliki persetujuan *bancassurance*). 4.10. Dapat diberikan fasilitas ATM dan/atau *e-banking* sesuai kebijakan bank dan ketentuan yang berlaku. 4.11. Dapat diberikan hadiah dengan memenuhi persyaratan antara lain: a. hadiah tidak diperjanjikan, tidak menjurus pada praktek riba terselubung dan/atau tidak menjadi kelaziman (kebiasaan); b. hadiah harus dalam bentuk barang dan/atau jasa (tidak boleh dalam bentuk uang); dan c. apabila hadiah dalam bentuk barang harus berupa benda yang wujud (hakiki maupun hukmi) dan halal. 4.12. Dalam hal tabungan berupa tabungan berjangka atau berencana: a. tabungan memiliki jangka waktu tertentu yang disepakati; b. tabungan memiliki tujuan yang disepakati; c. setoran tabungan dilakukan melalui *autodebet* atau media lainnya yang disepakati (dalam hal dilakukan melalui *autodebet* maka Bank memberitahukan kepada nasabah apabila terdapat kegagalan proses autodebet); d. bagi hasil tabungan dapat menambah pokok tabungan atau dipindah bukukan ke rekening yang disepakati; dan e. media pelaporan dapat berupa *account statement* atau *e-statement*.
5. Tujuan/ Manfaat	
a. Bagi Bank	5.a.1. Sumber pendanaan bagi bank. 5.a.2. Salah satu sumber pendapatan dalam bentuk jasa (*fee based income*) dari aktivitas lanjutan pemanfaatan rekening tabungan oleh nasabah.
b. Bagi Nasabah	5.b.1. Kemudahan dalam pengelolaan likuiditas baik dalam hal penyetoran, penarikan, transfer, dan pembayaran transaksi yang fleksibel. 5.b.2. Dapat memperoleh bagi hasil.
6. Identifikasi Risiko	6.1. Bank menghadapi potensi risiko likuiditas yang disebabkan fluktuasi dana di rekening tabungan relatif tinggi dan bank setiap saat harus menyediakan dana yang cukup untuk memenuhi kewajiban jangka pendek tersebut. 6.2. Bank menghadapi potensi risiko pasar yang disebabkan karena perubahan (fluktuasi) nilai tukar untuk tabungan dalam valuta asing.
7. Ketentuan Terkait	Ketentuan terkait antara lain: 7.1. PBI No.7/6/PBI/2005 tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah dan ketentuan pelaksanaan yaitu SE BI No.7/25/DPNP beserta ketentuan perubahannya.

	7.2. PBI No.9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah dan ketentuan pelaksanaan yaitu SE BI No.10/14/DPbS beserta ketentuan perubahannya. 7.3. PBI No.14/27/PBI/2012 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi Bank Umum. 7.4. PBI No.13/23/PBI/2011 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. 7.5. PBI No.14/26/PBI/2012 tentang Kegiatan Usaha dan Jaringan Kantor Berdasarkan Modal Inti Bank. 7.6. PBI No.11/11/PBI/2009 tentang Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu sebagaimana telah diubah dengan PBI No. 14/2/PBI/2012 dan ketentuan pelaksanaanya. 7.7. POJK No.1/POJK.01/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan. 7.8. SEOJK No.12/SEOJK.07/2014 tentang Penyampaian Informasi dalam Rangka Pemasaran Produk dan/Atau Layanan Jasa Keuangan. 7.9. SEOJK No.13/SEOJK.07/2014 tentang Perjanjian Baku. 7.10. SEOJK No.14/SEOJK.07/2014 tentang Kerahasiaan dan Keamanan Data dan/atau Informasi Pribadi Konsumen. Fatwa Dewan Syari'ah Nasional 7.11. Fatwa DSN No. 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan. 7.12. Fatwa DSN No. 86/DSN-MUI/XII/2012 tentang Hadiah dalam Penghimpunan Dana Lembaga Keuangan Syariah. Standar Akuntansi 7.13. PSAK No.105 tentang Akuntansi *Mudharabah*. 7.14. Mengacu pada PAPSI yang berlaku.
8. Berlaku Bagi	BUKU 1, BUKU 2, BUKU 3, dan BUKU 4.

I.2.3. Deposito

1. Definisi	Investasi dana nasabah pada Bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan akad antara nasabah penyimpan dan Bank.
2. Akad	*Mudharabah Mutlaqah* *Mudharabah Muqayyadah*
3. Persyaratan	3.1. Bank bertindak sebagai pengelola dana (*mudharib*) dan nasabah bertindak sebagai pemilik dana (*shahibul maal*). 3.2. Untuk akad *mudharabah mutlaqah*: a. Bank tidak dibatasi untuk menggunakan dana nasabah dalam aktivitas penyaluran dana selama tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah; b. Pembagian keuntungan dinyatakan dalam bentuk nisbah yang disepakati. 3.3. Untuk akad *mudharabah muqayyadah*: a. nasabah (pemilik dana) memberikan syarat-syarat dan batasan tertentu kepada bank antara lain

	mengenai tempat, cara, dan/atau obyek investasi yang dinyatakan secara jelas dalam perjanjian; b. nasabah (pemilik dana) menanggung risiko kerugian dalam hal obyek investasi yang dibiayai atau *underlying asset* mengalami penurunan kualitas atau kerugian; c. pembagian keuntungan dinyatakan dalam bentuk nisbah yang disepakati atas pendapatan yang diperoleh dari *underlying asset* atau obyek investasi yang dibiayai. 3.4. Bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan nasabah. 3.5. Penarikan dana oleh nasabah hanya dapat dilakukan sesuai waktu yang disepakati. 3.6. Kesepakatan atas pembukaan dan penggunaan produk dituangkan dalam bentuk perjanjian tertulis atau menggunakan formulir atau bentuk lain yang dapat dipersamakan dengan itu. 3.7. Bank menerapkan transparansi informasi produk dan perlindungan nasabah sesuai ketentuan yang berlaku. 3.8. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku terhadap deposito. 3.9. Bank memiliki kebijakan dan prosedur untuk mitigasi risiko. 3.10. Bank memiliki sistem pencatatan dan pengadministrasian rekening yang memadai. 3.11. Persyaratan pembukaan rekening deposito wajib memperhatikan ketentuan terkait: a. APU/PPT (Anti Pencucian Uang/Program Pemberantasan Terorisme); b. Transparansi Informasi; c. Perlindungan nasabah sektor jasa keuangan; d. Penjaminan Simpanan oleh LPS; e. Kelembagaan Bank; dan f. Ketentuan terkait lainnya.
4. Karakteristik	4.1. Deposito yang jatuh tempo dapat otomatis diperpanjang (*Automatic Roll Over*). 4.2. Bagi hasil dapat dimasukkan ke pokok atau ke rekening simpanan lain, seperti giro atau tabungan. 4.3. Dapat dibuka dalam mata uang rupiah dan/atau valuta asing (tabungan dalam mata uang valuta asing hanya dapat dilakukan oleh Bank yang telah memiliki persetujuan untuk melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing). 4.4. Dapat dikenakan biaya administrasi rekening berupa biaya-biaya yang terkait langsung dengan biaya pengelolaan rekening antara lain biaya pembukaan dan penutupan rekening. 4.5. Zakat atas bagi hasil yang diterima nasabah dapat dipotong oleh bank sesuai permintaan nasabah pada perjanjian pembukaan rekening deposito. 4.6. Diikutsertakan pada program penjaminan simpanan. 4.7. Target nasabah dapat perorangan dan/atau non perorangan. 4.8. Dapat diberikan hadiah dengan memenuhi persyaratan antara lain: a. hadiah tidak diperjanjikan, tidak menjurus pada praktek riba terselubung dan/atau tidak menjadi kelaziman (kebiasaan); b. hadiah harus dalam bentuk barang dan/atau jasa

	(tidak boleh dalam bentuk uang); dan c. apabila hadiah dalam bentuk barang harus berupa benda yang wujud (hakiki maupun hukmi) dan halal. 4.9. Deposito dapat berupa deposito biasa atau *deposit on call*: a. Deposito biasa dapat dikenakan denda atau biaya administrasi apabila dicairkan sebelum jatuh tempo sesuai ketentuan bank; b. Jangka waktu *deposit on call* adalah kurang dari 1 bulan.
5. Tujuan/ Manfaat	
a. Bagi Bank	Sumber pendanaan bagi bank.
b. Bagi Nasabah	Alternatif investasi yang memberikan keuntungan dalam bentuk bagi hasil.
6. Identifikasi Risiko	6.1. Bank menghadapi potensi risiko likuiditas yang disebabkan fluktuasi dana di rekening deposito dan bank setiap saat harus menyediakan dana yang cukup untuk memenuhi kewajiban jangka pendek tersebut. 6.2. Bank menghadapi potensi risiko pasar yang disebabkan karena perubahan (fluktuasi) nilai tukar untuk deposito dalam valuta asing. 6.3. Bank menghadapi potensi risiko *rate of return (*imbal hasil*)* yang disebabkan perubahan tingkat imbal hasil yang dibayarkan bank kepada nasabah sehingga mempengaruhi perilaku nasabah dana pihak ketiga bank. 6.4. Bank menghadapi risiko reputasi yang disebabkan karena tidak kemampuan bank memenuhi harapan pemilik dana atas investasi imbal hasil *underlying asset*-nya (apabila menggunakan akad *mudharabah muqayyadah*).
7. Ketentuan Terkait	Ketentuan terkait antara lain: 7.1. PBI No.7/6/PBI/2005 tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah dan ketentuan pelaksanaan yaitu SE BI No.7/25/DPNP beserta ketentuan perubahannya. 7.2. PBI No.9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah dan ketentuan pelaksanaan yaitu SE BI No.10/14/DPbS beserta ketentuan perubahannya. 7.3. PBI No.14/27/PBI/2012 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi Bank Umum 7.4. PBI No.13/23/PBI/2011 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah 7.5. PBI No.14/26/PBI/2012 tentang Kegiatan Usaha dan Jaringan Kantor Berdasarkan Modal Inti Bank. 7.6. POJK No.1/POJK.01/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan. 7.7. SEOJK No.12/SEOJK.07/2014 tentang Penyampaian Informasi dalam Rangka Pemasaran Produk dan/Atau Layanan Jasa Keuangan. 7.8. SEOJK No.13/SEOJK.07/2014 tentang Perjanjian Baku. 7.9. SEOJK No.14/SEOJK.07/2014 tentang Kerahasiaan dan Keamanan Data dan/atau Informasi Pribadi Konsumen. Fatwa Dewan Syari'ah Nasional 7.10. Fatwa DSN No. 03/DSN-MUI/IV/2000 tentang Deposi-

	to. 7.11. Fatwa DSN No. 86/DSN-MUI/XII/2012 tentang Hadiah dalam Penghimpunan Dana Lembaga Keuangan Syariah. Standar Akuntansi 7.12. PSAK No.105 tentang Akuntansi *Mudharabah*. 7.13. Mengacu pada PAPSI yang berlaku.
8. Berlaku Bagi	BUKU 1, BUKU 2, BUKU 3, dan BUKU 4.

I.3. Penerbitan Sertifikat Deposito dalam Bentuk Warkat

1. Definisi	Merupakan simpanan dalam bentuk deposito yang sertifikat bukti penyimpanannya dapat dipindahtangankan/diperjualbelikan berdasarkan prinsip syariah.
2. Akad	Mengacu pada ketentuan yang mengatur mengenai penerbitan sertifikat deposito syariah.
3. Persyaratan	Mengacu pada ketentuan yang mengatur mengenai penerbitan sertifikat deposito syariah.
4. Karakteristik	Mengacu pada ketentuan yang mengatur mengenai penerbitan sertifikat deposito syariah.
5. Tujuan/Manfaat	
a. Bagi Bank	Sumber pendanaan bagi bank.
b. Bagi Nasabah	Alternatif simpanan dalam bentuk deposito yang yang sertifikat bukti penyimpanannya dapat dipindahtangankan/diperjualbelikan.
6. Identifikasi Risiko	6.1. Bank menghadapi potensi risiko likuiditas yang disebabkan fluktuasi dana di rekening deposito dan bank setiap saat harus menyediakan dana yang cukup untuk memenuhi kewajiban jangka pendek tersebut. 6.2. Bank menghadapi potensi risiko pasar yang disebabkan karena perubahan (fluktuasi) nilai tukar untuk sertifikat deposito dalam valuta asing. 6.3. Bank menghadapi potensi risiko *rate of return (*imbal hasil*)* yang disebabkan perubahan tingkat imbal hasil yang dibayarkan bank kepada nasabah sehingga mempengaruhi perilaku nasabah dana pihak ketiga bank.
7. Ketentuan Terkait	Ketentuan terkait antara lain: 7.1. PBI No.7/6/PBI/2005 tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah dan ketentuan pelaksanaan yaitu SE BI No.7/25/DPNP beserta ketentuan perubahannya. 7.2. PBI No.9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah dan ketentuan pelaksanaan yaitu SE BI No.10/14/DPbS beserta ketentuan perubahannya. 7.3. PBI No.14/27/PBI/2012 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi Bank Umum. 7.4. PBI No.13/23/PBI/2011 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. 7.5. PBI No.14/26/PBI/2012 tentang Kegiatan Usaha dan Jaringan Kantor Berdasarkan Modal Inti Bank. 7.6. POJK No.1/POJK.01/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan. 7.7. SEOJK No.12/SEOJK.07/2014 tentang Penyampaian Informasi dalam Rangka Pemasaran Produk dan/atau

	Layanan Jasa Keuangan. 7.8. SEOJK No.13/SEOJK.07/2014 tentang Perjanjian Baku. 7.9. SEOJK No.14/SEOJK.07/2014 tentang Kerahasiaan dan Keamanan Data dan/atau Informasi Pribadi Konsumen. 7.10. POJK No.10/POJK.03/2015 tentang Penerbitan Sertifikat Deposito oleh Bank.
8. Berlaku bagi	BUKU 1, BUKU 2, BUKU 3, dan BUKU 4.

I.4. Pinjaman Diterima

1. Definisi	Pinjaman atau pembiayaan yang diterima dari bank atau pihak ketiga bukan bank yang dapat berasal dari dalam negeri (domestik) atau dari luar negeri.
2. Akad	Akad syariah yang sesuai
3. Persyaratan	3.1. Bank wajib mengungkapkan rincian pinjaman/pembiayaan yang diterima mengenai: a. Jenis (sumber dana) pinjaman yang diterima; b. Jangka waktu, imbalan dan jatuh tempo pinjaman yang diterima; c. Jenis valuta (rupiah dan valuta asing); d. Perikatan yang menyertainya; e. Nilai aset bank yang dijaminkan; f. Hubungan istimewa; 3.2. Apabila pemerintah atau pihak lain menyediakan bantuan kepada bank berupa dana atau fasilitas pinjaman/pembiayaan dengan tingkat imbalan yang lebih rendah dari tingkat imbalan di pasar maka manajemen mengungkapkan mengenai bantuan tersebut dan dampaknya terhadap laba bersih. 3.3. Pinjaman/pembiayaan yang diterima diakui sebesar nilai nominal pada saat perjanjian ditandatangani atau terjadi kesepakatan antara bank penerima dan bank pemberi pinjaman/pembiayaan. 3.4. Pinjaman/pembiayaan dari luar negeri wajib mendapatkan persetujuan dari otoritas terkait.
4. Karakteristik	4.1. Pinjaman/pembiayaan yang diterima antara lain: a. Pinjaman dari Bank Indonesia hanya berupa Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek Berdasarkan Prinsip Syariah (FPJPS) untuk mengatasi kesulitan likuiditas; b. Pinjaman/pembiayaan dari bank lain diantaranya adalah Pembiayaan Komersial Luar Negeri (PKLN), dana *Two Step Financing/Loan* berdasarkan Prinsip Syariah dan fasilitas pendanaan jangka pendek lainnya; c. Pinjaman/pembiayaan *qardh* merupakan pinjaman/pembiayaan yang tidak mempersyaratkan adanya imbalan. Namun demikian, peminjam dana diperkenankan untuk memberikan imbalan; d. Jika simpanan bank pada bank syariah lain berupa giro bersaldo negatif maka saldo negatif tersebut diakui sebagai pinjaman/pembiayaan (*qardh).* 4.2. Bank memberikan imbalan atas pinjaman/pembiayaan yang diterima. Atas imbalan yang diberikan kepada pihak lain bukan bank, bank memungut pajak penghasilan. Apabila pihak yang memberikan pinjaman/pembiayaan adalah bank maka bank syariah

	tidak memungut pajak penghasilan. 4.3. Dalam hal bank bertindak sebagai penerima pinjaman/pembiayaan *qardh*, kelebihan pelunasan kepada pemberi pinjaman/pembiayaan *qardh* diakui sebagai beban. 4.4. Atas pinjaman/pembiayaan yang diterima, terdapat biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh bank antara lain biaya administrasi, biaya notaris dan lain-lain.
5. Tujuan/ Manfaat	
Bagi Bank	Menjadi instrumen dalam pengendalian likuiditas perbankan syariah.
6. Identifikasi Risiko	6.1. Bank menghadapi potensi risiko likuiditas yang disebabkan ketidakmampuan bank untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo, karena tidak terbayarnya atau kesulitan dalam pengembalian pinjaman yang diterima bank. 6.2. Bank menghadapi potensi risiko pasar yang disebabkan perubahan (fluktuasi) nilai tukar bank yang mendapatkan pinjaman dengan valuta asing.
7. Ketentuan Terkait	Ketentuan terkait antara lain: 7.1. PBI No.13/23/PBI/2011 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. 7.2. PBI No.14/26/PBI/2012 tentang Kegiatan Usaha dan Jaringan Kantor Berdasarkan Modal Inti Bank. Standar Akuntansi 7.3. Mengacu pada PAPSI yang berlaku.
8. Berlaku Bagi	BUKU 1, BUKU 2, BUKU 3, dan BUKU 4.

II. PENYALURAN DANA	
II.1. Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil	
II.1.1. Pembiayaan *Mudharabah*	
1. Definisi	Penyediaan dana atau tagihan untuk kerja sama usaha antara dua pihak dimana pemilik dana (*shahibul mal*) menyediakan seluruh dana, sedangkan pengelola dana (*mudharib*) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan dibagi di antara mereka sesuai kesepakatan sedangkan kerugian finansial hanya ditanggung oleh pemilik dana.
2. Akad	*Mudharabah Mutlaqah*, *Mudharabah Muqayyadah*, dan/atau *Mudharabah Musytarakah*
3. Persyaratan	3.1. Dalam hal pembiayaan atas dasar akad *mudharabah mutlaqah,* pemilik dana (*shahibul mal*)memberikan kebebasan kepada pengelola dana (*mudharib*) dalam pengelolaan dana. 3.2. Dalam hal pembiayaan atas dasar akad *mudharabah muqayyadah*, dimana pemilik dana (*shahibul mal*) memberikan batasan kepada pengelola dana (*mudharib*) antara lain mengenai tempat, cara, dan/atau obyek investasi. 3.3. Dalam hal pembiayaan atas dasar akad *mudharabah*

	musytarakah pengelola dana (*mudharib*) menyertakan modal atau dananya dalam kerjasama investasi. 3.4. Kegiatan usaha nasabah tidak bertentangan dengan prinsip syariah. 3.5. Jangka waktu pengembalian dana dan pembagian hasil usaha ditentukan berdasarkan kesepakatan Bank dan nasabah. 3.6. Pembiayaan diberikan dalam bentuk uang dan/atau barang, bukan dalam bentuk piutang atau tagihan. Dalam hal pembiayaan diberikan dalam bentuk uang, maka harus dinyatakan secara jelas jumlahnya. Dalam hal pembiayaan diberikan dalam bentuk barang, maka barang tersebut harus dinilai atas dasar harga pasar (*net realizable value*) dan dinyatakan secara jelas jumlahnya. 3.7. Bank memiliki hak dalam pengawasan dan pembinaan usaha nasabah walaupun tidak ikut serta dalam pengelolaan usaha nasabah, antara lain Bank dapat melakukan *review* dan meminta bukti-bukti dari laporan hasil usaha nasabah berdasarkan bukti pendukung yang dapat dipertanggungjawabkan. 3.8. Pembagian hasil usaha dari pengelolaan dana dinyatakan dalam nisbah yang disepakati. 3.9. Nisbah bagi hasil yang disepakati tidak dapat diubah sepanjang jangka waktu pembiayaan, kecuali atas dasar kesepakatan para pihak. 3.10. Pembagian hasil usaha dilakukan atas dasar laporan hasil usaha pengelola dana (*mudharib*) dengan disertai bukti pendukung yang dapat dipertanggungjawabkan. 3.11. Kerugian usaha nasabah pengelola dana (*mudharib*) yang dapat ditanggung oleh Bank selaku pemilik dana (*shahibul mal*) adalah maksimal sebesar jumlah pembiayaan yang diberikan, kecuali jika nasabah melakukan kecurangan, lalai, atau menyalahi perjanjian yang mengakibatkan kerugian usaha. 3.12. Bank melakukan analisis atas permohonan pembiayaan dari nasabah yang antara lain meliputi aspek personal berupa analisa karakter (*character*) dan/atau aspek usaha antara lain meliputi analisa kapasitas usaha (*capacity*), keuangan (*capital*), dan/atau prospek usaha (*condition*). 3.13. Kesepakatan pembiayaan dituangkan dalam perjanjian tertulis atau bentuk lain yang dapat dipersamakan dengan itu. 3.14. Bank menerapkan transparansi informasi produk dan perlindungan nasabah sesuai ketentuan yang berlaku. 3.15. Bank memiliki kebijakan dan prosedur untuk mitigasi risiko. 3.16. Bank memiliki sistem pencatatan dan pengadministrasian rekening yang memadai.
4. Karakteristik	4.1. Dapat dilakukan untuk mata uang rupiah atau valuta asing (khusus untuk pembiayaan dalam valuta asing hanya hanya berlaku bagi Bank yang telah mendapat persetujuan untuk melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing). 4.2. Pembiayaan dapat digunakan untuk tujuan modal kerja atau investasi. 4.3. Pembiayaan dapat diberikan untuk segmen Usaha

	Mikro Kecil (UMK) maupun non UMK, perorangan maupun korporasi. 4.4. Bank dapat menetapkan plafon tertentu. 4.5. Bank dapat menetapkan jangka waktu tertentu untuk pembiayaan khusus tertentu. 4.6. Nisbah bagi hasil dapat ditetapkan secara berjenjang (*tiering*) yang besarnya berbeda-beda berdasarkan kesepakatan pada awal akad. 4.7. Pencairan pembiayaan dapat dilakukan secara sekaligus atau bertahap. 4.8. Pengembalian pembiayaan dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu: a. secara berkala (*mudharabah* menurun) sesuai dengan proyeksi arus kas masuk (*cash inflow*) usaha nasabah; atau b. sekaligus pada akhir pembiayaan (untuk pembiayaan dengan jangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun (*mudharabah* permanen)). 4.9. Bagi hasil *mudharabah* dapat dilakukan dengan menggunakan metode: a. bagi laba (*profit sharing*), yang dihitung dari total pendapatan setelah dikurangi seluruh biaya operasional; b. bagi pendapatan (*revenue sharing*) yang dihitung dari total pendapatan yang diterima; atau c. bagi pendapatan bersih (*nett revenue sharing*) yang dihitung dari total pendapatan yang diterima dikurangi Harga Pokok Produksi (HPP). 4.10. Bank dapat meminta jaminan kepada nasabah pada saat penyaluran pembiayaan. Jaminan yang diterima oleh Bank hanya dapat dicairkan apabila nasabah terbukti melakukan pelanggaran terhadap kesepakatan akad pembiayaan *mudharabah*. 4.11. Bank dapat mengenakan biaya administrasi yang besarnya sesuai dengan biaya riil yang terkait langsung dengan pembiayaan. 4.12. Bank dapat meminta laporan realisasi hasil usaha dari nasabah sesuai dengan siklus usaha atau sesuai dengan kesepakatan.
5. Tujuan/ Manfaat	
a. Bagi Bank	5.a.1. Sebagai salah satu bentuk penyaluran dana. 5.a.2. Memperoleh pendapatan dalam bentuk bagi hasil sesuai pendapatan usaha yang dikelola nasabah.
b. Bagi Nasabah	Memenuhi kebutuhan modal usaha melalui sistem kemitraan dengan bank.
6. Identifikasi Risiko	6.1. Bank menghadapi potensi risiko kredit (*credit risk*) yang disebabkan oleh nasabah wanprestasi atau *default*. 6.2. Bank menghadapi potensi risiko pasar yang disebabkan oleh pergerakan nilai tukar apabila pembiayaan atas dasar akad *mudharabah* diberikan dalam valuta asing. 6.3. Bank menghadapi potensi risiko operasional yang diakibatkan oleh proses internal yang kurang memadai, kegagalan proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan/atau adanya kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional Bank.

7. Ketentuan Terkait	Ketentuan terkait antara lain: 7.1. PBI No.7/6/PBI/2005 tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah dan ketentuan pelaksanaan yaitu SE BI No.7/25/DPNP beserta ketentuan perubahannya. 7.2. PBI No.9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah dan ketentuan pelaksanaan yaitu SE BI No.10/14/DPbS beserta ketentuan perubahannya. 7.3. PBI No.14/27/PBI/2012 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi Bank Umum. 7.4. PBI No.13/23/PBI/2011 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. 7.5. PBI No.14/26/PBI/2012 tentang Kegiatan Usaha dan Jaringan Kantor Berdasarkan Modal Inti Bank. 7.6. POJK No.1/POJK.01/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan. 7.7. SEOJK No.12/SEOJK.07/2014 tentang Penyampaian Informasi dalam Rangka Pemasaran Produk dan/Atau Layanan Jasa Keuangan. 7.8. SEOJK No.13/SEOJK.07/2014 tentang Perjanjian Baku. 7.9. SEOJK No.14/SEOJK.07/2014 tentang Kerahasiaan dan Keamanan Data dan/atau Informasi Pribadi Konsumen. 7.10. POJK No.16/POJK.03/2014 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. 7.11. SEOJK No.8/SEOJK.03/2015 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Fatwa Dewan Syari'ah Nasional 7.12. Fatwa DSN No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah (Qiradh). 7.13. Fatwa DSN No. 43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Ganti Rugi (Ta'widh). 7.14. Fatwa DSN No. 50/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad Mudharabah Musytarakah. Standar Akuntansi 7.15. PSAK No.105 tentang Akuntansi *Mudharabah*. 7.16. Mengacu pada PAPSI yang berlaku.
8. Berlaku Bagi	BUKU 1, BUKU 2, BUKU 3, dan BUKU 4.

II.1.2. Pembiayaan *Musyarakah*

1. Definisi	Penyediaan dana atau tagihan untuk kerja sama usaha tertentu yang masing-masing pihak memberikan porsi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan akan dibagi sesuai dengan kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung sesuai dengan porsi dana masing-masing.
2. Akad	*Musyarakah*
3. Persyaratan	3.1. Kegiatan usaha nasabah tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

	3.2. Jangka waktu pengembalian dana dan pembagian hasil usaha ditentukan berdasarkan kesepakatan Bank dan nasabah. 3.3. Pembiayaan diberikan dalam bentuk uang dan/atau barang, bukan dalam bentuk piutang atau tagihan. Dalam hal pembiayaan diberikan dalam bentuk uang, maka harus dinyatakan secara jelas jumlahnya. Dalam hal pembiayaan diberikan dalam bentuk barang, maka barang tersebut harus dinilai atas dasar harga pasar (*net realizable value*) dan dinyatakan secara jelas jumlahnya. 3.4. Nasabah bertindak sebagai pengelola usaha dan Bank sebagai mitra usaha dapat ikut serta dalam pengelolaan usaha sesuai dengan tugas dan wewenang yang disepakati seperti melakukan *review*, meminta bukti-bukti dari laporan hasil usaha yang dibuat oleh nasabah berdasarkan bukti pendukung yang dapat dipertanggungjawabkan. 3.5. Pembagian hasil usaha dari pengelolaan dana dinyatakan dalam nisbah yang disepakati. 3.6. Nisbah bagi hasil yang disepakati tidak dapat diubah sepanjang jangka waktu pembiayaan, kecuali atas dasar kesepakatan para pihak. 3.7. Pembagian hasil usaha dilakukan atas dasar laporan hasil usaha pengelola dana (*mudharib*) dengan disertai bukti pendukung yang dapat dipertanggungjawabkan. 3.8. Bank dan nasabah menanggung kerugian secara proporsional menurut modal masing-masing. 3.9. Bank melakukan analisis atas permohonan pembiayaan dari nasabah yang antara lain meliputi aspek personal berupa analisa karakter (*character*) dan/atau aspek usaha antara lain meliputi analisa kapasitas usaha (*capacity*), keuangan (*capital*), dan/atau prospek usaha (*condition*). 3.10. Kesepakatan pembiayaan dituangkan dalam perjanjian tertulis atau bentuk lain yang dapat dipersamakan dengan itu. 3.11. Bank menerapkan transparansi informasi produk dan perlindungan nasabah sesuai ketentuan yang berlaku. 3.12. Bank memiliki kebijakan dan prosedur untuk mitigasi risiko. 3.13. Bank memiliki sistem pencatatan dan pengadministrasian rekening yang memadai.
4. Karakteristik	4.1. Dapat dilakukan untuk mata uang rupiah atau valuta asing (khusus untuk pembiayaan dalam valuta asing hanya hanya berlaku bagi Bank yang telah mendapat persetujuan untuk melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing). 4.2. Pembiayaan dapat digunakan untuk tujuan modal kerja atau investasi. 4.3. Pembiayaan dapat diberikan untuk segmen Usaha Mikro Kecil (UMK) maupun non UMK, perorangan maupun korporasi. 4.4. Bank dapat menetapkan plafon tertentu. 4.5. Bank dapat menetapkan jangka waktu tertentu untuk pembiayaan khusus tertentu. 4.6. Nisbah bagi hasil dapat ditetapkan secara berjenjang (*tiering*) yang besarnya berbeda-beda berdasarkan

	kesepakatan pada awal akad. 4.7. Pencairan pembiayaan dapat dilakukan secara sekaligus atau bertahap. 4.8. Pengembalian pembiayaan dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu: a. secara berkala (*musyarakah* menurun) sesuai dengan proyeksi arus kas masuk (*cash inflow*) usaha nasabah; atau b. sekaligus pada akhir pembiayaan (untuk pembiayaan dengan jangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun (*musyarakah* permanen)). 4.9. Bagi hasil *musyarakah* dapat dilakukan dengan menggunakan metode: a. bagi laba (*profit sharing*), yang dihitung dari total pendapatan setelah dikurangi seluruh biaya operasional; b. bagi pendapatan (*revenue sharing*) yang dihitung dari total pendapatan yang diterima; atau c. bagi pendapatan bersih (*nett revenue sharing*) yang dihitung dari total pendapatan yang diterima dikurangi Harga Pokok Produksi (HPP). 4.10. Bank dapat meminta jaminan kepada nasabah pada saat penyaluran pembiayaan. Jaminan yang diterima oleh Bank hanya dapat dicairkan apabila nasabah terbukti melakukan pelanggaran terhadap kesepakatan akad pembiayaan *musyarakah* . 4.11. Bank dapat mengenakan biaya administrasi yang besarnya sesuai dengan biaya riil yang terkait langsung dengan pembiayaan. 4.12. Bank dapat meminta laporan realisasi hasil usaha dari nasabah sesuai dengan siklus usaha atau sesuai dengan kesepakatan.
5. Tujuan/ Manfaat	
a. Bagi Bank	5.a.1. Sebagai salah satu bentuk penyaluran dana. 5.a.2. Memperoleh pendapatan dalam bentuk bagi hasil sesuai pendapatan usaha yang dikelola nasabah.
b. Bagi Nasabah	Memenuhi kebutuhan modal usaha melalui sistem kemitraan dengan bank.
6. Identifikasi Risiko	6.1. Bank menghadapi potensi risiko kredit (*credit risk*) yang disebabkan oleh nasabah wanprestasi atau *default*. 6.2. Bank menghadapi potensi risiko pasar yang disebabkan oleh pergerakan nilai tukar apabila pembiayaan atas dasar akad *mudharabah* diberikan dalam valuta asing. 6.3. Bank menghadapi potensi risiko operasional yang diakibatkan oleh proses internal yang kurang memadai, kegagalan proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan/atau adanya kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional Bank.
7. Ketentuan Terkait	Ketentuan terkait antara lain: 7.1. PBI No.7/6/PBI/2005 tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah dan ketentuan pelaksanaan yaitu SE BI No.7/25/DPNP beserta ketentuan perubahannya. 7.2. PBI No.9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip

	Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah dan ketentuan pelaksanaan yaitu SE BI No.10/14/DPbS beserta ketentuan perubahannya. 7.3. PBI No.14/27/PBI/2012 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi Bank Umum. 7.4. PBI No.13/23/PBI/2011 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. 7.5. PBI No.14/26/PBI/2012 tentang Kegiatan Usaha dan Jaringan Kantor Berdasarkan Modal Inti Bank. 7.6. POJK No.1/POJK.01/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan. 7.7. SEOJK No.12/SEOJK.07/2014 tentang Penyampaian Informasi dalam Rangka Pemasaran Produk dan/atau Layanan Jasa Keuangan. 7.8. SEOJK No.13/SEOJK.07/2014 tentang Perjanjian Baku. 7.9. SEOJK No.14/SEOJK.07/2014 tentang Kerahasiaan dan Keamanan Data dan/atau Informasi Pribadi Konsumen. 7.10. POJK No.16/POJK.03/2014 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. 7.11. SEOJK No.8/SEOJK.03/2015 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Fatwa Dewan Syari'ah Nasional 7.12. Fatwa DSN No. 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Musyarakah. 7.13. Fatwa DSN No. 43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Ganti Rugi (Ta'widh). 7.14. Fatwa DSN No. 55/DSN-MUI/V/2007 tentang Pembiayaan Rekening Koran Syari'ah Musyarakah. Standar Akuntansi 7.15. PSAK No.106 tentang Akuntansi *Musyarakah*. 7.16. Mengacu pada PAPSI yang berlaku.
8. Berlaku Bagi	BUKU 1, BUKU 2, BUKU 3, dan BUKU 4.

II.1.3. Pembiayaan *Musyarakah Mutanaqisah*

1. Definisi	Pembiayaan *musyarakah* yang kepemilikan aset (barang) atau modal salah satu pihak (*syarik*) berkurang disebabkan pembelian secara bertahap oleh pihak lainnya.
2. Akad	*Musyarakah* dan *Ba'i*
3. Persyaratan	3.1. Modal usaha dari para pihak (Bank dan nasabah) harus dinyatakan dalam bentuk *hishshah*. 3.2. Modal usaha yang telah dinyatakan dalam *hishshah* tersebut tidak boleh berkurang selama akad berlaku secara efektif. 3.3. Bank berjanji untuk menjual seluruh *hishshah*-nya secara bertahap dan nasabah wajib membelinya. 3.4. Bank mengalihkan unit *hishshah* setelah terjadi pe-

	lunasan penjualan. 3.5. Jangka waktu pembiayaan ditentukan berdasarkan kesepakatan Bank dan nasabah. 3.6. Pembiayaan diberikan dalam bentuk uang dan/atau barang, bukan dalam bentuk piutang atau tagihan. Dalam hal pembiayaan diberikan dalam bentuk uang, maka harus dinyatakan secara jelas jumlahnya. Dalam hal pembiayaan diberikan dalam bentuk barang, maka barang tersebut harus dinilai atas dasar harga pasar (*net realizable value*) dan dinyatakan secara jelas jumlahnya. 3.7. Barang yang dibiayai harus berwujud dan sudah tersedia atau siap pakai (*ready stock*). 3.8. Nasabah bertindak sebagai pengelola usaha dan/atau penyewa dan Bank sebagai mitra usaha dapat ikut serta dalam pengelolaan usaha sesuai dengan tugas dan wewenang yang disepakati. 3.9. Pembagian hasil usaha dari pengelolaan dana dinyatakan dalam nisbah yang disepakati. 3.10. Nisbah bagi hasil yang disepakati tidak dapat diubah sepanjang jangka waktu pembiayaan, kecuali atas dasar kesepakatan para pihak. 3.11. Bank dan nasabah menanggung kerugian secara proporsional menurut modal masing-masing. 3.12. Bank melakukan analisis atas permohonan pembiayaan dari nasabah yang antara lain meliputi aspek personal berupa analisa karakter (*character*) dan/atau aspek usaha antara lain meliputi analisa kapasitas usaha (*capacity*), keuangan (*capital*), dan/atau prospek usaha (*condition*). 3.13. Kesepakatan pembiayaan dituangkan dalam perjanjian tertulis atau bentuk lain yang dapat dipersamakan dengan itu. 3.14. Bank menerapkan transparansi informasi produk dan perlindungan nasabah sesuai ketentuan yang berlaku. 3.15. Bank memiliki kebijakan dan prosedur untuk mitigasi risiko. 3.16. Bank memiliki sistem pencatatan dan pengadministrasian rekening yang memadai.
4. Karakteristik	4.1. Dapat dilakukan untuk mata uang rupiah atau valuta asing (khusus untuk pembiayaan dalam valuta asing hanya hanya berlaku bagi Bank yang telah mendapat persetujuan untuk melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing). 4.2. Pembiayaan dapat digunakan untuk tujuan modal kerja, investasi, atau konsumsi. 4.3. Pembiayaan dapat diberikan untuk segmen Usaha Mikro Kecil (UMK) maupun non UMK, perorangan maupun korporasi. 4.4. Bank dapat menetapkan plafon tertentu. 4.5. Bank dapat menetapkan jangka waktu tertentu untuk pembiayaan khusus tertentu. 4.6. Aset yang menjadi dasar (*underlying*) pembiayaan *musyarakah* dapat disewakan kepada nasabah. 4.7. Nisbah bagi hasil dapat ditetapkan secara berjenjang (*tiering*) yang besarnya berbeda-beda berdasarkan kesepakatan pada awal akad. 4.8. Bank dapat meminta jaminan kepada nasabah pada saat penyaluran pembiayaan. Jaminan yang diterima

	oleh Bank hanya dapat dicairkan apabila nasabah terbukti melakukan pelanggaran terhadap kesepakatan akad pembiayaan *musyarakah*. 4.9. Bank dapat mengenakan biaya administrasi yang besarnya sesuai dengan biaya riil yang terkait langsung dengan pembiayaan. 4.10. Bank dapat meminta laporan realisasi hasil usaha dari nasabah sesuai dengan siklus usaha atau sesuai dengan kesepakatan.
5. Tujuan/ Manfaat	
a. Bagi Bank	5.a.1. Sebagai salah satu bentuk penyaluran dana. 5.a.2. Memperoleh pendapatan dalam bentuk bagi hasil sesuai pendapatan sewa atas barang.
b. Bagi Nasabah	Memenuhi kebutuhan melalui sistem kemitraan dengan bank.
4. Identifikasi Risiko	6.1. Bank menghadapi potensi risiko kredit (*credit risk*) yang disebabkan oleh nasabah wanprestasi atau *default*. 6.2. Bank menghadapi potensi risiko pasar yang disebabkan oleh pergerakan nilai tukar apabila pembiayaan atas dasar akad *mudharabah* diberikan dalam valuta asing. 6.3. Bank menghadapi potensi risiko operasional yang diakibatkan oleh proses internal yang kurang memadai, kegagalan proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan/atau adanya kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional Bank.
7. Ketentuan Terkait	Ketentuan terkait antara lain: 7.1. PBI No.7/6/PBI/2005 tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah dan ketentuan pelaksanaan yaitu SE BI No.7/25/DPNP beserta ketentuan perubahannya. 7.2. PBI No.9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah dan ketentuan pelaksanaan yaitu SE BI No.10/14/DPbS beserta ketentuan perubahannya. 7.3. PBI No.14/27/PBI/2012 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi Bank Umum. 7.4. PBI No.13/23/PBI/2011 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. 7.5. PBI No.14/26/PBI/2012 tentang Kegiatan Usaha dan Jaringan Kantor Berdasarkan Modal Inti Bank. 7.6. POJK No.1/POJK.01/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan. 7.7. SEOJK No.12/SEOJK.07/2014 tentang Penyampaian Informasi dalam Rangka Pemasaran Produk dan/Atau Layanan Jasa Keuangan. 7.8. SEOJK No.13/SEOJK.07/2014 tentang Perjanjian Baku. 7.9. SEOJK No.14/SEOJK.07/2014 tentang Kerahasiaan dan Keamanan Data dan/atau Informasi Pribadi Konsumen. 7.10. POJK No.16/POJK.03/2014 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. 7.11. SEOJK No.8/SEOJK.03/2015 tentang Penilaian Kualitas

	Aset Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Fatwa Dewan Syari'ah Nasional 7.12. Fatwa DSN No. 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Musyarakah. 7.13. Fatwa DSN No. 43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Ganti Rugi (Ta'widh). 7.14. Fatwa DSN No. 73/DSN-MUI/XI/2008 tentang Musyarakah Mutanaqisah. 7.15. Fatwa DSN No. 89/DSN-MUI/XII/2013 tentang Pembiayaan Ulang (*Refinancing*) Syariah. Standar Akuntansi 7.16. PSAK No.106 tentang Akuntansi *Musyarakah*. 7.17. Mengacu pada PAPSI yang berlaku.
8. Berlaku Bagi	BUKU 1, BUKU 2, BUKU 3, dan BUKU 4.

II.2. Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Sewa Menyewa	
II.2.1. Pembiayaan *Ijarah*	
1. Definisi	Penyediaan dana dalam rangka pemindahan hak guna/manfaat atas suatu aset dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa (*ujrah*) tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan aset itu sendiri.
2. Akad	*Ijarah*
3. Persyaratan	3.1. Bank bertindak sebagai pemilik dan/atau pihak yang mempunyai hak penguasaan atas obyek sewa baik berupa barang atau jasa, yang menyewakan obyek sewa dimaksud kepada nasabah sesuai kesepakatan. 3.2. Obyek sewa harus dapat dinilai dan diidentifikasi secara spesifik dan dinyatakan dengan jelas termasuk besarnya nilai sewa dan jangka waktunya. 3.3. Pembayaran sewa tidak dapat dilakukan dalam bentuk piutang maupun dalam bentuk pembebasan utang. 3.4. Bank dapat meminta nasabah untuk bertanggungjawab atas kerusakan obyek sewa yang terjadi karena pelanggaran akad atau kelalaian nasabah. 3.5. Bank melakukan analisis atas permohonan pembiayaan dari nasabah yang antara lain meliputi aspek personal berupa analisa karakter (*character*) dan/atau aspek usaha antara lain meliputi analisa kapasitas usaha (*capacity*), keuangan (*capital*), dan/atau prospek usaha (*condition*). 3.6. Kesepakatan pembiayaan dituangkan dalam perjanjian tertulis atau bentuk lain yang dapat dipersamakan dengan itu. 3.7. Bank menerapkan transparansi informasi produk dan perlindungan nasabah sesuai ketentuan yang berlaku. 3.8. Bank memiliki kebijakan dan prosedur untuk mitigasi risiko. 3.9. Bank memiliki sistem pencatatan dan pengadministrasian rekening yang memadai.

4. Karakteristik	4.1. Dapat dilakukan untuk mata uang rupiah atau valuta asing (khusus untuk pembiayaan dalam valuta asing hanya hanya berlaku bagi Bank yang telah mendapat persetujuan untuk melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing). 4.2. Pembiayaan dapat digunakan untuk tujuan modal kerja, investasi, atau konsumsi. 4.3. Bank dapat menetapkan jangka waktu tertentu untuk pembiayaan khusus tertentu. 4.4. Bank dapat melakukan *review* atas harga sewa berdasarkan kesepakatan dengan nasabah. 4.5. Barang yang menjadi obyek *ijarah* adalah barang bergerak atau tidak bergerak yang dapat diambil manfaat sewa. 4.6. Bank dapat meminta nasabah untuk menjaga keutuhan obyek sewa, dan menanggung biaya pemeliharaan obyek sewa sesuai dengan kesepakatan dimana uraian biaya pemeliharaan yang bersifat material dan struktural harus dituangkan dalam Akad. 4.7. Pembayaran sewa dapat dilakukan baik dengan angsuran atau sekaligus.
5. Tujuan/ Manfaat	
a. Bagi Bank	5.a.1. Sebagai salah satu bentuk penyaluran dana. 5.a.2. Memperoleh pendapatan dalam bentuk imbalan/*ujrah*.
b. Bagi Nasabah	5.b.1. Memperoleh hak manfaat atas barang yang dibutuhkan. 5.b.2. Merupakan sumber pembiayaan dan layanan perbankan syariah untuk memperoleh hak manfaat atas barang.
6. Identifikasi Risiko	6.1. Bank menghadapi potensi risiko kredit (*credit risk*) yang disebabkan oleh nasabah wanprestasi atau *default*. 6.2. Bank menghadapi potensi risiko pasar yang disebabkan oleh pergerakan nilai tukar apabila pembiayaan diberikan dalam valuta asing. 6.3. Bank menghadapi potensi risiko operasional yang diakibatkan oleh proses internal yang kurang memadai, kegagalan proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan/atau adanya kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional Bank.
7. Ketentuan Terkait	Ketentuan terkait antara lain: 7.1. PBI No.7/6/PBI/2005 tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah dan ketentuan pelaksanaan yaitu SE BI No.7/25/DPNP beserta ketentuan perubahannya. 7.2. PBI No.9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah dan ketentuan pelaksanaan yaitu SE BI No.10/14/DPbS beserta ketentuan perubahannya. 7.3. PBI No.14/27/PBI/2012 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi Bank Umum. 7.4. PBI No.13/23/PBI/2011 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. 7.5. PBI No.14/26/PBI/2012 tentang Kegiatan Usaha dan Jaringan Kantor Berdasarkan Modal Inti Bank. 7.6. POJK No.1/POJK.01/2013 tentang Perlindungan Kon-

	sumen Sektor Jasa Keuangan. 7.7. SEOJK No.12/SEOJK.07/2014 tentang Penyampaian Informasi dalam Rangka Pemasaran Produk dan/Atau Layanan Jasa Keuangan. 7.8. SEOJK No.13/SEOJK.07/2014 tentang Perjanjian Baku. 7.9. SEOJK No.14/SEOJK.07/2014 tentang Kerahasiaan dan Keamanan Data dan/atau Informasi Pribadi Konsumen. 7.10. POJK No.16/POJK.03/2014 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. 7.11. SEOJK No.8/SEOJK.03/2015 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Fatwa Dewan Syari'ah Nasional 7.12. Fatwa DSN No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Ijarah. 7.13. Fatwa DSN No. 43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Ganti Rugi (Ta'widh). Standar Akuntansi 7.14. PSAK No.107 tentang Akuntansi *Ijarah*. 7.15. Mengacu pada PAPSI yang berlaku.
8. Berlaku Bagi	BUKU 1, BUKU 2, BUKU 3, dan BUKU 4.

II.2.2. Pembiayaan *Ijarah Muntahiyah Bittamlik*	
1. Definisi	Penyediaan dana dalam rangka memindahkan hak guna atau manfaat dari suatu barang atau jasa berdasarkan transaksi sewa dengan opsi pemindahan kepemilikan barang.
2. Akad	*Ijarah Muntahiyah Bittamlik*
3. Persyaratan	3.1. Bank sebagai penyedia dana dalam kegiatan ijarah dengan nasabah, juga bertindak sebagai pemberi janji (*wa'ad*) antara lain untuk memberikan opsi pengalihan hak penguasaan obyek sewa kepada nasabah sesuai kesepakatan. 3.2. Perpindahan kepemilikan suatu aset dari Bank kepada nasabah dapat dilakukan jika aktivitas penyewaan telah berakhir atau diakhiri dan aset *ijarah* telah diserahkan kepada nasabah dengan membuat akad terpisah. 3.3. Obyek sewa harus dapat dinilai dan diidentifikasi secara spesifik dan dinyatakan dengan jelas termasuk besarnya nilai sewa dan jangka waktunya. 3.4. Pembayaran sewa tidak dapat dilakukan dalam bentuk piutang maupun dalam bentuk pembebasan utang. 3.5. Bank dapat meminta nasabah untuk bertanggungjawab atas kerusakan obyek sewa yang terjadi karena pelanggaran akad atau kelalaian nasabah. 3.6. Barang yang dibiayai harus berwujud dan sudah tersedia atau siap pakai (*ready stock*). 3.7. Bank melakukan analisis atas permohonan pembiayaan dari nasabah yang antara lain meliputi aspek personal berupa analisa karakter (*character*) dan/atau aspek usaha antara lain meliputi analisa kapasitas usaha (*capacity*), keuangan (*capital*), dan/atau prospek usaha (*condition*). 3.8. Kesepakatan pembiayaan dituangkan dalam perjanjian tertulis atau bentuk lain yang dapat dipersamakan dengan

	itu. 3.9. Bank menerapkan transparansi informasi produk dan perlindungan nasabah sesuai ketentuan yang berlaku. 3.10. Bank memiliki kebijakan dan prosedur untuk mitigasi risiko. 3.11. Bank memiliki sistem pencatatan dan pengadministrasian rekening yang memadai.
4. Karakteristik	4.1. Dapat dilakukan untuk mata uang rupiah atau valuta asing (khusus untuk pembiayaan dalam valuta asing hanya hanya berlaku bagi Bank yang telah mendapat persetujuan untuk melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing). 4.2. Pembiayaan dapat digunakan untuk tujuan modal kerja, investasi, atau konsumsi. 4.3. Obyek IMBT dapat berupa properti, kendaraan bermotor, atau aset lainnya. 4.4. Bank dapat menetapkan jangka waktu tertentu untuk pembiayaan. 4.5. Bank dapat melakukan *review* atas harga sewa berdasarkan kesepakatan dengan nasabah. 4.6. Barang yang menjadi obyek *ijarah* adalah barang bergerak atau tidak bergerak yang dapat diambil manfaat sewa. 4.7. Bank dapat meminta nasabah untuk menjaga keutuhan obyek sewa, dan menanggung biaya pemeliharaan obyek sewa sesuai dengan kesepakatan. 4.8. Pembayaran sewa dapat dilakukan baik dengan angsuran atau sekaligus. 4.9. Bank dan nasabah dapat menyepakati penyesuaian biaya sewa selama periode pembiayaan.
5. Tujuan/ Manfaat	
a. Bagi Bank	5.a.1. Sebagai salah satu bentuk penyaluran dana. 5.a.2. Memperoleh pendapatan dalam bentuk imbalan/*ujrah*.
b. Bagi Nasabah	5.b.1. Memperoleh hak manfaat atas barang yang dibutuhkan 5.b.2. Merupakan sumber pembiayaan dan layanan perbankan syariah untuk memperoleh hak manfaat atas barang dan/atau memperoleh peluang untuk mendapatkan kepemilikan barang.
6. Identifikasi Risiko	6.1. Bank menghadapi potensi risiko kredit (*credit risk*) yang disebabkan oleh nasabah wanprestasi atau *default*. 6.2. Bank menghadapi potensi risiko pasar yang disebabkan oleh pergerakan nilai tukar apabila pembiayaan diberikan dalam valuta asing. 6.3. Bank menghadapi potensi risiko operasional yang diakibatkan oleh proses internal yang kurang memadai, kegagalan proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan/atau adanya kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional Bank.
7. Ketentuan Terkait	Ketentuan terkait antara lain: 7.1. PBI No.7/6/PBI/2005 tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah dan ketentuan pelaksanaan yaitu SE BI No.7/25/DPNP beserta ketentuan perubahannya. 7.2. PBI No.9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyalu-

	ran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah dan ketentuan pelaksanaan yaitu SE BI No.10/14/DPbS beserta ketentuan perubahannya. 7.3. PBI No.14/27/PBI/2012 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi Bank Umum. 7.4. PBI No.13/23/PBI/2011 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. 7.5. PBI No.14/26/PBI/2012 tentang Kegiatan Usaha dan Jaringan Kantor Berdasarkan Modal Inti Bank. 7.6. POJK No.1/POJK.01/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan. 7.7. SEOJK No.12/SEOJK.07/2014 tentang Penyampaian Informasi dalam Rangka Pemasaran Produk dan/Atau Layanan Jasa Keuangan. 7.8. SEOJK No.13/SEOJK.07/2014 tentang Perjanjian Baku. 7.9. SEOJK No.14/SEOJK.07/2014 tentang Kerahasiaan dan Keamanan Data dan/atau Informasi Pribadi Konsumen. 7.10. POJK No.16/POJK.03/2014 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. 7.11. SEOJK No.8/SEOJK.03/2015 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Fatwa Dewan Syari'ah Nasional 7.12. Fatwa DSN No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Ijarah. 7.13. Fatwa DSN No. 27/DSN-MUI/III/2002, tentang Al-Ijarah Al-Muntahiyah Bi Al-Tamlik. 7.14. Fatwa DSN No. 43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Ganti Rugi (Ta'widh). Standar Akuntansi 7.15. PSAK No.107 tentang Akuntansi *Ijarah*. 7.16. Mengacu pada PAPSI yang berlaku.
8. Berlaku Bagi	BUKU 1, BUKU 2, BUKU 3, dan BUKU 4.

II.2.3. Pembiayaan Multijasa

II.2.3. Pembiayaan Multijasa	
1. Definisi	Penyediaan dana dalam rangka pemindahan manfaat atas jasa dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa (*ujrah*).
2. Akad	*Ijarah* atau *Kafalah*
3. Persyaratan	3.1. Bank dapat memperoleh imbalan jasa/*ujrah*/*fee*. Besarnya imbalan/*ujrah*/*fee* disepakati di awal akad dan dinyatakan dalam bentuk nominal (bukan dalam bentuk persentase). 3.2. Pembiayaan melibatkan tiga pihak yaitu Bank, nasabah, dan pihak ketiga. 3.3. Bank melakukan analisis atas permohonan pembiayaan dari nasabah yang antara lain meliputi aspek personal berupa analisa karakter (*character*) dan/atau aspek keuangan. 3.4. Kesepakatan pembiayaan dituangkan dalam perjanjian tertulis atau bentuk lain yang dapat dipersamakan dengan itu. 3.5. Bank menerapkan transparansi informasi produk dan perlindungan nasabah sesuai ketentuan yang berlaku. 3.6. Bank memiliki kebijakan dan prosedur untuk mitigasi risiko. 3.7. Bank memiliki sistem pencatatan dan pengadministrasian rekening yang memadai.
4. Karakteristik	4.1. Dapat dilakukan untuk mata uang rupiah atau valuta asing (khusus untuk pembiayaan dalam valuta asing hanya hanya berlaku bagi Bank yang telah mendapat persetujuan untuk melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing). 4.2. Bank dapat meminta nasabah untuk menyediakan *invoice*/bukti pemesanan jasa sebelum pengajuan pembiayaan dan/atau pencairan pembiayaan. 4.3. Bank dapat melakukan *random checking* setelah proses pencairan untuk meyakinkan bawah dana yang sudah dicairkan sesuai dengan tujuan penggunaan yang disampaikan dalam aplikasi. 4.4. Pembiayaan dapat digunakan untuk keperluan dana pendidikan, kesehatan, wisata, dan/atau jasa/manfaat lainnya. 4.5. Bank dapat meminta jaminan berupa *cash collateral* atau bentuk jaminan lainnya. 4.6. Bank dapat menetapkan plafon tertentu. 4.7. Bank dapat menetapkan jangka waktu tertentu untuk pembiayaan khusus tertentu.
5. Tujuan/ Manfaat	
a. Bagi Bank	5.a.1. Sebagai salah satu bentuk penyaluran dana. 5.a.2. Memperoleh pendapatan dalam bentuk imbalan/*ujrah*/*fee*.
b. Bagi Nasabah	Memperoleh manfaat atas jasa tertentu seperti pendidikan, kesehatan, wisata, dan/atau jasa/manfaat lainnya.
6. Identifikasi Risiko	6.1. Bank menghadapi potensi risiko kredit (*credit risk*) yang disebabkan oleh nasabah wanprestasi atau *default*. 6.2. Bank menghadapi potensi risiko pasar yang disebabkan oleh pergerakan nilai tukar apabila pembiayaan diberikan dalam valuta asing.

	6.3. Bank menghadapi potensi risiko operasional yang diakibatkan oleh proses internal yang kurang memadai, kegagalan proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan/atau adanya kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional Bank.
7. Ketentuan Terkait	Ketentuan terkait antara lain: 7.1. PBI No.7/6/PBI/2005 tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah dan ketentuan pelaksanaan yaitu SE BI No.7/25/DPNP beserta ketentuan perubahannya. 7.2. PBI No.9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah dan ketentuan pelaksanaan yaitu SE BI No.10/14/DPbS beserta ketentuan perubahannya. 7.3. PBI No.14/27/PBI/2012 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi Bank Umum. 7.4. PBI No.13/23/PBI/2011 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. 7.5. PBI No.14/26/PBI/2012 tentang Kegiatan Usaha dan Jaringan Kantor Berdasarkan Modal Inti Bank. 7.6. POJK No.1/POJK.01/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan. 7.7. SEOJK No.12/SEOJK.07/2014 tentang Penyampaian Informasi dalam Rangka Pemasaran Produk dan/Atau Layanan Jasa Keuangan. 7.8. SEOJK No.13/SEOJK.07/2014 tentang Perjanjian Baku. 7.9. SEOJK No.14/SEOJK.07/2014 tentang Kerahasiaan dan Keamanan Data dan/atau Informasi Pribadi Konsumen. 7.10. POJK No.16/POJK.03/2014 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. 7.11. SEOJK No.8/SEOJK.03/2015 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Fatwa Dewan Syari'ah Nasional 7.12. Fatwa DSN No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Ijarah. 7.13. Fatwa DSN No. 44/DSN-MUI/VII/2004 tentang Pembiayaan Multijasa. 7.14. Fatwa DSN No. 11/DSN-MUI/IV/2000 tentang Kafalah. 7.15. Fatwa DSN No. 43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Ganti Rugi (Ta'widh). Standar Akuntansi 7.16. PSAK No. 107 tentang Akuntansi *Ijarah*. 7.17. Mengacu pada PAPSI yang berlaku.
8. Berlaku Bagi	BUKU 1, BUKU 2, BUKU 3, dan BUKU 4.

II.3. Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Jual Beli	
II.3.1 Pembiayaan *Murabahah*	
1. Definisi	Penyediaan dana atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu untuk transaksi jual beli barang sebesar harga pokok ditambah margin berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan nasabah yang mewajibkan nasabah untuk

	melunasi hutang/kewajibannya.
2. Akad	*Murabahah*
3. Persyaratan	3.1. Barang yang menjadi obyek pembiayaan *murabahah* diketahui secara jelas kuantitas, kualitas, harga perolehan, dan spesifikasinya. 3.2. Barang yang dibiayai harus berwujud dan sudah tersedia atau siap pakai (*ready stock*). 3.3. Bank wajib menyediakan dana untuk merealisasikan penyediaan barang yang dipesan nasabah. 3.4. Jangka waktu pembiayaan ditetapkan berdasarkan kesepakatan bank dan nasabah. 3.5. Bank melakukan analisis atas permohonan pembiayaan dari nasabah yang antara lain meliputi aspek personal berupa analisa karakter (*character*) dan/atau aspek usaha antara lain meliputi analisa kapasitas usaha (*capacity*), keuangan (*capital*), dan/atau prospek usaha (*condition*). 3.6. Kesepakatan pembiayaan dituangkan dalam perjanjian tertulis atau bentuk lain yang dapat dipersamakan dengan itu. 3.7. Bank menerapkan transparansi informasi produk dan perlindungan nasabah sesuai ketentuan yang berlaku. 3.8. Bank memiliki kebijakan dan prosedur untuk mitigasi risiko. 3.9. Bank memiliki sistem pencatatan dan pengadministrasian rekening yang memadai.
4. Karakteristik	4.1. Dapat dilakukan untuk mata uang rupiah atau valuta asing (khusus untuk pembiayaan dalam valuta asing hanya hanya berlaku bagi Bank yang telah mendapat persetujuan untuk melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing). 4.2. Pembiayaan dapat digunakan untuk tujuan modal kerja, investasi, atau konsumsi. 4.3. Obyek *murabahah* dapat berupa properti, kendaraan bermotor, atau aset lainnya. 4.4. Bank dapat membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya. 4.5. Bank dapat mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang yang dibutuhkan oleh nasabah dari pihak ketiga untuk dan atas nama Bank dan kemudian barang tersebut dijual kepada nasabah. Dalam hal ini akad *murabahah* baru dapat dilakukan setelah secara prinsip barang tersebut menjadi milik Bank. 4.6. Bank dapat meminta nasabah uang muka kepada nasabah sebagai bukti komitmen pembelian aset *murabahah* sebelum akad disepakati. a. Apabila akad *murabahah* disepakati maka uang muka menjadi bagian pelunasan piutang *murabahah*. b. Apabila akad *murabahah* batal, maka uang muka dikembalikan kepada nasabah setelah dikurangi kerugian riil yang ditanggung oleh Bank. Apabila uang muka lebih kecil dari kerugian riil maka Bank dapat meminta tambahan dari nasabah. 4.7. Bank dapat memberikan potongan pada saat pelunasan piutang murabahah dengan syarat tidak diperjanjikan dalam akad dan besarnya potongan diserahkan kepada kebijakan bank.

	4.8. Pengakuan pendapatan *murabahah* dapat menggunakan metode anuitas atau metode proporsional. 4.9. Perlakuan terhadap potongan harga (diskon) harga barang dari pemasok (*supplier*): a. Apabila diberikan sebelum terjadi akad *murabahah*, maka potongan harga tersebut menjadi hak nasabah dan menjadi mengurangi harga jual *murabahah*. b. Apabila diberikan setelah terjadi akad *murabahah*, maka dibagi sesuai kesepakatan dalam akad. Apabila tidak diatur dalam akad maka potongan harga menjadi hak Bank. 4.10. Bank dapat memberikan potongan tagihan *murabahah* yang belum dilunasi dengan syarat tidak boleh diperjanjikan dalam akad dan besarnya potongan diserahkan kepada kebijakan Bank.
5. Tujuan/ Manfaat	
a. Bagi Bank	5.a.1. Sebagai salah satu bentuk penyaluran dana. 5.a.2. Memperoleh pendapatan dalam bentuk margin.
b. Bagi Nasabah	5.b.1. Merupakan salah satu alternatif untuk memperoleh barang tertentu melalui pembiayaan dari bank. 5.b.2. Dapat mengangsur pembayaran dengan jumlah angsuran yang tidak akan berubah selama masa perjanjian.
6. Identifikasi Risiko	6.1. Bank menghadapi potensi risiko kredit (*credit risk*) yang disebabkan oleh nasabah wanprestasi atau *default*. 6.2. Bank menghadapi potensi risiko pasar yang disebabkan oleh pergerakan nilai tukar apabila pembiayaan atas dasar akad *murabahah* diberikan dalam valuta asing. Bank menghadapi potensi risiko operasional yang diakibatkan oleh proses internal yang kurang memadai, kegagalan proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan/atau adanya kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional Bank.
7. Ketentuan Terkait	Ketentuan terkait antara lain: 7.1. PBI No.7/6/PBI/2005 tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah dan ketentuan pelaksanaan yaitu SE BI No.7/25/DPNP beserta ketentuan perubahannya. 7.2. PBI No.9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah dan ketentuan pelaksanaan yaitu SE BI No.10/14/DPbS beserta ketentuan perubahannya. 7.3. PBI No.14/27/PBI/2012 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi Bank Umum. 7.4. PBI No.13/23/PBI/2011 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. 7.5. PBI No.14/26/PBI/2012 tentang Kegiatan Usaha dan Jaringan Kantor Berdasarkan Modal Inti Bank. 7.6. POJK No.1/POJK.01/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan. 7.7. SEOJK No.12/SEOJK.07/2014 tentang Penyampaian Informasi dalam Rangka Pemasaran Produk dan/Atau Layanan Jasa Keuangan.

	7.8. SEOJK No.13/SEOJK.07/2014 tentang Perjanjian Baku. 7.9. SEOJK No.14/SEOJK.07/2014 tentang Kerahasiaan dan Keamanan Data dan/atau Informasi Pribadi Konsumen. 7.10. POJK No.16/POJK.03/2014 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. 7.11. SEOJK No.8/SEOJK.03/2015 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Fatwa Dewan Syari'ah Nasional 7.12. Fatwa DSN No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah. 7.13. Fatwa DSN No. 10/DSN-MUI/IV/2000 tentang Wakalah. 7.14. Fatwa DSN No. 13/DSN-MUI/IX/2000 tentang Uang Muka Dalam Murabahah. 7.15. Fatwa DSN No. 16/DSN-MUI/IX/2000 tentang Diskon Dalam Murabahah. 7.16. Fatwa DSN No. 23/DSN-MUI/III/2002 tentang Potongan Pelunasan Dalam Murabahah. 7.17. Fatwa DSN No. 43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Ganti Rugi (Ta'widh). 7.18. Fatwa DSN No. 46/DSN-MUI/II/2005 tentang Potongan Tagihan Murabahah (Khashm Fi Al-Murabahah). 7.19. Fatwa DSN No. 47/DSN-MUI/II/2005 tentang Penyelesaian Piutang Murabahah Bagi Nasabah Tidak Mampu Membayar. 7.20. Fatwa DSN No. 48/DSN-MUI/II/2005 tentang Penjadwalan Kembali Tagihan Murabahah. 7.21. Fatwa DSN No. 49/DSN-MUI/II/2005 tentang Konversi Akad Murabahah. Standar Akuntansi 7.22. PSAK No.102 tentang Akuntansi Murabahah. 7.23. Mengacu pada PAPSI yang berlaku.
8. Berlaku Bagi	BUKU 1, BUKU 2, BUKU 3, dan BUKU 4.

II.3.2 Pembiayaan Kepemilikan Emas (PKE)

1. Definisi	Pembiayaan untuk kepemilikan emas dengan menggunakan akad murabahah.
2. Akad	*Murabahah*
3. Persyaratan	3.1 Objek PKE adalah emas dalam bentuk lantakan (batangan) dan/atau perhiasan. 3.2 Jumlah PKE adalah harga perolehan pembelian emas yang dibiayai oleh Bank setelah memperhitungkan uang muka (*down payment*). 3.3 Agunan PKE adalah emas yang dibiayai oleh Bank. 3.4 Bank wajib memiliki kebijakan dan prosedur tertulis secara memadai, termasuk prosedur analisis yang mendasarkan antara lain pada tingkat kemampuan membayar dari nasabah. 3.5 Agunan PKE ditetapkan sebagai berikut: a. diikat secara gadai; b. disimpan secara fisik di Bank; dan c. tidak dapat ditukar dengan agunan lain. 3.6 Jumlah PKE setiap nasabah ditetapkan paling banyak sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupi-

	ah). 3.7 Nasabah dimungkinkan untuk memperoleh pembiayaan *Qardh* Beragun Emas dan PKE secara bersamaan, dengan ketentuan sebagai berikut: a. jumlah saldo pembiayaan secara keseluruhan adalah paling banyak Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah); dan b. jumlah saldo PKE adalah paling banyak Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah). 3.8 Uang muka (*down payment*) PKE ditetapkan sebesar persentase tertentu dari harga perolehan emas yang dibiayai oleh Bank, dengan ketentuan sebagai berikut: a. paling rendah sebesar 20% (dua puluh persen), untuk emas dalam bentuk lantakan (batangan); dan/atau b. paling rendah sebesar 30% (tiga puluh persen), untuk emas dalam bentuk perhiasan. Uang muka PKE dibayar secara tunai oleh nasabah kepada Bank. Sumber dana uang muka PKE harus berasal dari dana nasabah sendiri (*self financing*) dan bukan berasal dari pinjaman. 3.9 Jangka waktu PKE ditetapkan paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun. Dalam hal terdapat perpanjangan jangka waktu pembiayaan maka: a. harga jual yang telah disepakati pada akad awal tidak boleh bertambah; dan b. mengacu ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai restrukturisasi pembiayaan. 3.10 Bank dilarang mengenakan biaya penyimpanan dan pemeliharaan atas emas yang digunakan sebagai agunan PKE. 3.11 Tata cara pembayaran pelunasan PKE ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut: a. pembayaran dilakukan dengan cara angsuran dalam jumlah yang sama setiap bulan; b. pelunasan dipercepat dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: 1) paling singkat 1 (satu) tahun setelah akad pembiayaan berjalan; 2) nasabah wajib membayar seluruh pokok dan margin (total piutang) dengan menggunakan dana yang bukan berasal dari penjualan agunan emas; dan 3) nasabah dapat diberikan potongan atas pelunasan dipercepat namun tidak boleh diperjanjikan dalam akad. 3.12 Apabila nasabah tidak dapat melunasi PKE pada saat jatuh tempo dan/atau PKE digolongkan macet maka agunan dapat dieksekusi oleh Bank setelah melampaui 1 (satu) tahun sejak tanggal akad PKE. Hasil eksekusi agunan diperhitungkan dengan sisa kewajiban nasabah dengan ketentuan sebagai berikut: a. apabila hasil eksekusi agunan lebih besar dari sisa kewajiban nasabah maka selisih lebih tersebut dikembalikan kepada nasabah; atau b. apabila hasil eksekusi agunan lebih kecil dari sisa kewajiban nasabah maka selisih kurang tersebut tetap menjadi kewajiban nasabah. 3.13 Bank harus menjelaskan secara lisan dan tertulis karakteristik produk yang mencakup paling kurang: a. persyaratan calon nasabah;

	b. biaya-biaya yang akan dikenakan; c. besarnya uang muka yang harus dibayar nasabah; d. tata cara pelunasan dipercepat; e. tata cara penyelesaian apabila terjadi tunggakan angsuran atau nasabah tidak mampu membayar; f. konsekuensi apabila terjadi tunggakan angsuran atau nasabah yang tidak mampu membayar; dan g. hak dan kewajiban nasabah apabila terjadi eksekusi agunan emas. 3.14 Bank memiliki sistem pencatatan dan pengadministrasian rekening yang memadai.
4. Karakteristik	Dapat dilakukan untuk mata uang rupiah atau valuta asing (khusus untuk pembiayaan dalam valuta asing hanya hanya berlaku bagi Bank yang telah mendapat persetujuan untuk melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing).
5. Tujuan/ Manfaat	
a. Bagi Bank	5.a.1. Sebagai salah satu bentuk penyaluran dana. 5.a.2. Memperoleh pendapatan dalam bentuk margin.
b. Bagi Nasabah	5.b.1. Merupakan salah satu alternatif untuk memiliki emas melalui pembiayaan dari bank. 5.b.2. Jumlah pembiayaan tidak berubah selama masa perjanjian.
6. Identifikasi Risiko	6.1. Bank menghadapi potensi risiko kredit (*credit risk*) yang disebabkan oleh nasabah wanprestasi atau *default*. 6.2. Bank menghadapi potensi risiko pasar yang disebabkan oleh pergerakan nilai tukar apabila pembiayaan atas dasar akad *murabahah* diberikan dalam valuta asing. 6.3. Bank menghadapi potensi risiko operasional yang diakibatkan oleh proses internal yang kurang memadai, kegagalan proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan/atau adanya kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional Bank.
7. Ketentuan Terkait	Ketentuan terkait antara lain: 7.24. PBI No.7/6/PBI/2005 tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah dan ketentuan pelaksanaan yaitu SE BI No.7/25/DPNP beserta ketentuan perubahannya. 7.25. PBI No.9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah dan ketentuan pelaksanaan yaitu SE BI No.10/14/DPbS beserta ketentuan perubahannya. 7.26. PBI No.14/27/PBI/2012 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi Bank Umum. 7.27. PBI No.13/23/PBI/2011 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. 7.28. PBI No.14/26/PBI/2012 tentang Kegiatan Usaha dan Jaringan Kantor Berdasarkan Modal Inti Bank. 7.29. POJK No.1/POJK.01/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan. 7.30. SEOJK No.12/SEOJK.07/2014 tentang Penyampaian Informasi dalam Rangka Pemasaran Produk dan/Atau Layanan Jasa Keuangan.

	7.31. SEOJK No.13/SEOJK.07/2014 tentang Perjanjian Baku. 7.32. SEOJK No.14/SEOJK.07/2014 tentang Kerahasiaan dan Keamanan Data dan/atau Informasi Pribadi Konsumen. 7.33. POJK No.16/POJK.03/2014 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. 7.34. SEOJK No.8/SEOJK.03/2015 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Fatwa Dewan Syari'ah Nasional 7.35. Fatwa DSN No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah. 7.36. Fatwa DSN No. 77/DSN-MUI/V/2010 tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai. Standar Akuntansi 7.37. PSAK No.102 tentang Akuntansi Murabahah. Mengacu pada PAPSI yang berlaku.
8. Berlaku Bagi	BUKU 1, BUKU 2, BUKU 3, dan BUKU 4.

II.3.3. Pembiayaan *Istishna'*

1. Definisi	Penyediaan dana atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu untuk transaksi jual beli barang dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan atau pembeli dan penjual atau pembuat.
2. Akad	*Istishna'*
3. Persyaratan	3.1. Bank bertindak sebagai pihak penyedia dana maupun penjual untuk kegiatan transaksi *istishna'* dengan nasabah sebagai pihak pembeli. 3.2. Spesifikasi dan harga barang pesanan dalam *istishna* disepakati oleh pembeli dan penjual di awal akad. 3.3. Barang pesanan harus diketahui karakteristiknya secara umum yang meliputi: jenis, macam, kualitas dan kuantitasnya. Barang pesanan harus sesuai dengan karakteristik yang telah disepakati antara pembeli dan penjual. Jika barang pesanan yang dikirimkan salah atau cacat maka penjual harus bertanggung jawab atas kelalaiannya. 3.4. Pembayaran oleh nasabah kepada Bank tidak boleh dalam bentuk pembebasan utang nasabah atau dalam bentuk pemberian piutang. 3.5. Bank tidak dapat meminta tambahan harga apabila nasabah menerima barang dengan kualitas yang lebih tinggi, kecuali terdapat kesepakatan kedua belah pihak. 3.6. Bank tidak harus memberikan potongan harga (diskon) apabila nasabah menerima barang dengan kualitas yang lebih rendah, kecuali terdapat kesepakatan kedua belah pihak. 3.7. Jangka waktu pembiayaan ditetapkan berdasarkan kesepakatan bank dan nasabah. 3.8. Bank melakukan analisis atas permohonan pembiayaan dari nasabah yang antara lain meliputi aspek personal berupa analisa karakter (*character*) dan/atau aspek usaha antara lain meliputi analisa kapasitas usaha (*capacity*), keuangan (*capital*), dan/atau prospek usaha (*condition*). 3.9. Kesepakatan pembiayaan dituangkan dalam perjanjian tertulis atau bentuk lain yang dapat dipersamakan dengan

	itu. 3.10. Bank menerapkan transparansi informasi produk dan perlindungan nasabah sesuai ketentuan yang berlaku. 3.11. Bank memiliki kebijakan dan prosedur untuk mitigasi risiko. 3.12. Bank memiliki sistem pencatatan dan pengadministrasian rekening yang memadai.
4. Karakteristik	4.1. Dapat dilakukan untuk mata uang rupiah atau valuta asing (khusus untuk pembiayaan dalam valuta asing hanya hanya berlaku bagi Bank yang telah mendapat persetujuan untuk melakukan kegiatan usaha dalam va-luta asing). 4.2. Pembiayaan dapat digunakan untuk tujuan modal kerja, investasi, atau konsumsi. 4.3. Obyek *istishna'* dapat berupa properti, kendaraan bermotor, atau aset lainnya. 4.4. Mekanisme pembayaran *istishna*' disepakati dalam akad dan dapat dilakukan dengan cara: a. Pembayaran dimuka secara keseluruhan atau sebagian setelah akad namun sebelum pembuatan barang. b. Pembayaran saat penyerahan barang atau selama dalam proses pembuatan barang (pembayaran per termin). c. Pembayaran ditangguhkan setelah penyerahan barang. d. Kombinasi dari cara pembayaran di atas. 4.5. Metode pengakuan pendapatan *istishna'* dapat dilakukan dengan menggunakan metode persentase penyelesaian atau metode akad selesai. 4.6. Dalam hal seluruh atau sebagian barang tidak tersedia sesuai dengan waktu penyerahan, kualitas atau jumlahnya sebagaimana kesepakatan maka nasabah memiliki pilihan untuk: a. membatalkan akad dan meminta pengembalian dana kepada bank; b. menunggu penyerahan barang tersedia; atau c. meminta kepada bank untuk mengganti dengan barang lainnya yang sejenis atau tidak sejenis sepanjang nilai pasarnya sama dengan barang pesanan semula.
5. Tujuan/ Manfaat	
a. Bagi Bank	5.a.1. Sebagai salah satu bentuk penyaluran dana. 5.a.2. Memperoleh pendapatan dalam bentuk margin.
b. Bagi Nasabah	Memperoleh barang yang dibutuhkan sesuai spesifikasi tertentu.
6. Identifikasi Risiko	6.1. Bank menghadapi potensi risiko kredit (*credit risk*) yang disebabkan oleh nasabah wanprestasi atau *default*. 6.2. Bank menghadapi potensi risiko pasar yang disebabkan oleh pergerakan nilai tukar apabila pembiayaan atas dasar akad *istishna'* diberikan dalam valuta asing. 6.3. Bank menghadapi potensi risiko operasional yang diakibatkan oleh proses internal yang kurang memadai, kegagalan proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan/atau adanya kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional Bank.
7. Ketentuan Terkait	Ketentuan terkait antara lain: 7.1. PBI No.7/6/PBI/2005 tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah dan

	ketentuan pelaksanaan yaitu SE BI No.7/25/DPNP beserta ketentuan perubahannya. 7.2. PBI No.9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah dan ketentuan pelaksanaan yaitu SE BI No.10/14/DPbS beserta ketentuan perubahannya. 7.3. PBI No.14/27/PBI/2012 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi Bank Umum. 7.4. PBI No.13/23/PBI/2011 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. 7.5. PBI No.14/26/PBI/2012 tentang Kegiatan Usaha dan Jaringan Kantor Berdasarkan Modal Inti Bank. 7.6. POJK No.1/POJK.01/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan. 7.7. SEOJK No.12/SEOJK.07/2014 tentang Penyampaian Informasi dalam Rangka Pemasaran Produk dan/Atau Layanan Jasa Keuangan. 7.8. SEOJK No.13/SEOJK.07/2014 tentang Perjanjian Baku. 7.9. SEOJK No.14/SEOJK.07/2014 tentang Kerahasiaan dan Keamanan Data dan/atau Informasi Pribadi Konsumen. 7.10. POJK No.16/POJK.03/2014 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. 7.11. SEOJK No.8/SEOJK.03/2015 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Fatwa Dewan Syari'ah Naisonal 7.1. Fatwa DSN No. 06/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Beli Istishna'. 7.2. Fatwa DSN No. 22/DSN-MUI/III/2002 tentang Jual Beli Istishna' Paralel. 7.3. Fatwa DSN No. 43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Ganti Rugi (Ta'widh). Standar Akuntansi 7.4. PSAK No.104 tentang Akuntansi *Istishna*'. 7.5. Mengacu pada PAPSI yang berlaku.
8. Berlaku Bagi	BUKU 1, BUKU 2, BUKU 3, dan BUKU 4.

II.3.4. Pembiayaan *Salam*	
1. Definisi	Penyediaan dana atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu untuk jual beli barang pesanan dengan pengiriman barang di kemudian hari oleh penjual dan pelunasannya dilakukan oleh pembeli pada saat akad disepakati sesuai dengan syarat-syarat tertentu.
2. Akad	*Salam*
3. Persyaratan	3.1. Bank dapat bertindak sebagai pembeli dan atau penjual dalam suatu transaksi *salam*. Jika Bank bertindak sebagai pembeli maka Bank melakukan transaksi *salam*, dan jika Bank bertindak sebagai penjual maka Bank akan memesan kepada pihak lain untuk menyediakan barang pesanan dalam *salam* paralel. 3.2. Spesifikasi dan harga barang pesanan disepakati di awal akad oleh nasabah dan Bank pada akad pertama atau Bank dengan pemasok pada akad kedua. Ketentuan harga barang pesanan tidak dapat berubah selama jangka waktu akad. 3.3. Barang pesanan harus diketahui karakteristiknya secara umum yang meliputi: jenis, macam, kualitas dan kuantitasnya. 3.4. Barang pesanan harus sesuai dengan karakteristik yang telah disepakati antara nasabah dan Bank atau Bank dan pemasok. Jika barang pesanan yang dikirim salah atau cacat maka Bank atau pemasok harus bertanggung jawab atas kelalaiannya. 3.5. Pembayaran oleh nasabah kepada Bank tidak boleh dalam bentuk pembebasan utang nasabah atau dalam bentuk pemberian piutang. 3.6. Pendapatan *salam* diperoleh dari selisih harga jual kepada nasabah dan harga beli dari pemasok. 3.7. Bank melakukan analisis atas permohonan pembiayaan dari nasabah yang antara lain meliputi aspek personal berupa analisa karakter (*character*) dan/atau aspek usaha antara lain meliputi analisa kapasitas usaha (*capacity*), keuangan (*capital*), dan/atau prospek usaha (*condition*). 3.8. Kesepakatan dituangkan dalam perjanjian tertulis atau bentuk lain yang dapat dipersamakan dengan itu. 3.9. Bank menerapkan transparansi informasi produk dan perlindungan nasabah sesuai ketentuan yang berlaku. 3.10. Bank memiliki kebijakan dan prosedur untuk mitigasi risiko. Bank memiliki sistem pencatatan dan pengadministrasian rekening yang memadai.
4. Karakteristik	4.1. Dapat dilakukan untuk mata uang rupiah atau valuta asing (khusus untuk pembiayaan dalam valuta asing hanya hanya berlaku bagi Bank yang telah mendapat persetujuan untuk melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing). 4.2. Dalam hal Bank bertindak sebagai pembeli, Bank dapat meminta jaminan kepada pemasok untuk menghindari risiko yang merugikan Bank. 4.3. Bank dapat mengenakan denda kepada pemasok.

5. Tujuan/ Manfaat	
a. Bagi Bank	5.a.1. Sebagai salah satu bentuk penyaluran dana. 5.a.2. Memperoleh pendapatan.
b. Bagi Nasabah	Memperoleh barang yang dibutuhkan sesuai spesifikasi tertentu.
6. Identifikasi Risiko	6.1. Bank menghadapi potensi risiko kredit (*credit risk*) yang disebabkan oleh nasabah wanprestasi atau *default*. 6.2. Bank menghadapi potensi risiko operasional yang diakibatkan oleh proses internal yang kurang memadai, kegagalan proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan/atau adanya kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional Bank.
7. Ketentuan Terkait	7.1. PBI No.7/6/PBI/2005 tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah dan ketentuan pelaksanaan yaitu SE BI No.7/25/DPNP beserta ketentuan perubahannya. 7.2. PBI No.9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah dan ketentuan pelaksanaan yaitu SE BI No.10/14/DPbS beserta ketentuan perubahannya. 7.3. PBI No.14/27/PBI/2012 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi Bank Umum. 7.4. PBI No.13/23/PBI/2011 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. 7.5. PBI No.14/26/PBI/2012 tentang Kegiatan Usaha dan Jaringan Kantor Berdasarkan Modal Inti Bank. 7.6. POJK No.1/POJK.01/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan. 7.7. SEOJK No.12/SEOJK.07/2014 tentang Penyampaian Informasi dalam Rangka Pemasaran Produk dan/atau Layanan Jasa Keuangan. 7.8. SEOJK No.13/SEOJK.07/2014 tentang Perjanjian Baku. 7.9. SEOJK No.14/SEOJK.07/2014 tentang Kerahasiaan dan Keamanan Data dan/atau Informasi Pribadi Konsumen. 7.10. POJK No.16/POJK.03/2014 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. 7.11. SEOJK No.8/SEOJK.03/2015 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Fatwa Dewan Syari'ah Nasional 7.12. Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No:05/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Beli *Salam*. Standar Akuntansi 7.13. PSAK No.103 tentang Akuntansi *Salam*. Mengacu pada PAPSI yang berlaku.
8. Berlaku Bagi	BUKU 1, BUKU 2, BUKU 3, dan BUKU 4.

II.4. Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Pinjam Meminjam	
II.4.1. Pembiayaan *Qardh*	
1. Definisi	Penyediaan dana atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara peminjam dan pihak yang meminjamkan yang mewajibkan peminjam melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu.
2. Akad	*Qardh*
3. Persyaratan	3.1. Bank bertindak sebagai penyedia dana untuk memberikan pinjaman *qardh* kepada nasabah berdasarkan kesepakatan. 3.2. Pinjaman *qardh* yang diberikan merupakan pinjaman yang tidak mempersyaratkan adanya imbalan. 3.3. Bank hanya boleh mengenakan biaya administrasi atas pinjaman *qardh*. 3.4. Bank melakukan analisis atas permohonan pembiayaan dari nasabah yang antara lain meliputi aspek personal berupa analisa karakter (*character*) dan/atau aspek keuangan. 3.5. Kesepakatan dituangkan dalam perjanjian tertulis atau bentuk lain yang dapat dipersamakan dengan itu. 3.6. Bank menerapkan transparansi informasi produk dan perlindungan nasabah sesuai ketentuan yang berlaku. 3.7. Bank memiliki kebijakan dan prosedur untuk mitigasi risiko. 3.8. Bank memiliki sistem pencatatan dan pengadministrasian rekening yang memadai.
4. Karakteristik	4.1. Dapat dilakukan untuk mata uang rupiah atau valuta asing (khusus untuk pembiayaan dalam valuta asing hanya hanya berlaku bagi Bank yang telah mendapat persetujuan untuk melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing). 4.2. Bank dapat meminta jaminan atas pemberian *qardh*. 4.3. Sumber dana pinjaman *qardh* dapat berasal dari intern atau ekstern Bank. 4.4. Bank dapat membebankan biaya administrasi kepada nasabah dalam bentuk nominal dan tidak dikaitkan dengan jumlah dan jangka waktu pinjaman.
5. Tujuan/ Manfaat	
a. Bagi Bank	5.a.1. Sebagai salah satu bentuk penyaluran dana. 5.a.2. Sebagai salah satu bentuk pelaksanaan fungsi sosial bank syariah.
b. Bagi Nasabah	Mendapatkan pinjaman dengan angsuran ringan dan/atau bertahap sesuai kemampuan.
6. Identifikasi Risiko	6.1. Bank menghadapi potensi risiko kredit (*credit risk*) yang disebabkan oleh nasabah wanprestasi atau *default*. 6.2. Bank menghadapi potensi risiko pasar yang disebabkan oleh pergerakan nilai tukar apabila pembiayaan atas dasar akad *qardh* diberikan dalam valuta asing. 6.3. Bank menghadapi potensi risiko operasional yang diakibatkan oleh proses internal yang kurang memadai, kegagalan proses internal, kesalahan manusia, kegagalan

	sistem, dan/atau adanya kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional Bank.
7. Ketentuan Terkait	Ketentuan terkait antara lain: 7.1. PBI No.7/6/PBI/2005 tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah dan ketentuan pelaksanaan yaitu SE BI No.7/25/DPNP beserta ketentuan perubahannya. 7.2. PBI No.9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah dan ketentuan pelaksanaan yaitu SE BI No.10/14/DPbS beserta ketentuan perubahannya. 7.3. PBI No.14/27/PBI/2012 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi Bank Umum. 7.4. PBI No.13/23/PBI/2011 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. 7.5. PBI No.14/26/PBI/2012 tentang Kegiatan Usaha dan Jaringan Kantor Berdasarkan Modal Inti Bank. 7.6. POJK No.1/POJK.01/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan. 7.7. SEOJK No.12/SEOJK.07/2014 tentang Penyampaian Informasi dalam Rangka Pemasaran Produk dan/Atau Layanan Jasa Keuangan. 7.8. SEOJK No.13/SEOJK.07/2014 tentang Perjanjian Baku. 7.9. SEOJK No.14/SEOJK.07/2014 tentang Kerahasiaan dan Keamanan Data dan/atau Informasi Pribadi Konsumen. 7.10. POJK No.16/POJK.03/2014 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. 7.11. SEOJK No.8/SEOJK.03/2015 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Fatwa Dewan Syari'ah Nasional 7.12. Fatwa DSN No. 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang *Al-Qardh*. 7.13. Fatwa DSN No. 79/DSN-MUI/IV/2001 tentang *Qardh* dengan Menggunakan Dana Nasabah. Standar Akuntansi 7.14. Mengacu pada PAPSI yang berlaku.
8. Berlaku Bagi	BUKU 1, BUKU 2, BUKU 3, dan BUKU 4.

II.4.2. Talangan BPIH

1. Definisi	Pembiayaan yang diberikan bank untuk nasabah dalam rangka keperluan pendaftaran Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH).
2. Akad	*Qardh*
3. Persyaratan	3.1. Jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun dan tidak dapat diperpanjang. 3.2. Besar imbalan/*ujrah* tidak boleh didasarkan pada jumlah pembiayaan yang diberikan bank kepada nasabah. 3.3. Nasabah wajib melunasi pembiayaan sebelum waktu keberangkatan ibadah haji.

	3.4. Bank melakukan analisis atas permohonan pembiayaan dari nasabah yang antara lain meliputi aspek personal berupa analisa karakter (*character*) dan/atau aspek keuangan. 3.5. Kesepakatan pembiayaan dituangkan dalam perjanjian tertulis atau bentuk lain yang dapat dipersamakan dengan itu. 3.6. Bank menerapkan transparansi informasi produk dan perlindungan nasabah sesuai ketentuan yang berlaku. 3.7. Bank memiliki kebijakan dan prosedur untuk mitigasi risiko. 3.8. Bank memiliki sistem pencatatan dan pengadministrasian rekening yang memadai.
4. Karakteristik	4.1. Pengembalian pembiayaan dapat dilakukan secara berkala atau sekaligus di akhir pembiayaan. 4.2. Bank dapat meminta jaminan atas pemberian *qardh*. 4.3. Bank dapat membebankan biaya administrasi kepada nasabah dalam bentuk nominal dan tidak dikaitkan dengan jumlah dan jangka waktu pinjaman.
5. Tujuan/ Manfaat	
a. Bagi Bank	5.a.1. Sebagai salah satu bentuk penyaluran dana. 5.a.2. Memperoleh pendapatan dalam bentuk *ujrah*/*fee*.
b. Bagi Nasabah	Mendapatkan talangan dalam proses pendaftaran ibadah haji.
6. Identifikasi Risiko	6.1. Bank menghadapi potensi risiko kredit (*credit risk*) yang disebabkan oleh nasabah wanprestasi atau *default*. 6.2. Bank menghadapi potensi risiko operasional yang diakibatkan oleh proses internal yang kurang memadai, kegagalan proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan/atau adanya kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional Bank.
7. Ketentuan terkait	Ketentuan terkait antara lain: 7.1. PBI No.7/6/PBI/2005 tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah dan ketentuan pelaksanaan yaitu SE BI No.7/25/DPNP beserta ketentuan perubahannya. 7.2. PBI No.9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah dan ketentuan pelaksanaan yaitu SE BI No.10/14/DPbS beserta ketentuan perubahannya. 7.3. PBI No.14/27/PBI/2012 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi Bank Umum. 7.4. PBI No.13/23/PBI/2011 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. 7.5. PBI No.14/26/PBI/2012 tentang Kegiatan Usaha dan Jaringan Kantor Berdasarkan Modal Inti Bank. 7.6. POJK No.1/POJK.01/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan. 7.7. SEOJK No.12/SEOJK.07/2014 tentang Penyampaian Informasi dalam Rangka Pemasaran Produk dan/Atau Layanan Jasa Keuangan.

	7.8. SEOJK No.13/SEOJK.07/2014 tentang Perjanjian Baku. 7.9. SEOJK No.14/SEOJK.07/2014 tentang Kerahasiaan dan Keamanan Data dan/atau Informasi Pribadi Konsumen. 7.10. POJK No.16/POJK.03/2014 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. 7.11. SEOJK No.8/SEOJK.03/2015 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Fatwa Dewan Syari'ah Nasional 7.12. Fatwa DSN No. 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang Al-Qardh. 7.13. Fatwa DSN No. 79/DSN-MUI/IV/2001 tentang Qardh dengan Menggunakan Dana Nasabah. Standar Akuntansi 7.14. Mengacu pada PAPSI yang berlaku.
8. Berlaku Bagi	BUKU 1, BUKU 2, BUKU 3, dan BUKU 4.

II.4.3. *Qardh* Beragun Emas

1. Definisi	Pembiayaan *qardh* dengan agunan berupa emas yang diikat dengan akad *rahn*, dimana emas yang diagunkan disimpan dan dipelihara oleh Bank selama jangka waktu tertentu dengan membayar biaya penyimpanan dan pemeliharaan atas emas sebagai objek *rahn* yang diikat dengan akad *ijarah*.
2. Akad	2.1 akad *qardh*, untuk pengikatan pinjaman dana yang disediakan Bank; 2.2 akad *rahn*, untuk pengikatan emas sebagai agunan atas pinjaman dana; dan 2.3 akad *ijarah*, untuk pengikatan pemanfaatan jasa penyimpanan dan pemeliharaan emas sebagai agunan pinjaman dana.
3. Persyaratan	3.1 Tujuan penggunaan adalah untuk membiayai keperluan dana jangka pendek atau tambahan modal kerja jangka pendek untuk golongan nasabah usaha mikro dan kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai usaha mikro, kecil, dan menengah, serta tidak dimaksudkan untuk tujuan investasi. 3.2 Tujuan penggunaan dana oleh nasabah wajib dicantumkan secara jelas pada formulir aplikasi produk. 3.3 Biaya yang dapat dikenakan oleh Bank kepada nasabah antara lain biaya administrasi, biaya asuransi, dan biaya penyimpanan dan pemeliharaan. 3.4 Penetapan besarnya biaya penyimpanan dan pemeliharaan agunan emas didasarkan pada berat agunan emas dan tidak dikaitkan dengan jumlah pinjaman yang diterima nasabah. 3.5 Pendapatan dari penyimpanan dan pemeliharaan emas yang berasal dari produk *Qardh* Beragun Emas yang sumber dananya berasal dari dana pihak ketiga harus dibagikan kepada nasabah penyimpan dana. 3.6 Bank wajib memiliki kebijakan dan prosedur (*Standard Operating Procedure*/SOP) tertulis secara memadai, termasuk penerapan manajemen risiko terkait produk *Qardh* Beragun Emas. 3.7 Emas yang akan diserahkan sebagai agunan *Qardh* Beragun Emas harus sudah dimiliki oleh nasabah pada

	saat permohonan pembiayaan diajukan. 3.8 Jumlah portofolio *Qardh* Beragun Emas pada setiap akhir bulan paling banyak: a. untuk BUS, jumlah yang lebih kecil antara sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah seluruh pembiayaan yang diberikan atau sebesar 150% (seratus lima puluh persen) dari modal bank sebagaimana dimaksud dalam ketentuan yang mengatur mengenai Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM). b. untuk UUS, sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah seluruh pembiayaan yang diberikan. 3.9 Pembiayaan *Qardh* Beragun Emas dapat diberikan paling banyak sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) untuk setiap nasabah, dengan jangka waktu pembiayaan paling lama 4 (empat) bulan dan dapat diperpanjang paling banyak 2 (dua) kali. 3.10 Khusus untuk nasabah Usaha Mikro dan Kecil, dapat diberikan pembiayaan *Qardh* Beragun Emas paling banyak sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dengan jangka waktu pembiayaan paling lama 1 (satu) tahun dengan angsuran setiap bulan dan tidak dapat diperpanjang. 3.11 *Financing To Value* (FTV) yang merupakan perbandingan antara jumlah pinjaman yang diterima oleh nasabah dengan nilai emas yang diagunkan oleh nasabah kepada Bank, paling banyak adalah sebesar 80% (delapan puluh persen) dari rata-rata harga jual emas 100 (seratus) gram dan harga beli kembali (*buyback*) emas PT. ANTAM (Persero) Tbk. Bank dapat menetapkan FTV dengan menggunakan acuan lain sepanjang nilai FTV yang dihasilkan lebih kecil dari atau sama dengan nilai FTV yang ditetapkan. 3.12 Bank wajib menjelaskan secara lisan atau tertulis (transparan) kepada nasabah antara lain: a. karakteristik produk antara lain fitur, risiko, manfaat, biaya, persyaratan, dan penyelesaian apabila terdapat sengketa; b. hak dan kewajiban nasabah termasuk apabila terjadi eksekusi agunan emas.
4. Karakteristik	4.1 Sumber dana dapat berasal dari bagian modal, keuntungan yang disisihkan, dan/atau dana pihak ketiga.
5. Tujuan/ Manfaat	
a. Bagi Bank	5.a.3. Sebagai salah satu bentuk penyaluran dana. 5.a.4. Memperoleh pendapatan dalam bentuk *ujrah*/*fee*.
b. Bagi Nasabah	Mendapatkan pembiayaan dengan proses pencairan cepat dan aman.
6. Identifikasi Risiko	6.1. Bank menghadapi potensi risiko kredit (*credit risk*) yang disebabkan oleh nasabah wanprestasi atau *default*. 6.2. Bank menghadapi potensi risiko operasional yang diakibatkan oleh proses internal yang kurang memadai, kegagalan proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan/atau adanya kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional Bank.

7. Ketentuan terkait	Ketentuan terkait antara lain: 7.1. PBI No.7/6/PBI/2005 tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah dan ketentuan pelaksanaan yaitu SE BI No.7/25/DPNP beserta ketentuan perubahannya. 7.2. PBI No.9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah dan ketentuan pelaksanaan yaitu SE BI No.10/14/DPbS beserta ketentuan perubahannya. 7.3. PBI No.14/27/PBI/2012 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi Bank Umum. 7.4. PBI No.13/23/PBI/2011 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. 7.5. PBI No.14/26/PBI/2012 tentang Kegiatan Usaha dan Jaringan Kantor Berdasarkan Modal Inti Bank. 7.6. POJK No.1/POJK.01/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan. 7.7. SEOJK No.12/SEOJK.07/2014 tentang Penyampaian Informasi dalam Rangka Pemasaran Produk dan/Atau Layanan Jasa Keuangan. 7.8. SEOJK No.13/SEOJK.07/2014 tentang Perjanjian Baku. 7.9. SEOJK No.14/SEOJK.07/2014 tentang Kerahasiaan dan Keamanan Data dan/atau Informasi Pribadi Konsumen. 7.10. POJK No.16/POJK.03/2014 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. 7.11. SEOJK No.8/SEOJK.03/2015 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Fatwa Dewan Syari'ah Nasional 7.12. Fatwa DSN No. 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang Al-Qardh. 7.13. Fatwa DSN No. 79/DSN-MUI/IV/2001 tentang Qardh dengan Menggunakan Dana Nasabah. Standar Akuntansi 7.14. Mengacu pada PAPSI yang berlaku.
8. Berlaku Bagi	BUKU 1, BUKU 2, BUKU 3, dan BUKU 4.

II.5. Pembiayaan Sindikasi	
1. Definisi	Pemberian pembiayaan bersama antara sesama Bank syariah atau antara Bank syariah dengan Bank konvensional kepada satu nasabah, yang jumlah pembiayaannya terlalu besar apabila diberikan oleh satu Bank saja. Dalam suatu perjanjian pembiayaan sindikasi, Bank dapat bertindak antara lain sebagai *arranger, underwriter,* agen, atau partisipan.
2. Akad	2.1. Akad antara sesama peserta sindikasi: *Mudharabah*, *Musyarakah*, *Wakalah bil Ujrah* 2.2. Akad antara entitas sindikasi dengan nasabah: Akad jual beli, sewa menyewa (*ijarah*), *musyarakah,* dan kerjasama usaha pertanian.
3. Persyaratan	3.1. Ketentuan terkait rekening dan dokumen akad:

	a. Dalam hal sindikasi dilakukan sesama Bank Syariah, maka rekening, dokumen kontrak, serta dokumen-dokumen pendukung lainnya dapat diadministrasikan/disusun dalam satu dokumen; b. Dalam hal sindikasi dilakukan antara Bank Syariah dengan Bank Konvensional, maka harus: 1) menggunakan rekening yang terpisah; dan 2) dibuatkan dokumen induk (perjanjian bersama) yang kemudian dibuat dokumen untuk khusus untuk Bank Syariah tersendiri dan untuk Bank Konvensional tersendiri. 3.2. Tanggung jawab dari peserta sindikasi tidak bersifat tanggung renteng dimana masing-masing peserta sindikasi hanya bertanggung jawab untuk bagian jumlah pembiayaan yang menjadi komitmennya. 3.3. Kesepakatan dituangkan dalam perjanjian tertulis atau bentuk lain yang dapat dipersamakan dengan itu. 3.4. Bank menerapkan transparansi informasi produk dan perlindungan nasabah sesuai ketentuan yang berlaku. 3.5. Bank memiliki kebijakan dan prosedur untuk mitigasi risiko. 3.6. Bank memiliki sistem pencatatan dan pengadministrasian rekening yang memadai.
4. Karakteristik	4.1. Dapat dilakukan untuk mata uang rupiah atau valuta asing (khusus untuk pembiayaan dalam valuta asing hanya hanya berlaku bagi Bank yang telah mendapat persetujuan untuk melakukan kegiatan usaha dalam va-luta asing). 4.2. Jangka waktu pembiayaan pada umumnya berjangka menengah atau panjang. 4.3. Dapat ditunjuk salah satu partisipan sebagai *agent* yang mengadministrasikan pembiayaan sindikasi.
5. Tujuan/ Manfaat	
a. Bagi Bank	5.a.1. Sebagai salah satu bentuk penyaluran dana. 5.a.2. Sebagai sarana berbagi risiko. 5.a.3. Meningkatkan kapasitas pembiayaan Bank. 5.a.4. Memperoleh pendapatan.
b. Bagi Nasabah	Memperoleh pembiayaan dengan jumlah besar yang sulit dibiayai hanya dengan satu Bank.
6. Identifikasi Risiko	6.1. Bank menghadapi potensi risiko kredit (*credit risk*) yang disebabkan oleh nasabah wanprestasi atau *default*. 6.2. Bank menghadapi potensi risiko pasar yang disebabkan oleh pergerakan nilai tukar apabila pembiayaan sindikasi diberikan dalam valuta asing. 6.3. Bank menghadapi potensi risiko operasional yang diakibatkan oleh proses internal yang kurang memadai, kegagalan proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan/atau adanya kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional Bank. 6.4. Bank menghadapi potensi risiko likuiditas yang disebabkan ketidakmampuan Bank untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan/atau aset likuid berkualitas tinggi yang dapat diagunkan, karena tidak terbayarnya pembiayaan

	oleh nasabah yang dapat mengakibatkan munculnya potensi likuidasi bagi bank.
7. Ketentuan Terkait	Ketentuan terkait antara lain: 7.1. PBI No.7/6/PBI/2005 tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah dan ketentuan pelaksanaan yaitu SE BI No.7/25/DPNP beserta ketentuan perubahannya. 7.2. PBI No.9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah dan ketentuan pelaksanaan yaitu SE BI No.10/14/DPbS beserta ketentuan perubahannya. 7.3. PBI No.14/27/PBI/2012 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi Bank Umum. 7.4. PBI No.13/23/PBI/2011 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. 7.5. PBI No.14/26/PBI/2012 tentang Kegiatan Usaha dan Jaringan Kantor Berdasarkan Modal Inti Bank. 7.6. POJK No.1/POJK.01/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan. 7.7. SEOJK No.12/SEOJK.07/2014 tentang Penyampaian Informasi dalam Rangka Pemasaran Produk dan/Atau Layanan Jasa Keuangan. 7.8. SEOJK No.13/SEOJK.07/2014 tentang Perjanjian Baku. 7.9. SEOJK No.14/SEOJK.07/2014 tentang Kerahasiaan dan Keamanan Data dan/atau Informasi Pribadi Konsumen. 7.10. POJK No.16/POJK.03/2014 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. 7.11. SEOJK No.8/SEOJK.03/2015 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Fatwa Dewan Syari'ah Nasional 7.12. Fatwa DSN No. 91/DSN-MUI/IV/2014 tentang Pembiayaan Sindikasi (Al-Tamwil Al-Mashrifi Al-Mujamma'). Standar Akuntansi 7.13. Mengacu pada PAPSI yang berlaku.
8. Berlaku Bagi	8.1. BUKU 2, BUKU 3, dan BUKU 4. 8.2. BUKU 1 hanya diperbolehkan sebagai partisipan.

II.6. Pembiayaan Ulang (*Refinancing*)	
1. Definisi	Pemberian fasilitas pembiayaan baru bagi nasabah baru atau nasabah yang belum melunasi pembiayaan sebelumnya.
2. Akad	Akad syariah yang sesuai
3. Persyaratan	3.1. Pembiaayaan ulang (*refinancing*) hanya dapat dilakukan untuk: a. pembiayaan yang diberikan kepada calon nasabah yang telah memiliki aset sepenuhnya; dan

	b. pembiayaan yang diberikan kepada calon nasabah yang telah menerima pembiayaan yang belum dilunasinya. 3.2. Bank menerapkan transparansi informasi produk dan perlindungan nasabah sesuai ketentuan yang berlaku. 3.3. Bank melakukan analisis atas permohonan pembiayaan dari nasabah yang antara lain meliputi aspek personal berupa analisa karakter (*character*) dan/atau aspek usaha antara lain meliputi analisa kapasitas usaha (*capacity*), keuangan (*capital*), dan/atau prospek usaha (*condition*). 3.4. Kesepakatan dituangkan dalam perjanjian tertulis atau bentuk lain yang dapat dipersamakan dengan itu. 3.5. Bank memiliki kebijakan dan prosedur untuk mitigasi risiko. 3.6. Bank memiliki sistem pencatatan dan pengadministrasian rekening yang memadai.
4. Karakteristik	4.1. Dapat dilakukan untuk mata uang rupiah atau valuta asing (khusus untuk pembiayaan dalam valuta asing hanya hanya berlaku bagi Bank yang telah mendapat persetujuan untuk melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing). 4.2. Obyek pembiayaan ulang (*refinancing*) dapat berupa properti, kendaraan bermotor, atau aset lainnya. 4.3. Bank melakukan penaksiran terhadap barang atau aset calon nasabah untuk menentukan harga wajar. 4.4. Dalam hal pembiayaan ulang (*refinancing*) diberikan kepada nasabah yang belum melunasi pembiayaan sebelumnya, maka nasabah harus menyelesaikan kewajiban dan/atau utang atas pembiayaan sebelumnya terlebih dahulu.
5. Tujuan/ Manfaat	
b. Bagi Bank	5.a.1. Sebagai salah satu bentuk penyaluran dana. 5.a.2. Memperluas keragaman produk dan aktivitas Bank. 5.a.3. Memperoleh pendapatan dalam bentuk imbalan/*ujrah*/bagi hasil.
d. Bagi Nasabah	Mendapatkan tambahan pembiayaan.
6. Identifikasi Risiko	6.1. Bank menghadapi potensi risiko kredit (*credit risk*) yang disebabkan oleh nasabah wanprestasi atau *default*. 6.2. Bank menghadapi potensi risiko pasar yang disebabkan oleh pergerakan nilai tukar apabila pembiayaan diberikan dalam valuta asing. 6.3. Bank menghadapi potensi risiko operasional yang diakibatkan oleh proses internal yang kurang memadai, kegagalan proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan/atau adanya kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional Bank.
7. Ketentuan Terkait	Ketentuan terkait antara lain: 7.1. PBI No.7/6/PBI/2005 tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah dan ketentuan pelaksanaan yaitu SE BI No.7/25/DPNP beserta ketentuan perubahannya. 7.2. PBI No.9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Pen-

	yaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah dan ketentuan pelaksanaan yaitu SE BI No.10/14/DPbS beserta ketentuan perubahannya. 7.3. PBI No.14/27/PBI/2012 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi Bank Umum. 7.4. PBI No.13/23/PBI/2011 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. 7.5. PBI No.14/26/PBI/2012 tentang Kegiatan Usaha dan Jaringan Kantor Berdasarkan Modal Inti Bank. 7.6. POJK No.1/POJK.01/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan. 7.7. SEOJK No.12/SEOJK.07/2014 tentang Penyampaian Informasi dalam Rangka Pemasaran Produk dan/Atau Layanan Jasa Keuangan. 7.8. SEOJK No.13/SEOJK.07/2014 tentang Perjanjian Baku. 7.9. SEOJK No.14/SEOJK.07/2014 tentang Kerahasiaan dan Keamanan Data dan/atau Informasi Pribadi Konsumen. 7.10. POJK No.16/POJK.03/2014 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. 7.11. SEOJK No.8/SEOJK.03/2015 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Fatwa Dewan Syari'ah Nasional 7.12. Fatwa DSN No. 89/DSN-MUI/XII/2013 tentang Pembiayaan Ulang (Refinancing) Syariah. Standar Akuntansi 7.13. PSAK No.106 tentang Akuntansi *Musyarakah*. 7.14. PSAK No.107 tentang Akuntansi *Ijarah*. 7.15. Mengacu pada PAPSI yang berlaku.
8. Berlaku Bagi	BUKU 1, BUKU 2, BUKU 3, dan BUKU 4.

II.7. Pengambilalihan Utang atau Pembiayaan	
1. Definisi	Pemindahan utang nasabah dari Bank konvensional ke Bank syariah.
2. Akad	Akad syariah yang sesuai
3. Persyaratan	3.1. Nasabah merupakan nasabah yang memperoleh kredit dari Bank konvensional yang ingin mengalihkan utangnya kepada Bank syariah. 3.2. Kredit yang akan dialihkan belum lunas. 3.3. Kredit yang akan dialihkan memiliki *underlying asset* yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. 3.4. Bank melakukan analisis atas permohonan pembiayaan dari nasabah yang antara lain meliputi aspek personal berupa analisa karakter (*character*) dan/atau aspek usaha antara lain meliputi analisa kapasitas usaha (*capacity*), keuangan (*capital*), dan/atau prospek usaha (*condition*). 3.5. Kesepakatan pembiayaan dituangkan dalam perjanjian tertulis atau bentuk lain yang dapat dipersamakan dengan itu. 3.6. Bank menerapkan transparansi informasi produk dan perlindungan nasabah sesuai ketentuan yang berlaku. 3.7. Bank memiliki kebijakan dan prosedur untuk mitigasi risiko. 3.8. Bank memiliki sistem pencatatan dan pengadministrasian rekening yang memadai.
4. Karakteristik	4.a. Alternatif I 4.a.1. Bank memberikan *qardh* kepada nasabah untuk melunasi kredit, dengan demikian aset yang dibeli dengan kredit tersebut menjadi milik nasabah secara penuh. 4.a.2. Nasabah kemudian menjual aset tersebut kepada Bank syariah, dan hasil penjualannya digunakan untuk melunasi pinjaman *qardh*. 4.a.3. Bank syariah kemudian menjual kembali secara *murabahah* aset yang telah menjadi milik Bank syariah kepada nasabah, dengan pembayaran secara cicilan. 4.b. Alternatif II 4.b.1. Bank syariah dengan seizin Bank konvensional membeli sebagian aset nasabah yang dibiayai oleh Bank konvensional, sehingga terjadi kepemilikan bersama antara Bank syariah dan nasabah terhadap aset tersebut. 4.b.2. Bagian aset yang dibeli Bank syariah adalah bagian aset yang senilai dengan sisa utang (sisa kredit) nasabah kepada Bank konvensional. 4.b.3. Bank syariah menjual secara *murabahah* bagian aset yang telah dimilikinya tersebut kepada nasabah dengan pembayaran secara cicilan. 4.c. Alternatif III 4.c.1. Dalam pengurusan untuk memperoleh kepemilikan penuh atas aset, nasabah dapat melakukan akad *ijarah* dengan bank syariah. 4.c.2. Apabila diperlukan, bank syariah dapat membantu

	menalangi kewajiban nasabah dengan memberikan pinjaman *qardh*. 4.c.3. Akad *ijara*h sebagaimana dimaksud pada butir 4.c.1 tidak dapat dipersyaratkan dengan pemberian talangan sebagaimana dimaksud pada butir 4.c.2. 4.c.4. Besar imbalan jasa *ijarah* sebagaimana dimaksud pada butir 4.c.1. tidak boleh didasarkan pada jumlah talangan yang diberikan Bank syariah kepada nasabah sebagaimana dimaksud pada butir 4.c.2. 4.d. Alternatif IV 4.d.1. Bank memberikan *qardh* kepada nasabah untuk melunasi kredit, dengan demikian aset yang dibeli dengan kredit tersebut menjadi milik nasabah secara penuh. 4.d.2. Nasabah kemudian menjual aset tersebut kepada bank syariah, dan hasil penjualannya digunakan untuk melunasi pinjaman *qardh*. 4.d.3. Bank syariah menyewakan aset yang telah menjadi milik Bank kepada nasabah dengan akad *ijarah muntahiyah bittamlik*.
5. Tujuan/ Manfaat	
a. Bagi Bank	5.a.1. Sebagai salah satu bentuk penyaluran dana. 5.a.2. Memperoleh pendapatan dalam bentuk imba-lan/margin/*ujrah*/*fee*.
b. Bagi Nasabah	Mengalihkan transaksi konvensional menjadi transaksi yang sesuai dengan syariah.
6. Identifikasi Risiko	6.1. Bank menghadapi potensi risiko kredit (*credit risk*) yang disebabkan oleh nasabah wanprestasi atau *default*. 6.2. Bank menghadapi potensi risiko pasar yang disebabkan oleh pergerakan nilai tukar apabila pembiayaan diberikan dalam valuta asing. 6.3. Bank menghadapi potensi risiko operasional yang diakibatkan oleh proses internal yang kurang memadai, kegagalan proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan/atau adanya kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional Bank. 6.4. Bank menghadapi potensi risiko likuiditas yang disebabkan ketidakmampuan Bank untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan/atau aset likuid berkualitas tinggi yang dapat diagunkan, tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan Bank.
7. Ketentuan Terkait	Ketentuan terkait antara lain: 7.1. PBI No.7/6/PBI/2005 tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah dan ketentuan pelaksanaan yaitu SE BI No.7/25/DPNP beserta ketentuan perubahannya. 7.2. PBI No.9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah dan ketentuan pelaksanaan yaitu SE BI No.10/14/DPbS beserta ketentuan perubahannya. 7.3. PBI No.14/27/PBI/2012 tentang Penerapan Program

	Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi Bank Umum. 7.4. PBI No.13/23/PBI/2011 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. 7.5. PBI No.14/26/PBI/2012 tentang Kegiatan Usaha dan Jaringan Kantor Berdasarkan Modal Inti Bank. 7.6. POJK No.1/POJK.01/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan. 7.7. SEOJK No.12/SEOJK.07/2014 tentang Penyampaian Informasi dalam Rangka Pemasaran Produk dan/Atau Layanan Jasa Keuangan. 7.8. SEOJK No.13/SEOJK.07/2014 tentang Perjanjian Baku. 7.9. SEOJK No.14/SEOJK.07/2014 tentang Kerahasiaan dan Keamanan Data dan/atau Informasi Pribadi Konsumen. 7.10. POJK No.16/POJK.03/2014 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. 7.11. SEOJK No.8/SEOJK.03/2015 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Fatwa Dewan Syari'ah Nasional 7.12. Fatwa DSN No. 31/DSN-MUI/VI/2002 tentang Pengalihan Utang. 7.13. Fatwa DSN No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah. 7.14. Fatwa DSN No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Ijarah. 7.15. Fatwa DSN No. 27/DSN-MUI/III/2002 tentang Pembiayaan Al-Ijarah Al-Muntahiyah Bi Al-Tamlik. Standar Akuntansi 7.16. Mengacu pada PAPSI yang berlaku.
8. Berlaku Bagi	BUKU 1, BUKU 2, BUKU 3, dan BUKU 4.

II.8. Pembelian Surat Berharga Syariah

1. Definisi	Pembelian surat berharga syariah baik yang diterbitkan oleh pemerintah, Bank Indonesia, atau korporasi.
2. Akad	Akad syariah yang sesuai
3. Persyaratan	3.1. Surat berharga berdasarkan prinsip syariah (bukan surat berharga yang bersifat utang berdasarkan bunga). 3.2. Untuk pembelian surat berharga syariah korporasi, jenis usaha yang dilakukan oleh emiten penerbit surat berharga syariah tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah. 3.3. Objek yang menjadi *underlying asset* dari surat berharga syariah tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah. 3.4. Bank memiliki kebijakan dan prosedur untuk mitigasi risiko. 3.5. Bank memiliki sistem pencatatan dan pengadministrasian rekening yang memadai.
4. Karakteristik	4.1. Untuk surat berharga syariah yang diterbitkan oleh pemerintah harus memenuhi prinsip syariah dan ke-

	tentuan yang berlaku mengenai tata cara transaksi surat berharga syariah pemerintah dan penatausahaan surat berharga syariah pemerintah. 4.2. Untuk surat berharga syariah yang diterbitkan oleh korporasi harus memenuhi prinsip syariah dan ketentuan yang berlaku.
5. Tujuan/ Manfaat	
Bagi Bank	5.a.1. Menjadi salah satu instrumen dalam pengelolaan likuiditas perbankan. 5.a.2. Menjadi salah satu sumber pendapatan.
6. Identifikasi Risiko	6.1. Bank menghadapi potensi risiko kredit (*credit risk*) yang disebabkan kegagalan pihak lain (*counterparty*) sebagai pihak penerbit surat berharga syariah dalam memenuhi kewajiban pembayaran imbal hasil dan pokok kepada Bank sesuai perjanjian yang disepakati. 6.2. Bank menghadapi potensi risiko pasar yang disebabkan perubahan nilai tukar apabila surat berharga syariah dalam valuta asing. 6.3. Bank menghadapi potensi risiko likuiditas yang disebabkan tidak terbayarnya surat berharga syariah oleh pihak penerbit sehingga mengakibatkan munculnya potensi kesulitan likuiditas bagi Bank dan mempengaruhi kewajiban jangka pendek Bank. 6.4. Bank menghadapi potensi risiko investasi yang disebabkan oleh penurunan kinerja dan/atau kerugian kegiatan usaha yang dibiayai oleh penerbitan surat berharga syariah yang berbasis bagi hasil (*profit and loss sharing*).
7. Ketentuan Terkait	Ketentuan terkait antara lain: 7.1. PBI No.9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah dan ketentuan pelaksanaan yaitu SE BI No.10/14/DPbS beserta ketentuan perubahannya. 7.2. PBI No.13/23/PBI/2011 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. 7.3. PBI No.14/26/PBI/2012 tentang Kegiatan Usaha dan Jaringan Kantor Berdasarkan Modal Inti Bank. 7.4. PBI No. 16/12/PBI/2014 tentang Operasi Moneter Syariah. 7.5. POJK No.16/POJK.03/2014 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. 7.6. SEOJK No.8/SEOJK.03/2015 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Fatwa Dewan Syari'ah Nasional 7.7. Fatwa DSN No. 32/DSN-MUI/IX/ 2002 tentang Obligasi Syariah. 7.8. Fatwa DSN No. 33/DSN-MUI/IX/2002 tentang Obligasi Syariah Mudharabah. 7.9. Fatwa DSN No. 37/DSN-MUI/X/2002 tentang Pasar Uang Antar Bank Berdasarkan Prinsip Syariah. 7.10. Fatwa DSN No. 40/DSN-MUI/X/2003 tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah

	di Bidang Pasar Modal. 7.11. Fatwa DSN No. 41/DSN-MUI/III/2004 tentang Obligasi Syariah Ijarah. 7.12. Fatwa DSN No. 59/DSN-MUI/V/2007 tentang Obligasi Syariah Mudharabah Konversi. 7.13. Fatwa DSN No. 69/DSN-MUI/VI/2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara. 7.14. Fatwa DSN No. 70/DSN-MUI/VI/2008 tentang Metode Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara. 7.15. Fatwa DSN No. 72/DSN-MUI/VI/2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara Ijarah Sale And Lease Back. Standar Akuntansi 7.16. Mengacu pada PAPSI yang berlaku.
8. Berlaku Bagi	BUKU 1, BUKU 2, BUKU 3, dan BUKU 4.

II.9. Penempatan pada Bank Indonesia

1. Definisi	Tagihan atau penempatan dana Bank pada Bank Indonesia dalam bentuk giro, transaksi dalam rangka operasi pasar terbuka syariah, fasilitas penempatan Bank peserta Pasar Uang Antar Bank Syariah (PUAS) pada Bank Indonesia dan jenis tagihan atau penempatan Bank lainnya pada Bank Indonesia.
2. Akad	*Wadi'ah, Mudharabah, Musyarakah, Qardh, Wakalah,* dan *Ju'alah*
3. Persyaratan	3.1. Bank syariah boleh menempatkan dananya ke Bank Indonesia untuk memanfaatkan dananya yang belum dapat disalurkan ke sektor riil. 3.2. Bank memiliki kebijakan dan prosedur untuk mitigasi risiko. 3.3. Bank memiliki sistem pencatatan dan pengadministrasian rekening yang memadai.
4. Karakteristik	Jual beli dilakukan di pasar uang sebagaimana diatur dalam ketentuan yang terkait.
5. Tujuan/ Manfaat	
Bagi Bank	Menjadi instrumen dalam pengendalian likuiditas perbankan.
6. Identifikasi Risiko	Bank menghadapi potensi risiko likuiditas yang disebabkan karena ketidakmampuan Bank untuk melakukan manajemen likuiditas.
7. Ketentuan Terkait	Ketentuan terkait antara lain: 7.1. PBI No.9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah dan ketentuan pelaksanaan yaitu SE BI No.10/14/DPbS beserta ketentuan perubahannya. 7.2. PBI No.13/23/PBI/2011 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. 7.3. PBI No.14/26/PBI/2012 tentang Kegiatan Usaha dan Jaringan Kantor Berdasarkan Modal Inti Bank.

	7.4. PBI No. 16/12/PBI/2014 tentang Operasi Moneter Syariah. 7.5. POJK No.16/POJK.03/2014 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. 7.6. SEOJK No.8/SEOJK.03/2015 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Fatwa Dewan Syari'ah Nasional 7.7. Fatwa DSN No. 62/DSN-MUI/XII/2007 tentang Akad *Ju'alah*. 7.8. Fatwa DSN No. 63/DSN-MUI/XII/2007 tentang Sertifikat Bank Indonesia Syariah. 7.9. Fatwa DSN No. 64/DSN-MUI/XII/2007 tentang Sertifikat Bank Indonesia Syariah Ju'alah. Standar Akuntansi 7.10. Mengacu pada PAPSI yang berlaku.
8. Berlaku Bagi	BUKU 1, BUKU 2, BUKU 3, dan BUKU 4.

II.10. Penempatan pada Bank Lain

1. Definisi	Penanaman dana Bank pada bank lain dalam bentuk giro, tabungan, deposito, sertifikat deposito, dan penanaman dana lainnya yang sejenis berdasarkan prinsip syariah.
2. Akad	*Wadi'ah, Murabahah,Mudharabah*
3. Persyaratan	3.1. Bank memiliki kebijakan dan prosedur untuk mitigasi risiko. 3.2. Bank memiliki sistem pencatatan dan pengadministrasian rekening yang memadai.
4. Karakteristik	4.1. Dapat dilakukan untuk mata uang rupiah atau valuta asing (khusus untuk pembiayaan dalam valuta asing hanya hanya berlaku bagi Bank yang telah mendapat persetujuan untuk melakukan kegiatan usaha dalam va-luta asing). 4.2. Bank dapat menerima imbalan/margin/bagi hasil atas penempatan dana pada Bank lain. 4.3. Dalam hal penempatan pada Bank lain dilakukan melalui pasar uang maka mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait.
5. Tujuan/ Manfaat	
Bagi Bank	5.a.1. Menjadi instrumen dalam pengendalian likuiditas Bank. 5.a.2. Menjadi sumber pendapatan Bank.
6. Identifikasi Risiko	6.1. Bank menghadapi potensi risiko kredit (*credit risk*) yang disebabkan oleh nasabah wanprestasi atau *default*. 6.2. Bank menghadapi potensi risiko pasar yang disebabkan oleh pergerakan nilai tukar apabila penempatan dilakukan dalam valuta asing. 6.3. Bank menghadapi potensi risiko likuiditas yang disebabkan ketidakmampuan Bank untuk memenuhi

	kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan/atau aset likuid berkualitas tinggi yang dapat diagunkan, karena tidak terbayarnya pembiayaan oleh nasabah yang dapat mengakibatkan munculnya potensi likuidasi bagi bank.
7. Ketentuan Terkait	Ketentuan terkait antara lain: 7.1. PBI No.9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah dan ketentuan pelaksanaan yaitu SE BI No.10/14/DPbS beserta ketentuan perubahannya. 7.2. PBI No.13/23/PBI/2011 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. 7.3. PBI No.14/26/PBI/2012 tentang Kegiatan Usaha dan Jaringan Kantor Berdasarkan Modal Inti Bank. 7.4. POJK No.16/POJK.03/2014 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. 7.5. SEOJK No.8/SEOJK.03/2015 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Fatwa Dewan Syari'ah Nasional 7.6. Fatwa DSN No. 37/DSN-MUI/X/2002 tentang Pasar Uang Antar Bank Berdasarkan Prinsip Syariah. 7.7. Fatwa DSN No. 38/DSN-MUI/X/2002 tentang Sertifikat Investasi Mudharabah Antar Bank. 7.8. Fatwa DSN No. 78/DSN-MUI/IX/2010 tentang Mekanisme dan Instrumen Pasar Uang Antarbank Berdasarkan Prinsip Syariah. Standar Akuntansi 7.9. Mengacu pada PAPSI yang berlaku.
8. Berlaku Bagi	BUKU 1, BUKU 2, BUKU 3, dan BUKU 4.

III. PENYERTAAN MODAL SEMENTARA	
1. Definisi	Penyertaan modal oleh Bank dalam bentuk saham pada perusahaan nasabah untuk mengatasi kegagalan pembiayaan.
2. Akad	*Musyarakah*
3. Persyaratan	3.1. Memenuhi ketentuan mengenai penilaian kualitas aset Bank dan ketentuan mengenai prinsip kehati-hatian dalam kegiatan penyertaan modal. 3.2. Bank menerapkan prinsip kehati-hatian dan prinsip syariah dalam melakukan penyertaan modal sementara. 3.3. Penyertaan modal sementara hanya dapat dilakukan pada nasabah yang merupakan badan hukum berbentuk Perseroan Terbatas. 3.4. Divestasi atas penyertaan modal sementara dilakukan apabila penyertaan modal sementara telah melebihi jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun atau perusahaan nasabah tempat penyertaan modal sementara telah memperoleh laba kumulatif. 3.5. Bank menghentikan akad pembiayaan yang akan

	direstrukturisasi dengan memperhitungkan nilai wajar objek yang dibiayai, Bank kemudian membuat akad *musyarakah* dengan nasabah untuk penyertaan modal sementara sesuai kesepakatan dengan nasabah atas usaha yang dilakukan. 3.6. Penyertaan modal sementara paling tinggi sebesar sisa kewajiban nasabah. 3.7. Bank memiliki kebijakan dan prosedur untuk mitigasi risiko. 3.8. Bank memiliki sistem pencatatan dan pengadministrasian rekening yang memadai.
4. Karakteristik	Pembiayaan yang dikonversi menjadi penyertaan modal sementara dapat berupa pembiayaan dalam mata uang rupiah atau valuta asing (khusus untuk pembiayaan dalam valuta asing hanya berlaku bagi Bank yang telah mendapat persetujuan untuk melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing).
5. Tujuan/ Manfaat	
a. Bagi Bank	Sebagai salah satu alternatif penyelesaian pembiayaan bermasalah.
b. Bagi Nasabah	Untuk mengatasi kesulitan penyelesaian kewajiban yang timbul dari pembiayaan bermasalah.
6. Identifikasi Risiko	6.1. Bank menghadapi potensi risiko kredit (*credit risk*) yang disebabkan oleh nasabah wanprestasi atau *default*. 6.2. Bank menghadapi potensi risiko pasar yang disebabkan oleh pergerakan nilai tukar apabila pembiayaan diberikan dalam valuta asing. 6.3. Bank menghadapi potensi risiko operasional yang diakibatkan oleh proses internal yang kurang memadai, kegagalan proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan/atau adanya kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional Bank. 6.4. Bank menghadapi potensi risiko likuiditas yang disebabkan ketidakmampuan bank untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan/atau aset likuid berkualitas tinggi yang dapat diagunkan, karena tidak terbayarnya pembiayaan oleh nasabah yang dapat mengakibatkan munculnya potensi likuidasi bagi bank. 6.5. Bank menghadapi potensi risiko investasi yang disebabkan bank ikut menanggung kerugian usaha nasabah yang dibiayai dalam pembiayaan bagi hasil berbasis *profit and loss sharing*. 6.6. Bank menghadapi potensi risiko imbal hasil yang disebabkan perubahan tingkat imbal hasil yang dibayarkan Bank kepada nasabah, karena terjadi perubahan tingkat imbal hasil yang diterima bank dari pembiayaan.
7. Ketentuan Terkait	Ketentuan terkait antara lain: 7.1. PBI No.9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah dan ketentuan pelaksanaan yaitu SE BI No.10/14/DPbS beserta ketentuan perubahannya.

	7.2. PBI No.13/23/PBI/2011 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. 7.3. PBI No.14/26/PBI/2012 tentang Kegiatan Usaha dan Jaringan Kantor Berdasarkan Modal Inti Bank. 7.4. PBI No.15/11/PBI/2013 tentang Prinsip Kehati-Hatian Dalam Kegiatan Penyertaan Modal. 7.5. POJK No.16/POJK.03/2014 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. 7.6. SEOJK No.8/SEOJK.03/2015 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Standar Akuntansi 7.7. Mengacu pada PAPSI yang berlaku.
8. Berlaku Bagi	BUKU 1, BUKU 2, BUKU 3, dan BUKU 4.

IV. PEMBIAYAAN PERDAGANGAN (*TRADE FINANCE*)

IV.1. Pembiayaan dengan Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri

IV.1.1. Penerbitan SKBDN

1.Definisi	Janji tertulis berdasarkan permintaan tertulis pemohon (*applicant*) yang mengikat bank pembuka (*issuing bank*) untuk: a. melakukan pembayaran kepada penerima atau ordernya, atau mengaksep dan membayar wesel yang ditarik oleh penerima; b. memberi kuasa kepada bank lain untuk melakukan pembayaran kepada penerima, mengaksep dan membayar wesel yang ditarik oleh penerima; atau c. memberi kuasa kepada bank lain untuk menegosiasi wesel yang ditarik oleh penerima, atas penyerahan dokumen sepanjang persyaratan dan kondisi SKBDN dipenuhi.
2. Akad	*Wakalah bil Ujrah, Wakalah bil Ujrah* dan *Qardh, Kafalah bil Ujrah, Murabahah, Salam/Istishna'* dan *Murabahah*, *Wakalah bil Ujrah* dan *Mudharabah, Musyarakah, Wakalah bil Ujrah* dan *Hawalah.*
3. Persyaratan	3.1. Memenuhi ketentuan yang mengatur mengenai SKBDN. 3.2. Bank menerapkan transparansi informasi produk dan perlindungan nasabah sesuai ketentuan yang berlaku. 3.3. Kesepakatan atas penerbitan SKBDN dituangkan dalam bentuk perjanjian tertulis atau menggunakan formulir atau bentuk lain yang dapat dipersamakan dengan itu. 3.4. Bank memiliki kebijakan dan prosedur untuk mitigasi risiko. 3.5. Bank memiliki sistem pencatatan dan pengadministrasian yang memadai.
4. Karakteristik	4.1. Bank dapat memperoleh imbalan/*fee*/*ujrah*/*margin*/ bagi hasil yang disepakati diawal. 4.2. Bank dapat meminta jaminan berupa *cash collateral* atau jaminan lainnya dengan persentase tertentu. 4.3. Bila nasabah tidak memiliki dana yang cukup untuk membayar harga barang yang dipesan maka: a. Bank dapat memberikan dana talangan (*qardh*) kepada nasabah untuk pelunasan pembayaran

	barang pesa-nan berdasarkan prinsip *wakalah* dan *qardh*; b. Bank dapat bertindak selaku penjual yang menjual barang pesanan kepada nasabah dengan keuntungan yang disepakati berdasarkan prinsip pembiayaan *murabahah/salam/istishna'*; c. Bank dapat bertindak selaku pemilik dana (*shahibul mal*) yang menyerahkan modal kepada nasabah senilai harga barang yang dipesan, berdasarkan prinsip pembiayaan *mudharabah/musyarakah*. d. Bank dapat bertindak selaku pemilik dana (*shahibul mal*) yang melakukan pembayaran kepada penerima sehingga pembayaran beralih dari nasabah kepada Bank berdasarkan prinsip *hawalah*.
5. Tujuan/ Manfaat	
a. Bagi Bank	Sumber pendapatan dalam bentuk imbalan/*fee*/*ujrah*/margin/bagi hasil.
b. Bagi Nasabah	5.b.1. Menerima barang yang dipesan disertai dokumen pendukung yang sesuai. 5.b.2. Memperoleh jasa penyelesaian pembayaran dan/ atau penjaminan. 5.b.3. Memperlancar transaksi perdagangan dalam negeri. 5.b.4. Mendapatkan dana talangan atau pembiayaan dalam hal nasabah tidak memiliki dana yang cukup untuk membeli barang pesanan.
6. Identifikasi Risiko	6.1. Bank menghadapi potensi risiko kredit (*credit risk*) yang disebabkan kegagalan nasabah atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada bank sesuai perjanjian yang disepakati dalam hal ketidakmampuan nasabah membayar tagihan penyelesaian SKBDN. 6.2. Bank menghadapi potensi risiko reputasi disebabkan menurunnya tingkat kepercayaan stakeholder yang bersumber dari persepsi negatif terhadap Bank dalam hal ketidakmampuan bank memenuhi komitmen yang dijanjikan. 6.3. Bank menghadapi potensi risiko operasional yang muncul antara lain akibat adanya kesalahan dan kecurangan di internal bank, kesalahan proses transaksi dan kegagalan sistem teknologi informasi yang digunakan di bank, atau kesalahan dalam pemeriksaan dokumen.
7. Ketentuan Terkait	Ketentuan terkait antara lain: 7.1. PBI No.7/6/PBI/2005 tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah beserta ketentuan perubahannya dan ketentuan pelaksanaan yaitu SE BI No.7/25/DPNP. 7.2. PBI No.9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah beserta ketentuan perubahannya dan ketentuan pelaksanaan yaitu SE BI No.10/14/DPbS. 7.3. PBI No.14/26/PBI/2012 tentang Kegiatan Usaha dan Jaringan Kantor Berdasarkan Modal Inti Bank. 7.4. PBI No. 5/6/PBI/2003 tentang Surat Kredit

	Berdokumen Dalam Negeri dan perubahannya. Fatwa Dewan Syari'ah Nasional 7.5. Fatwa DSN No. 34/DSN-MUI/IX/2002 tentang LC Impor Syariah. 7.6. Fatwa DSN No. 57/DSN-MUI/IV/2007 tentang Letter of Credit (L/C) dengan akad Kafalah bil Ujrah. Standar Akuntansi 7.7. PSAK No.105 tentang Akuntansi *Mudharabah*. 7.8. PSAK terkait dengan akad yang digunakan. 7.9. Mengacu pada PAPSI yang berlaku.
8. Berlaku Bagi	BUKU 1, BUKU 2, BUKU 3, dan BUKU 4.

IV.1.2. Penerimaan SKBDN

1. Definisi	Surat pernyataan akan membayar kepada penerima SKBDN yang diterbitkan oleh bank penerbit untuk memfasilitasi perdagangan dengan pemenuhan persyaratan tertentu sesuai dengan prinsip syariah.
2. Akad	*Wakalah bil Ujrah, Wakalah bil Ujrah* dan *Qardh*, *Wakalah bil Ujrah* dan *Mudaharabah, Musyarakah, Al Ba'i dan Wakalah.*
3. Persyaratan	3.1. Memenuhi ketentuan yang mengatur mengenai SKBDN. 3.2. Bank menerapkan transparansi informasi produk dan perlindungan nasabah sesuai ketentuan yang berlaku. 3.3. Bank memiliki kebijakan dan prosedur untuk mitigasi risiko. 3.4. Bank memiliki sistem pencatatan dan pengadministrasian yang memadai.
4. Karakteristik	4.1. Bank dapat memperoleh imbalan/*fee*/*ujrah*/margin/ bagi hasil yang disepakati diawal. 4.2. Bank dapat meminta jaminan berupa *cash collateral* atau jaminan lainnya dengan persentase tertentu. 4.3. Bila nasabah tidak memiliki dana yang cukup untuk memproduksi barang pesanan atau mendapatkan pembayaran lebih awal maka Bank dapat memberikan pembiayaan dalam bentuk *Mudharabah* dan *Musyarakah*. Apabila nasabah tidak memiliki dana yang cukup untuk memproduksi barang yang diekspor, maka: a. Bank dapat memberikan dana talangan (*qardh*) kepada nasabah untuk proses produksi barang yang dipesan oleh importir; b. Bank dapat bertindak selaku pemilik dana (*shahibul mal*) yang menyerahkan modal kepada nasabah senilai harga barang yang diekspor, berdasarkan prinsip pembiayaan *mudharabah* atau *musyarakah.*
5. Tujuan/ Manfaat	
a. Bagi Bank	Sumber pendapatan dalam bentuk imbalan/*fee*/*ujrah*/margin/bagi hasil
b. Bagi Nasabah	5.b.1. Mengirim/menjual barang dengan perlindungan dokumen yang diakui secara nasional.

	5.b.2. Memperoleh jasa penyelesaian pembayaran dan atau penjaminan. 5.b.3. Akseptasi yang mendukung aktivitasnya dalam perdagangan secara nasional. 5.b.4. Mendapatkan dana talangan dalam hal nasabah tidak memiliki dana yang cukup untuk memproduksi barang pesanan.
6. Identifikasi Risiko	6.1. Bank menghadapi potensi risiko kredit (*credit risk*) yang disebabkan kegagalan nasabah pembeli atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada bank sesuai perjanjian yang disepakati dalam hal ketidakmampuan nasabah membayar tagihan penyelesaian SKBDN. 6.2. Bank menghadapi potensi risiko reputasi disebabkan menurunnya tingkat kepercayaan *stakeholder* yang bersumber dari persepsi negatif terhadap Bank dalam hal ketidakmampuan bank memenuhi komitmen yang dijanjikan. 6.3. Bank menghadapi potensi risiko operasional yang muncul antara lain akibat adanya kesalahan dan kecurangan di internal bank, kesalahan proses transaksi dan kegagalan sistem teknologi informasi yang digunakan di bank, atau kesalahan dalam pemeriksaan dokumen.
7. Ketentuan terkait	Ketentuan terkait antara lain: 7.1. PBI No.7/6/PBI/2005 tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah beserta ketentuan perubahannya dan ketentuan pelaksanaan yaitu SE BI No.7/25/DPNP. 7.2. PBI No.9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah; dan ketentuan pelaksanaan yaitu SE BI No.10/14/DPbS beserta ketentuan perubahannya. 7.3. PBI No.14/26/PBI/2012 tentang Kegiatan Usaha dan Jaringan Kantor Berdasarkan Modal Inti Bank. 7.4. PBI No. 5/6/PBI/2003 tentang Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri dan perubahannya. Fatwa Dewan Syari'ah Nasional 7.5. Fatwa DSN No. 35/DSN-MUI/IX/2002 tentang Letter of Credit (L/C) Ekspor Syariah. 7.6. Fatwa DSN No. 60/DSN-MUI/V/2007 tentang Penyelesaian Piutang dalam Ekspor. Standar Akuntansi 7.7. PSAK No.105 tentang Akuntansi *Mudharabah*. 7.8. PSAK terkait dengan akad yang digunakan. 7.9. Mengacu pada PAPSI yang berlaku.
8. Berlaku Bagi	BUKU 1, BUKU 2, BUKU 3, dan BUKU 4.

IV.2. Pembiayaan Impor dengan *Letter of Credit* (L/C)	
1. Definisi	Surat pernyataan akan membayar kepada eksportir (*beneficiary*) yang diterbitkan oleh bank (*issuing bank*) atas permintaan importir dengan pemenuhan persyaratan tertentu.

2. Akad	*Wakalah bil Ujrah, Wakalah bil Ujrah dan Qardh, Kafalah bil Ujrah, Murabahah, Salam/Istishna' dan Murabahah, Wakalah bil Ujrah dan Mudharabah, Musyarakah, Wakalah bil Ujrah dan Hawalah.*
3. Persyaratan	3.1. Memenuhi ketentuan yang mengatur mengenai pembiayaan transaksi impor. 3.2. Bank menerapkan transparansi informasi produk dan perlindungan nasabah sesuai ketentuan yang berlaku. 3.3. Kesepakatan atas penerbitan L/C dituangkan dalam bentuk perjanjian tertulis atau menggunakan formulir atau bentuk lain yang dapat dipersamakan dengan itu. 3.4. Bank memiliki kebijakan dan prosedur untuk mitigasi risiko. 3.5. Bank memiliki sistem pencatatan dan pengadministrasian yang memadai. 3.6. Nasabah importir memiliki Angka Pengenal Impor (API). 3.7. Nasabah importir memenuhi ketentuan otoritas terkait yang berlaku di bidang impor.
4. Karakteristik	4.1. Bank dapat memperoleh imbalan/*fee*/*ujrah*/margin/ bagi hasil yang disepakati diawal. 4.2. Nasabah importir dapat dikenakan syarat penempatan dana pada bank senilai harga barang yang diimpor. 4.3. Bank dapat meminta jaminan berupa *cash collateral* atau jaminan lainnya dengan persentase tertentu. 4.4. Bila nasabah tidak memiliki dana yang cukup untuk membayar harga barang yang diimpor maka: a. Bank dapat memberikan dana talangan (*qardh*) kepada nasabah untuk pelunasan pembayaran barang impor berdasarkan prinsip *wakalah* dan *qardh*; b. Bank dapat bertindak selaku penjual yang menjual barang impor kepada nasabah dengan keuntungan yang disepakati berdasarkan prinsip pembiayaan *murabahah/salam/istishna'*; c. Bank dapat bertindak selaku pemilik dana (*shahibul mal*) yang menyerahkan modal kepada nasabah senilai harga barang yang diimpor, berdasarkan prinsip pembiayaan *mudharabah/musyarakah*. d. Bank dapat bertindak selaku pemilik dana (*shahibul mal*) yang melakukan pembayaran kepada eksportir sehingga pembayaran beralih dari nasabah kepada Bank berdasarkan prinsip *hawalah*.
5. Tujuan/Manfaat	
a) Bagi Bank	Sumber pendapatan dalam bentuk imbalan/*fee*/*ujrah*/*margin*/bagi hasil.
b) Bagi Nasabah	5.b.1. Menerima barang yang diimpor disertai dokumen pendukung yang sesuai. 5.b.2. Memperoleh jasa penyelesaian pembayaran dan/ atau penjaminan. 5.b.3. Memperlancar transaksi perdagangan internasional.
6. Identifikasi Risiko	6.1. Bank menghadapi potensi risiko kredit (*credit risk*) yang disebabkan kegagalan nasabah atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada bank sesuai perjanjian yang disepakati dalam hal ketidakmampuan nasabah

	importir membayar tagihan penyelesaian L/C. 6.2. Bank menghadapi potensi risiko pasar yang disebabkan perubahan harga pasar, antara lain risiko berupa perubahan nilai dari aset yang dapat diperdagangkan atau disewakan, atau karena bank kesulitan memperoleh valuta asing yang diperlukan pada waktu pembayaran. 6.3. Bank menghadapi potensi risiko reputasi disebabkan menurunnya tingkat kepercayaan *stakeholder* yang bersumber dari persepsi negatif terhadap Bank dalam hal ketidakmampuan bank memenuhi komitmen yang dijanjikan. 6.4. Bank menghadapi potensi risiko operasional yang muncul akibat adanya kesalahan dan kecurangan di internal bank, kesalahan proses transaksi dan kegagalan sistem teknologi informasi yang digunakan di bank, dan kesalahan dalam pemeriksaan dokumen.
7. Ketentuan Terkait	Ketentuan terkait antara lain: 7.1. PBI No.7/6/PBI/2005 tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah dan ketentuan pelaksanaan yaitu SE BI No. 7/25/DPNP beserta ketentuan perubahannya. 7.2. PBI No.9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah dan ketentuan pelaksanaan yaitu SE BI No.10/14/DPbS beserta ketentuan perubahannya. 7.3. PBI No.13/23/PBI/2011 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. 7.4. PBI No.14/26/PBI/2012 tentang Kegiatan Usaha dan Jaringan Kantor Berdasarkan Modal Inti Bank. 7.5. POJK No.1/POJK.01/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan. 7.6. SEOJK No.12/SEOJK.07/2014 tentang Penyampaian Informasi dalam Rangka Pemasaran Produk dan/Atau Layanan Jasa Keuangan. 7.7. SEOJK No.13/SEOJK.07/2014 tentang Perjanjian Baku. 7.8. SEOJK No.14/SEOJK.07/2014 tentang Kerahasiaan dan Keamanan Data dan/atau Informasi Pribadi Konsumen. 7.9. *Uniform Customs and Practice for Documentary Credits*. 7.10. *International Standards Banking Practice*. Fatwa Dewan Syari'ah Nasional 7.11. Fatwa DSN No. 34/DSN-MUI/IX/2002 Letter of Credit (L/C) Impor Syariah. 7.12. Fatwa DSN No. 57/DSN-MUI/V/2007 tentang Letter of Credit (L/C) dengan Akad Kafalah bil Ujrah. Standar Akuntansi 7.13. PSAK terkait dengan akad yang digunakan. 7.14. Mengacu pada PAPSI yang berlaku.
8. Berlaku Bagi	BUKU 2, BUKU 3, dan BUKU 4.
IV.3. Pembiayaan Ekspor dengan *Letter of Credit* (L/C)	
1. Definisi	Surat pernyataan akan membayar kepada eksportir yang diterbitkan oleh bank penerbit untuk memfasilitasi

	perdagangan ekspor dengan pemenuhan persyaratan tertentu sesuai dengan prinsip syariah.
2. Akad	*Wakalah bil Ujrah, Wakalah bil Ujrah dan Qardh, Wakalah bil Ujrah dan Mudaharabah, Musyarakah, Al Ba'i dan Wakalah.*
3. Persyaratan	3.1. Memenuhi ketentuan yang mengatur mengenai pembiayaan transaksi ekspor. 3.2. Bank menerapkan transparansi informasi produk dan perlindungan nasabah sesuai ketentuan yang berlaku. 3.3. Kesepakatan atas penerbitan L/C dituangkan dalam bentuk perjanjian tertulis atau menggunakan formulir atau bentuk lain yang dapat dipersamakan dengan itu. 3.4. Bank memiliki kebijakan dan prosedur untuk mitigasi risiko. 3.5. Bank memiliki sistem pencatatan dan pengadmi- nistrasian yang memadai. 3.6. Nasabah memenuhi ketentuan otoritas terkait yang berlaku di bidang ekspor.
4. Karakteristik	4.1. Bank dapat memperoleh imbalan/*fee*/*ujrah*/margin/bagi hasil yang disepakati diawal. 4.2. Bank dapat meminta jaminan berupa *cash collateral* atau jaminan lainnya dengan persentase tertentu. 4.3. Apabila nasabah tidak memiliki dana yang cukup untuk memproduksi barang yang diekspor, maka: a. Bank dapat memberikan dana talangan (*qardh*) kepada nasabah untuk proses produksi barang yang dipesan oleh importir; b. Bank dapat bertindak selaku pemilik dana (*shahibul mal*) yang menyerahkan modal kepada nasabah senilai harga barang yang diekspor, berdasarkan prinsip pembiayaan *mudharabah* atau *musyarakah.* 4.4. Apabila nasabah berkeinginan untuk memperoleh pembayaran lebih awal, Bank dapat membeli barang yang diekspor dengan keuntungan berupa diskon dari barang tersebut berdasarkan prinsip *Ba'i*, kemudian dengan akad *wakalah* menjual barang tersebut kepada importir melalui nasabah.
5. Tujuan/ Manfaat	
a. Bagi Bank	Sumber pendapatan dalam bentuk imbalan/*fee*/*ujrah*/margin/bagi hasil
b. Bagi Nasabah	5.b.1. Mengirim/menjual barang yang diekspor dengan perlindungan dokumen yang diakui secara internasional 5.b.2. Memperoleh jasa penyelesaian pembayaran dan atau penjaminan. 5.b.3. Akseptasi yang mendukung aktivitasnya dalam perdagangan internasional.
6. Identifikasi Risiko	6.1. Bank menghadapi potensi risiko kredit (*credit risk*) yang disebabkan kegagalan nasabah atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada bank sesuai perjanjian yang disepakati dalam hal ketidakmampuan eksportir membayar tagihan penyelesaian L/C. 6.2. Bank menghadapi potensi risiko pasar yang disebabkan perubahan harga pasar, antara lain risiko berupa

	perubahan nilai dari aset yang dapat diperdagangkan atau disewakan, atau karena bank kesulitan memperoleh valuta asing yang diperlukan pada waktu pembayaran. 6.3. Bank menghadapi potensi risiko reputasi disebabkan menurunnya tingkat kepercayaan stakeholder yang bersumber dari persepsi negatif terhadap bank dalam hal ketidakmampuan bank memenuhi komitmen yang dijanjikan. 6.4. Bank menghadapi potensi risiko operasional yang muncul antara lain akibat adanya kesalahan dan kecurangan di internal bank, kesalahan proses transaksi dan kegagalan sistem teknologi informasi yang digunakan di bank, atau kesalahan dalam pemeriksaan dokumen.
7. Ketentuan Terkait	Ketentuan terkait antara lain: 7.1. PBI No.7/6/PBI/2005 tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah dan ketentuan pelaksanaan yaitu SE BI No. 7/25/DPNP beserta ketentuan perubahannya. 7.2. PBI No.9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah dan ketentuan pelaksanaan yaitu SE BI No.10/14/DPbS beserta ketentuan perubahannya. 7.3. PBI No.13/23/PBI/2011 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. 7.4. PBI No.14/26/PBI/2012 tentang Kegiatan Usaha dan Jaringan Kantor Berdasarkan Modal Inti Bank. 7.5. POJK No.1/POJK.01/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan. 7.6. SEOJK No.12/SEOJK.07/2014 tentang Penyampaian Informasi dalam Rangka Pemasaran Produk dan/Atau Layanan Jasa Keuangan. 7.7. SEOJK No.13/SEOJK.07/2014 tentang Perjanjian Baku. 7.8. SEOJK No.14/SEOJK.07/2014 tentang Kerahasiaan dan Keamanan Data dan/atau Informasi Pribadi Konsumen. 7.9. *Uniform Customs and Practice for Documentary Credits.* 7.10. *International Standards Banking Practice*. Fatwa Dewan Syari'ah Nasional 7.11. Fatwa DSN No. 35/DSN-MUI/IX/2002 tentang L/C Ekspor Syariah. 7.12. Fatwa DSN No. 60/DSN-MUI/V/2007 tentang Penyelesaian Piutang dalam Ekspor Standar Akuntansi 7.13. PSAK terkait sesuai dengan akad yang digunakan. 7.14. Mengacu pada PAPSI yang berlaku.
8. Berlaku Bagi	BUKU 2, BUKU 3, dan BUKU 4.
IV.4. Pembiayaan Ekspor-Impor Tanpa *Letter of Credit* (L/C)/SKBDN	
1. Definisi	Penyediaan fasilitas pembiayaan oleh Bank kepada nasabah untuk ekspor-impor tanpa L/C.

2. Akad	Akad Syariah yang sesuai
3. Persyaratan	3.1. Memenuhi ketentuan yang mengatur mengenai pembiayaan transaksi ekspor-impor. 3.2. Bank menerapkan transparansi informasi produk dan perlindungan nasabah sesuai ketentuan yang berlaku. 3.3. Kesepakatan atas fasilitas pembiayaan dituangkan dalam bentuk perjanjian tertulis atau menggunakan formulir atau bentuk lain yang dapat dipersamakan dengan itu. 3.4. Bank memiliki kebijakan dan prosedur untuk mitigasi risiko. 3.5. Bank memiliki sistem pencatatan dan pengadministrasian yang memadai. 3.6. Nasabah memenuhi ketentuan otoritas terkait yang berlaku di bidang ekspor-impor. 3.7. Untuk transaksi *collection basis* mengacu pada ketentuan internasional dan pemerintah.
4. Karakteristik	4.1. Dapat menggunakan 3 (tiga) macam skema pembiayaan: a. Pembayaran di muka (*advance payment*); b. Pembayaran kemudian (*open account*) misalnya, *invoice financing, account receivables/account payable financing*; c. Inkaso (*collection basis*) misalnya, *document against acceptance/document against payment financing*. 4.2. Bank dapat meminta jaminan berupa *cash collateral* atau jaminan lainnya dengan persentase tertentu.
5. Tujuan/Manfaat	
a. Bagi Bank	Sumber pendapatan dalam bentuk imbalan/*fee*/*ujrah*/margin/bagi hasil
b. Bagi Nasabah	5.b.1. Membantu *cashflow* nasabah dalam transaksi luar negeri. 5.b.2. Akseptasi yang mendukung aktivitasnya dalam perdagangan internasional.
6. Identifikasi Risiko	6.1. Bank menghadapi potensi risiko kredit (*credit risk*) yang disebabkan kegagalan nasabah atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada bank sesuai perjanjian yang disepakati dalam hal ketidakmampuan nasabah dalam membayar kewajiban pembayaran pembiayaan ekspor/impor. 6.2. Bank menghadapi potensi risiko pasar yang disebabkan perubahan harga pasar, antara lain berupa perubahan nilai dari aset yang dapat diperdagangkan atau disewakan, karena bank kesulitan memperoleh valuta asing yang diperlukan pada waktu pembayaran. 6.3. Bank menghadapi potensi risiko reputasi disebabkan menurunnya tingkat kepercayaan stakeholder yang bersumber dari persepsi negatif terhadap bank karena ketidakmampuan bank memenuhi komitmen yang dijanjikan. 6.4. Bank menghadapi potensi risiko operasional yang disebabkan adanya kesalahan dan kecurangan di internal bank, kesalahan proses transaksi dan kegagalan sistem teknologi informasi yang digunakan di

	bank, dan kesalahan dalam pemeriksaan dokumen.
7. Ketentuan Terkait	Ketentuan terkait antara lain: 7.1. PBI No.7/6/PBI/2005 tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah dan ketentuan pelaksanaan yaitu SE BI No. 7/25/DPNP beserta ketentuan perubahannya. 7.2. PBI No.9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah dan ketentuan pelaksanaan yaitu SE BI No.10/14/DPbS beserta ketentuan perubahannya. 7.3. PBI No.13/23/PBI/2011 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. 7.4. PBI No.14/26/PBI/2012 tentang Kegiatan Usaha dan Jaringan Kantor Berdasarkan Modal Inti Bank. 7.5. POJK No.1/POJK.01/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan. 7.6. SEOJK No.12/SEOJK.07/2014 tentang Penyampaian Informasi dalam Rangka Pemasaran Produk dan/Atau Layanan Jasa Keuangan. 7.7. SEOJK No.13/SEOJK.07/2014 tentang Perjanjian Baku. 7.8. SEOJK No.14/SEOJK.07/2014 tentang Kerahasiaan dan Keamanan Data dan/atau Informasi Pribadi Konsumen. Fatwa Dewan Syari'ah Nasional 7.9. Fatwa DSN terkait sesuai dengan akad yang digunakan. Standar Akuntansi 7.10. PSAK terkait sesuai dengan akad yang digunakan. 7.11. Mengacu pada PAPSI yang berlaku.
8. Berlaku Bagi	BUKU 2, BUKU 3, dan BUKU 4.

V. *TREASURY*	
V.1. Jual Beli *Bank Notes*	
1. Definisi	Kegiatan penjualan atau pembelian *Bank Notes* atau Uang Kertas Asing (UKA).
2. Akad	*Sharf*
3. Persyaratan	3.1. Tidak dilakukan untuk tujuan spekulasi. 3.2. Terdapat kebutuhan transaksi atau untuk berjaga-jaga (simpanan). 3.3. Nilai tukar (kurs) yang berlaku adalah saat transaksi dilakukan. 3.4. Transaksi pertukaran uang untuk mata uang berlainan jenis (valuta asing) hanya dapat dilakukan dalam bentuk transaksi *spot*. 3.5. Dalam hal transaksi pertukaran uang dilakukan terhadap mata uang berlainan jenis dalam kegiatan *money changer*, maka transaksi harus dilakukan secara tunai dengan nilai tukar (kurs) yang berlaku pada saat

	transaksi dilakukan. 3.6. Bank memiliki kebijakan dan prosedur untuk mitigasi risiko. 3.7. Bank memiliki sistem pencatatan dan pengadministrasian rekening yang memadai.
4. Karakteristik	4.1. Bank dapat bertindak baik sebagai pihak yang menerima penukaran maupun pihak yang menukarkan uang dari/kepada nasabah. 4.2. Jual beli *bank notes* dapat dilakukan dengan tunai atau melalui pendebetan rekening.
5. Tujuan/ Manfaat	
a. Bagi Bank	5.a.1. Menyediakan mata uang (valuta asing) yang dibutuhkan nasabah. 5.a.2. Mendapatkan keuntungan dari selisih kurs dalam hal penukaran mata uang yang berbeda.
b. Bagi Nasabah	Memperoleh mata uang yang diperlukan untuk bertransaksi.
6. Identifikasi Risiko	6.1. Bank menghadapi potensi risiko operasional, yaitu risiko yang muncul antara lain akibat adanya kesalahan dan kecurangan di internal bank, kesalahan proses transaksi dan kegagalan sistem teknologi informasi yang digunakan di bank, kesalahan dalam menentukan kurs 6.2. Bank menghadapi potensi risiko hukum yang disebabkan tuntutan hukum dan/atau kelemahan aspek yuridis terkait dengan tindak pidana pencucian uang menggunakan fasilitas penukaran valas. 6.3. Bank menghadapi potensi risiko pasar yang disebabkan perubahan harga pasar, antara lain risiko berupa perubahan nilai dari aset yang dapat diperdagangkan atau disewakan, karena fluktuasi nilai valuta asing yang diperjualbelikan.
7. Ketentuan Terkait	Ketentuan terkait antara lain: 7.1. PBI No.7/6/PBI/2005 tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah dan ketentuan pelaksanaan yaitu SE BI No.7/25/DPNP beserta ketentuan perubahannya. 7.2. PBI No.9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah dan ketentuan pelaksanaan yaitu SE BI No.10/14/DPbS beserta ketentuan perubahannya. 7.3. PBI No.14/27/PBI/2012 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi Bank Umum. 7.4. PBI No.13/23/PBI/2011 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. 7.5. PBI No.14/26/PBI/2012 tentang Kegiatan Usaha dan Jaringan Kantor Berdasarkan Modal Inti Bank. 7.6. PBI No.11/11/PBI/2009 tentang Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu sebagaimana telah diubah dengan PBI No. 14/2/PBI/2012 dan ketentuan pelaksanaanya.

	7.7. POJK No.1/POJK.01/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan. 7.8. SEOJK No.12/SEOJK.07/2014 tentang Penyampaian Informasi dalam Rangka Pemasaran Produk dan/Atau Layanan Jasa Keuangan. 7.9. SEOJK No.13/SEOJK.07/2014 tentang Perjanjian Baku. 7.10. SEOJK No.14/SEOJK.07/2014 tentang Kerahasiaan dan Keamanan Data dan/atau Informasi Pribadi Konsumen. Fatwa Dewan Syari'ah Nasional 7.11. Fatwa DSN No. 28/DSN-MUI/III/2002 tentang Jual Beli Mata Uang (Al-Sharf). Standar Akuntansi 7.12. Mengacu pada PAPSI yang berlaku.
8. Berlaku Bagi	BUKU 2, BUKU 3, dan BUKU 4.

V.2. Transaksi Valuta Asing (*Spot*)

1. Definisi	Perjanjian jual/beli valuta asing secara tunai dengan penyerahan atau penyelesaian transaksi tidak lebih dari 2 (dua) hari kerja.
2. Akad	*Sharf*
3. Persyaratan	3.1. Tidak dilakukan untuk tujuan spekulasi. 3.2. Terdapat kebutuhan transaksi atau untuk berjaga-jaga (simpanan). 3.3. Nilai tukar (kurs) yang berlaku adalah saat transaksi dilakukan. 3.4. Transaksi pertukaran uang untuk mata uang berlainan jenis (valuta asing) hanya dapat dilakukan dalam bentuk transaksi *spot*. 3.5. Dalam hal transaksi pertukaran uang dilakukan terhadap mata uang berlainan jenis dalam kegiatan *money changer*, maka transaksi harus dilakukan secara tunai dengan nilai tukar (kurs) yang berlaku pada saat transaksi dilakukan. 3.6. Bank memiliki kebijakan dan prosedur untuk mitigasi risiko. 3.7. Bank memiliki sistem pencatatan dan pengadministrasian rekening yang memadai.
4. Karakteristik	4.1. Bank dapat bertindak baik sebagai pihak yang menerima penukaran maupun pihak yang menukarkan uang dari/kepada nasabah. 4.2. Jual beli *bank notes* dapat dilakukan dengan tunai atau melalui pendebetan rekening.
5. Tujuan/ Manfaat	
a. Bagi Bank	Mendapatkan keuntungan dari selisih kurs dalam hal penukaran mata uang yang berbeda.
b. Bagi Nasabah	Memperoleh mata uang yang diperlukan untuk bertransaksi.

6. Identifikasi Risiko	6.1. Bank menghadapi potensi risiko operasional adalah risiko yang muncul antara lain akibat adanya kesalahan dan kecurangan di internal bank, kesalahan proses transaksi dan kegagalan sistem teknologi informasi yang digunakan di bank, dalam hal ini apabila terjadi kesalahan dalam menentukan kurs 6.2. Bank menghadapi potensi risiko hukum disebabkan tuntutan hukum dan/atau kelemahan aspek yuridis terkait dengan tindak pidana pencucian uang menggunakan fasilitas penukaran valas. 6.3. Bank menghadapi potensi risiko pasar yang disebabkan perubahan harga pasar, antara lain berupa perubahan nilai dari aset yang dapat diperdagangkan atau disewakan, karena adanya fluktuasi nilai valuta asing yang diperjualbelikan.
7. Ketentuan Terkait	Ketentuan terkait antara lain: 7.1. PBI No.7/6/PBI/2005 tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah dan ketentuan pelaksanaan yaitu SE BI No.7/25/DPNP beserta ketentuan perubahannya. 7.2. PBI No.9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah dan ketentuan pelaksanaan yaitu SE BI No.10/14/DPbS beserta ketentuan perubahannya. 7.3. PBI No.14/27/PBI/2012 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi Bank Umum. 7.4. PBI No.13/23/PBI/2011 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. 7.5. PBI No.14/26/PBI/2012 tentang Kegiatan Usaha dan Jaringan Kantor Berdasarkan Modal Inti Bank. 7.6. PBI No.11/11/PBI/2009 tentang Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu sebagaimana telah diubah dengan PBI No. 14/2/PBI/2012 dan ketentuan pelaksanaanya. 7.7. POJK No.1/POJK.01/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan. 7.8. SEOJK No.12/SEOJK.07/2014 tentang Penyampaian Informasi dalam Rangka Pemasaran Produk dan/Atau Layanan Jasa Keuangan. 7.9. SEOJK No.13/SEOJK.07/2014 tentang Perjanjian Baku. 7.10. SEOJK No.14/SEOJK.07/2014 tentang Kerahasiaan dan Keamanan Data dan/atau Informasi Pribadi Konsumen. Fatwa Dewan Syari'ah Nasional 7.11. Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 28/DSN-MUI/III/2002 tentang Jual Beli Mata Uang (Al-Sharf). Standar Akuntansi 7.12. Mengacu pada PAPSI yang berlaku.
8. Berlaku Bagi	BUKU 2, BUKU 3, dan BUKU 4.

VI. KEAGENAN DAN KERJASAMA
VI.1. Agen Penjual Surat Berharga Syariah yang diterbitkan Pemerintah

1. Definisi	Bank bertindak sebagai agen penjualan Surat Berharga Syariah yang diterbitkan oleh pemerintah kepada nasabahnya, antara lain penjualan SBSN dan SPN Syariah.
2. Akad	Akad syariah yang sesuai.
3. Syarat dan Ketentuan	3.1. Memenuhi peraturan perundang-undangan dan ketentuan pelaksanaan mengenai tatacara penerbitan dan penatausahaan Surat Berharga Syariah Negara dan/atau surat berharga syariah lainnya yang diterbitkan pemerintah. 3.2. Bank memiliki kebijakan dan prosedur untuk mitigasi risi-ko. 3.3. Bank memiliki sistem pencatatan dan pengadmi-nistrasian yang memadai.
4. Karakteristik	Mengacu pada tatacara penerbitan dan penatausahaan SBSN (Surat Edaran BI No.14/14/DASP tanggal 18 April 2012).
5. Tujuan/ Manfaat	
a. Bagi Bank	Mendapatkan *fee based income* (*ujrah*) dari penjualan surat berharga syariah yang diterbitkan pemerintah.
b. Bagi Nasa-bah	Dapat membeli surat berharga syariah yang diterbitkan oleh pemerintah sesuai kebutuhan.
6. Identifikasi Risiko	6.1. Bank menghadapi potensi risiko operasional adalah risiko yang muncul dalam penjualan surat berharga syariah yang diterbitkan pemerintah antara lain akibat adanya kesalahan dan kecurangan di internal bank, kesalahan proses transaksi dan kegagalan sistem teknologi informasi yang digunakan di bank. 6.2. Bank menghadapi potensi risiko hukum disebabkan tuntutan hukum dan/atau kelemahan aspek yuridis terkait dengan legalitas dan izin sebagai penjual surat berharga syariah yang diterbitkan pemerintah.
7. Ketentuan Terkait	Ketentuan terkait antara lain: 7.1. PBI No.7/6/PBI/2005 tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah dan ketentuan pelaksanaan yaitu SE BI No.7/25/DPNP beserta ketentuan perubahannya. 7.2. PBI No.9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah dan ketentuan pelaksanaan yaitu SE BI No.10/14/DPbS beserta ketentuan perubahannya. 7.3. PBI No.14/27/PBI/2012 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi Bank Umum. 7.4. PBI No.13/23/PBI/2011 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. 7.5. PBI No.14/26/PBI/2012 tentang Kegiatan Usaha dan Jaringan Kantor Berdasarkan Modal Inti Bank. 7.6. POJK No.1/POJK.01/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan. 7.7. SEOJK No.12/SEOJK.07/2014 tentang Penyampaian Informasi dalam Rangka Pemasaran Produk dan/Atau

	Layanan Jasa Keuangan. 7.8. SEOJK No.13/SEOJK.07/2014 tentang Perjanjian Baku. 7.9. SEOJK No.14/SEOJK.07/2014 tentang Kerahasiaan dan Keamanan Data dan/atau Informasi Pribadi Konsumen. Fatwa Dewan Syari'ah Nasional 7.10. Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 69/DSN-MUI/VI/2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara. 7.11. Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 70/DSN-MUI/VI/2008 tentang Metode Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara. Standar Akuntansi 7.12. Mengacu pada PAPSI yang berlaku.
8. Berlaku Bagi	BUKU 1, BUKU 2, BUKU 3, dan BUKU 4.

VII. SISTEM PEMBAYARAN DAN *ELECTRONIC BANKING*	
VII.1. Penyelenggara Transfer Dana	
1. Definisi	Bank yang menyelenggarakan kegiatan transfer dana berupa rangkaian kegiatan yang dimulai dengan perintah dari pengirim asal yang bertujuan memindahkan sejumlah dana kepada penerima yang disebutkan dalam perintah transfer dana sampai dengan diterimanya dana oleh penerima.
2. Akad	*Wakalah bil Ujrah*
3. Persyaratan	3.1. Bank memenuhi ketentuan yang mengatur mengenai transfer dana. 3.2. Bank menerapkan transparansi informasi produk dan perlindungan nasabah sesuai ketentuan yang berlaku. 3.3. Bank memiliki kebijakan dan prosedur untuk mitigasi risiko. 3.4. Bank memiliki sistem penyelenggaraan transfer dana yang memadai, terkait dengan keamanan sistem, permodalan, integritas pengurus, pengelolaan risiko, dan/atau kesiapan sarana serta prasarana.
4. Karakteristik	4.1. Transfer dana dapat dilakukan melalui: a. Sistem BI-*Real Time Gross Settlement* (RTGS). b. Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI). c. penyelenggara Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK) yang menyediakan jasa transfer dana. 4.2. Bank dapat mengenakan biaya transfer dana dengan memperhatikan aspek kewajaran.
5. Tujuan/ Manfaat	
a. Bagi Bank	Mendapatkan *fee based income* (*ujrah*) sebagai penyelenggara transfer dana.
b. Bagi Nasabah	Memberikan kemudahan dalam transaksi pengiriman uang dengan aman dan cepat.
6. Identifikasi Risiko	Bank menghadapi potensi risiko operasional yang muncul dalam penyelenggaraan transfer dana antara lain akibat adanya kesalahan dan kecurangan di internal bank, kesalahan proses

	transaksi dan kegagalan sistem teknologi informasi yang digunakan di bank, kesalahan dalam penyelenggaraan transfer dana seperti kesalahan input penerima dana dan kekeliruan penyampaian jumlah dana yang tidak sesuai dengan perintah.
7. Ketentuan Terkait	Ketentuan terkait antara lain: 7.1. PBI No.7/6/PBI/2005 tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah dan ketentuan pelaksanaan yaitu SE BI No. 7/25/DPNP beserta ketentuan perubahannya. 7.2. PBI No.9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah dan ketentuan pelaksanaan yaitu SE BI No.10/14/DPbS beserta ketentuan perubahannya. 7.3. PBI No.14/27/PBI/2012 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi Bank Umum. 7.4. PBI No.13/23/PBI/2011 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. 7.5. PBI No.14/26/PBI/2012 tentang Kegiatan Usaha dan Jaringan Kantor Berdasarkan Modal Inti Bank. 7.6. POJK No.1/POJK.01/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan. 7.7. SEOJK No.12/SEOJK.07/2014 tentang Penyampaian Informasi dalam Rangka Pemasaran Produk dan/Atau Layanan Jasa Keuangan. 7.8. SEOJK No.13/SEOJK.07/2014 tentang Perjanjian Baku. 7.9. SEOJK No.14/SEOJK.07/2014 tentang Kerahasiaan dan Keamanan Data dan/atau Informasi Pribadi Konsumen. 7.10. PBI No.14/23/PBI/2012 tentang Transfer Dana beserta ketentuan pelaksanaan dan perubahannya. 7.11. PBI No. 17/9/PBI/2015 tentang Penyelenggara Transfer Dana dan Kliring Berjadwal oleh Bank Indonesia beserta ketentuan pelaksanaan dan perubahannya. Fatwa Dewan Syari'ah Nasional 7.12. Fatwa DSN No. 10/DSN-MUI/IV/2000 tentang Wakalah. Standar Akuntansi 7.13. Mengacu pada PAPSI yang berlaku.
8. Berlaku Bagi	BUKU 1, BUKU 2, BUKU 3, dan BUKU 4.

VIII. AKTIVITAS LAINNYA	
VIII.1. *Safe Deposit Box* (SDB)	
1. Definisi	Jasa penyewaan kotak penyimpanan harta atau surat berharga dalam ruang khasanah Bank.
2. Akad	*Ijarah*
3. Persyaratan	3.1. Barang-barang yang dapat disimpan dalam SDB adalah barang yang berharga yang tidak diharamkan dan tidak dilarang oleh negara. 3.2. Hak dan kewajiban pemberi sewa dan penyewa ditentukan berdasarkan kesepakatan sepanjang tidak bertentangan dengan rukun dan syarat Ijarah.

	3.3. Bank memiliki kebijakan dan prosedur untuk mitigasi risi-ko. 3.4. Bank memiliki sistem pencatatan dan pengadmi- nistrasian yang memadai. 3.5. Bank memiliki ruang khasanah sesuai standar keamanan.
4. Karakteristik	4.1. Bank dapat mengenakan biaya sewa sesuai kebijakan Bank. 4.2. Bank dapat menambahkan perlindungan asuransi kerugian. 4.3. Bank dapat menetapkan jangka waktu penyimpanan sesuai kebijakan Bank.
5. Tujuan/ Manfaat	
a. Bagi Bank	5.a.1. Menjadi sumber pendapatan yang berasal dari *fee* (*ujrah*). 5.a.2. Memperluas keragaman produk dan jasa Bank.
b. Bagi Nasabah	Sebagai tempat penyimpanan yang aman.
6. Identifikasi Risiko	Bank menghadapi potensi risiko operasional yang muncul antara lain akibat adanya kesalahan dan kecurangan di internal Bank, kesalahan proses transaksi dan kegagalan sistem teknologi informasi yang digunakan di Bank atau adanya *fraud* oleh karyawan Bank.
7. Ketentuan Terkait	Ketentuan terkait antara lain: 7.1. PBI No.7/6/PBI/2005 tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah dan ketentuan pelaksanaan yaitu SE BI No.7/25/DPNP beserta ketentuan perubahannya. 7.2. PBI No.9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah dan ketentuan pelaksanaan yaitu SE BI No.10/14/DPbS beserta ketentuan perubahannya. 7.3. PBI No.13/23/PBI/2011 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. 7.4. PBI No.14/26/PBI/2012 tentang Kegiatan Usaha dan Jaringan Kantor Berdasarkan Modal Inti Bank. 7.5. POJK No.1/POJK.01/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan. 7.6. SEOJK No.12/SEOJK.07/2014 tentang Penyampaian Informasi dalam Rangka Pemasaran Produk dan/Atau Layanan Jasa Keuangan. 7.7. SEOJK No.13/SEOJK.07/2014 tentang Perjanjian Baku. 7.8. SEOJK No.14/SEOJK.07/2014 tentang Kerahasiaan dan Keamanan Data dan/atau Informasi Pribadi Konsumen. Fatwa Dewan Syari'ah Nasional 7.9. Fatwa DSN No. 24/DSN-MUI/III/2002 tentang Safe Deposit Box Standar Akuntansi 7.10. PSAK terkait sesuai akad yang digunakan. 7.11. Mengacu pada PAPSI yang berlaku.
8. Berlaku Bagi	BUKU 1, BUKU 2, BUKU 3, dan BUKU 4.

VIII.2. *Traveller's Cheque* (TC)	
1. Definisi	Penerbitan cek perjalanan yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran.
2. Akad	*Wakalah/ Wadi'ah*
3. Persyaratan	3.1. Bank memenuhi ketentuan yang mengatur mengenai cek dan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait. 3.2. Nasabah melengkapi formulir pembelian atau penjualan TC. 3.3. Nasabah melakukan penandatanganan TC di depan *teller*. 3.4. Bank memiliki kebijakan dan prosedur untuk mitigasi risi-ko. 3.5. Bank memiliki sistem pencatatan dan pengadmi- nistrasian yang memadai.
4. Karakteristik	4.1. Bank dapat mengganti TC yang hilang sesuai kebijakan Bank apabila pemegang TC melaporkan kehilangan TC dan meminta penggantian kepada Bank. 4.2. Dapat dibuka dalam mata uang rupiah dan/atau valuta asing (khusus untuk pembukaan dalam valuta asing hanya berlaku bagi Bank yang telah mendapat persetujuan untuk melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing).
5. Tujuan/ Manfaat	
a. Bagi Bank	5.a.1. Menjadi sumber pendapatan yang berasal dari *fee* (*ujrah*). 5.a.2. Memperluas keragaman produk dan jasa bank.
b. Bagi Nasabah	Memberikan kemudahan dalam perjalanan di dalam maupun di luar negeri.
6. Identifikasi Risiko	Bank menghadapi potensi risiko operasional yang muncul antara lain akibat adanya kesalahan dan kecurangan di internal bank, kesalahan proses transaksi dan kegagalan sistem teknologi informasi yang digunakan di bank, kesalahan dalam pengadministrasian cek perjalanan.
7. Ketentuan Terkait	Ketentuan terkait antara lain: 7.1. PBI No.7/6/PBI/2005 tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah dan ketentuan pelaksanaan yaitu SE BI No. 7/25/DPNP beserta ketentuan perubahannya. 7.2. PBI No.9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah; dan ketentuan pelaksanaan yaitu SE BI No.10/14/DPbS beserta ketentuan perubahannya. 7.3. PBI No.14/27/PBI/2012 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi Bank Umum. 7.4. PBI No.13/23/PBI/2011 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. 7.5. PBI No.14/26/PBI/2012 tentang Kegiatan Usaha dan Jaringan Kantor Berdasarkan Modal Inti Bank. 7.6. POJK No.1/POJK.01/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan. 7.7. SEOJK No.12/SEOJK.07/2014 tentang Penyampaian Informasi dalam rangka pemasaran produk dan/atau

	layanan jasa keuangan. 7.8. SEOJK No.13/SEOJK.07/2014 tentang Perjanjian Baku. 7.9. SEOJK No.14/SEOJK.07/2014 tentang Kerahasiaan dan Keamanan Data dan/atau Informasi Pribadi Konsumen. Fatwa Dewan Syari'ah Nasional 7.10. Fatwa DSN No. 10/DSN-MUI/IV/2000 tentang Wakalah. Standar Akuntansi 7.11. Mengacu pada PAPSI yang berlaku.
8. Berlaku Bagi	BUKU 1, BUKU 2, BUKU 3, dan BUKU 4.
VIII.3. *Payroll*	
1. Definisi	Layanan yang disediakan oleh Bank kepada nasabah untuk melakukan pembayaran gaji kepada pegawai/karyawan secara kolektif.
2. Akad	*Wakalah*
3. Persyaratan	3.1. Bank memenuhi ketentuan yang mengatur mengenai tabungan dan giro. 3.2. Bank memiliki kebijakan dan prosedur untuk mitigasi risiko. 3.3. Bank memiliki sistem pencatatan dan pengadministrasian yang memadai. 3.4. Akad *wakalah* dapat berupa *standing instruction* atau perjanjian kerjasama
4. Karakteristik	4.1. Pembayaran gaji dilakukan secara kolektif dengan menggunakan teknologi informasi yang aman dan handal yang dimiliki oleh Bank. 4.2. Dapat dibuka dalam mata uang rupiah dan/atau valuta asing (khusus untuk pembukaan dalam valuta asing hanya berlaku bagi Bank yang telah mendapat persetujuan untuk melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing). 4.3. Pembayaran gaji dapat dilakukan lebih dari satu kali, sesuai kesepakatan Bank dengan nasabah.
5. Tujuan/ Manfaat	
a. Bagi Bank	5.a.1. Menjadi sumber pendapatan yang berasal dari *fee* (*ujrah*). 5.a.2. Memperluas keragaman produk dan aktivitas bank.
b. Bagi Nasabah	5.b.1. Membantu perusahaan dalam mengelola pembayaran gaji karyawan dengan sangat mudah dan aman. 5.b.2. Perusahaan tidak lagi membayar gaji secara tunai. 5.b.3. Pegawai/karyawan dapat menerima gaji tepat waktu. 5.b.4. Memudahkan dalam proses monitoring dan pengelolaan pembayaran/*disbursement*.
6. Identifikasi Risiko	Bank menghadapi potensi risiko operasional yang muncul antara lain akibat adanya kesalahan dan kecurangan di internal bank, kesalahan proses transaksi dan kegagalan sistem teknologi informasi yang digunakan di bank, kesalahan dalam pengadministrasian *payroll* dan input nomor rekening gaji.
7. Ketentuan Terkait	Ketentuan terkait antara lain: 7.1. PBI No.7/6/PBI/2005 tentang Transparansi Informasi

	Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah dan ketentuan pelaksanaan yaitu SE BI No. 7/25/DPNP beserta ketentuan perubahannya. 7.2. PBI No.9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah; dan ketentuan pelaksanaan yaitu SE BI No.10/14/DPbS beserta ketentuan perubahannya. 7.3. PBI No.14/27/PBI/2012 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi Bank Umum. 7.4. PBI No.13/23/PBI/2011 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. 7.5. PBI No.14/26/PBI/2012 tentang Kegiatan Usaha dan Jaringan Kantor Berdasarkan Modal Inti Bank. 7.6. POJK No.1/POJK.01/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan. 7.7. SEOJK No.12/SEOJK.07/2014 tentang Penyampaian Informasi dalam rangka pemasaran produk dan/atau layanan jasa keuangan. 7.8. SEOJK No.13/SEOJK.07/2014 tentang Perjanjian Baku. 7.9. SEOJK No.14/SEOJK.07/2014 tentang Kerahasiaan dan Keamanan Data dan/atau Informasi Pribadi Konsumen. Fatwa Dewan Syari'ah Nasional 7.10. Fatwa DSN No. 10/DSN-MUI/IV/2000 tentang Wakalah. Standar Akuntansi 7.11. Mengacu pada PAPSI yang berlaku.
8. Berlaku Bagi	BUKU 1, BUKU 2, BUKU 3, dan BUKU 4.

VIII.4. *Virtual Account* (VA)

1. Definisi	Layanan yang diberikan Bank kepada nasabah berupa fasilitas identifikasi penerimaan pembayaran tagihan yang dimiliki nasabah kepada pelanggan.
2. Akad	*Ijarah*
3. Persyaratan	3.1. Kesepakatan layanan *virtual account* dapat berupa perjanjian kerjasama atau melalui pengisian form aplikasi. 3.2. Bank memiliki kebijakan dan prosedur untuk mitigasi risiko. 3.3. Bank memiliki sistem pencatatan dan pengadmi nistrasian yang memadai.
4. Karakteristik	4.1. Tipe pembayaran dapat berupa: a. Pembayaran dengan tagihan tetap, tidak bisa lebih / kurang dari jumlah tagihan (*full payment*); b. Pembayaran dengan tagihan tetap, tetapi pembayaran dapat dilakukan bertahap (seperti cicilan) (*partial payment*); dan/atau c. Pembayaran tanpa memunculkan tagihan, sehingga pembayaran dapat dilakukan dengan mengisi jumlah nominal berapapun (*open payment*). 4.2. Bank dapat mensyaratkan pembukaan rekening giro sebagai *pooling account*. 4.3. Bank dapat mengenakan biaya layanan.

	4.4. Pembayaran dapat dilakukan melalui *channel* pembayaran Bank yang tersedia.
5. Tujuan/ Manfaat	
a. Bagi Bank	5.a.1. Menjadi sumber pendapatan yang berasal dari *fee* (*ujrah*). 5.a.2. Memperluas keragaman produk dan jasa bank.
b. Bagi Nasabah	5.b.1. Memudahkan rekonsiliasi pembayaran 5.b.2. Memudahkan rekanan nasabah dalam membayar tagihan
6. Identifikasi Risiko	6.1. Bank menghadapi potensi risiko operasional dari sisi komunikasi dan proses aplikasi, sistem keamanan data base, sistem dan prosedur. 6.2. Bank menghadapi potensi risiko operasional yang disebabkan adanya kesalahan dan kecurangan di internal bank, kesalahan proses transaksi dan kegagalan sistem teknologi informasi yang digunakan di bank, dan kesalahan dalam pemeriksaan dokumen. 6.3. Bank menghadapi potensi risiko hukum jika ada tuntutan nasabah karena adanya perbedaan catatan antara nasabah dengan Bank atau adanya transaksi yang dilakukan namun tidak terjadi *settlement*. 6.4. Bank menghadapi potensi risiko reputasi jika pengaduan dan keluhan nasabah dengan adanya *Virtual Account*. 6.5. Bank menghadapi potensi risiko strategik jika *Virtual Account* tidak didukung infrastruktur yang memadai antara lain berupa operasional teknologi informasi, kebijakan dan prosedur operasi. 6.6. Bank menghadapi potensi risiko kepatuhan apabila tidak mematuhi ketentuan yang berlaku.
7. Ketentuan Terkait	Ketentuan terkait antara lain: 7.1. PBI No.7/6/PBI/2005 tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah dan ketentuan pelaksanaan yaitu SE BI No. 7/25/DPNP beserta ketentuan perubahannya. 7.2. PBI No.9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah; dan ketentuan pelaksanaan yaitu SE BI No.10/14/DPbS beserta ketentuan perubahannya. 7.3. PBI No.14/27/PBI/2012 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi Bank Umum. 7.4. PBI No.13/23/PBI/2011 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. 7.5. PBI No.14/26/PBI/2012 tentang Kegiatan Usaha dan Jaringan Kantor Berdasarkan Modal Inti Bank. 7.6. POJK No.1/POJK.01/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan. 7.7. SEOJK No.12/SEOJK.07/2014 tentang Penyampaian Informasi dalam rangka pemasaran produk dan/atau layanan jasa keuangan. 7.8. SEOJK No.13/SEOJK.07/2014 tentang Perjanjian Baku. 7.9. SEOJK No.14/SEOJK.07/2014 tentang Kerahasiaan dan Keamanan Data dan/atau Informasi Pribadi Konsumen. 7.10. PBI No.9/15/PBI/2007 tentang Penerapan Manajemen Ri-

	siko dalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh Bank Umum dan ketentuan pelaksanaan dan perubahannya. Fatwa Dewan Syari'ah Nasional 7.11. Fatwa DSN No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Ijarah. Standar Akuntansi 7.12. Mengacu pada PAPSI yang berlaku.
8. Berlaku Bagi	BUKU 1, BUKU 2, BUKU 3, dan BUKU 4.
VIII.5. *Cash Pick Up and Delivery*	
1. Definisi	Layanan penjemputan atau pengantaran uang tunai dari dan ke lokasi nasabah.
2. Akad	*Wakalah/Ijarah*
3. Persyaratan	3.1. Kesepakatan atas penggunaan layanan dalam bentuk perjanjian tertulis atau menggunakan formulir atau bentuk lain yang dapat dipersamakan dengan itu. 3.2. Bank memiliki kebijakan dan prosedur untuk mitigasi risiko. 3.3. Bank memiliki sistem pencatatan dan pengadmi- nistrasian yang memadai.
4. Karakteristik	4.1. *cash pick up and delivery* dapat berupa *said to contain*, *global count*, dan/atau *count on site*. 4.2. Bank dapat menambahkan fasilitas asuransi kerugian.
5. Tujuan/ Manfaat	
a. Bagi Bank	5.a.1. Menjadi sumber pendapatan yang berasal dari *fee* (*ujrah*). 5.a.2. Memperluas keragaman produk dan jasa bank.
b. Bagi Nasabah	Membantu pengelolaan uang tunai nasabah dengan proses yang mudah, nyaman, cepat dan aman.
6. Identifikasi Risiko	6.1 Bank menghadapi potensi risiko operasional akibat ketidaktepatan jumlah fisik uang yang diterima nasabah. 6.2 Bank menghadapi potensi risiko hukum akibat pengajuan klaim yang tidak tepat dibayarkan oleh pihak asuransi dan gugatan atau tuntutan dari nasabah jika terjadi kehilangan uang dalam layanan yang tidak ter-*cover* oleh asuransi. 6.3 Gugatan atau tuntutan dari *vendor* dalam pelaksanaan kerjasama layanan *cash pick up and delivery*. 6.4 Bank menghadapi potensi risiko reputasi yang disebabkan adanya pengaduan nasabah terlambat/tidak ditanggapi Bank.
7. Ketentuan Terkait	Ketentuan terkait antara lain: 7.1. PBI No.7/6/PBI/2005 tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah dan ketentuan pelaksanaan yaitu SE BI No. 7/25/DPNP beserta ketentuan perubahannya. 7.2. PBI No.9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah; dan ketentuan pelaksanaan yaitu SE BI No.10/14/DPbS

	beserta ketentuan perubahannya. 7.3. PBI No.14/27/PBI/2012 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi Bank Umum. 7.4. PBI No.13/23/PBI/2011 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. 7.5. PBI No.14/26/PBI/2012 tentang Kegiatan Usaha dan Jaringan Kantor Berdasarkan Modal Inti Bank. 7.6. POJK No.1/POJK.01/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan. 7.7. SEOJK No.12/SEOJK.07/2014 tentang Penyampaian Informasi dalam rangka pemasaran produk dan/atau layanan jasa keuangan. 7.8. SEOJK No.13/SEOJK.07/2014 tentang Perjanjian Baku. 7.9. SEOJK No.14/SEOJK.07/2014 tentang Kerahasiaan dan Keamanan Data dan/atau Informasi Pribadi Konsumen. 7.10. PBI No.13/25/PBI/2011 tentang Penerapan Prinsip Kehati-hatian bagi Bank Umum yang Melakukan Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan kepada Pihak Lain. Fatwa Dewan Syari'ah Nasional 7.11. Fatwa DSN No. 10/DSN-MUI/IV/2000 tentang Wakalah. 7.12. Fatwa DSN No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Ijarah. Standar Akuntansi 7.13. Mengacu pada PAPSI yang berlaku.
8. Berlaku Bagi	BUKU 1, BUKU 2, BUKU 3, dan BUKU 4.
VIII.6. *Escrow Account*	
1. Definisi	Layanan jasa yang diberikan oleh Bank yang bertindak sebagai agen penampungan (agen *escrow*) untuk melaksanakan hak dan kewajiban yang ditetapkan dalam perjanjian agen penampungan (agen *escrow*).
2. Akad	*Wakalah*
3. Persyaratan	3.1. Rekening *escrow* hanya dapat digunakan untuk kegiatan transfer dan pemindahbukuan (tidak dapat digunakan untuk penarikan tunai). 3.2. Kesepakatan atas penggunaan layanan dalam bentuk perjanjian tertulis atau menggunakan formulir atau bentuk lain yang dapat dipersamakan dengan itu. 3.3. Bank memiliki kebijakan dan prosedur untuk mitigasi risiko. 3.4. Bank memiliki sistem pencatatan dan pengadministrasian yang memadai.
4. Karakteristik	4.1. Dapat dibuka dalam mata uang rupiah dan valuta asing (khusus untuk pembukaan dalam valuta asing hanya berlaku bagi Bank yang telah mendapat persetujuan untuk melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing). 4.2. Bank dapat mengenakan biaya layanan.
5. Tujuan/ Manfaat	
a. Bagi Bank	5.a.1. Menjadi sumber pendapatan yang berasal dari *fee* (*ujrah*).

	5.a.2. Memperluas keragaman produk dan jasa bank.
b. Bagi Nasabah	5.b.1. Membantu nasabah dalam mengelola dana. 5.b.2. Memastikan agar pembayaran dilaksanakan tepat waktu.
6. Identifikasi Risiko	Bank menghadapi potensi risiko operasional yang diakibatkan oleh proses internal yang kurang memadai, kegagalan proses internal, kesalahan manusia, dan kegagalan sistem dalam mengelola dana pada rekening *escrow*.
7. Ketentuan Terkait	Ketentuan terkait antara lain: 7.1. PBI No.7/6/PBI/2005 tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah dan ketentuan pelaksanaan yaitu SE BI No. 7/25/DPNP beserta ketentuan perubahannya. 7.2. PBI No.9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah; dan ketentuan pelaksanaan yaitu SE BI No.10/14/DPbS beserta ketentuan perubahannya. 7.3. PBI No.14/27/PBI/2012 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi Bank Umum. 7.4. PBI No.13/23/PBI/2011 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. 7.5. PBI No.14/26/PBI/2012 tentang Kegiatan Usaha dan Jaringan Kantor Berdasarkan Modal Inti Bank. 7.6. POJK No.1/POJK.01/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan. 7.7. SEOJK No.12/SEOJK.07/2014 tentang Penyampaian Informasi dalam rangka pemasaran produk dan/atau layanan jasa keuangan. 7.8. SEOJK No.13/SEOJK.07/2014 tentang Perjanjian Baku. 7.9. SEOJK No.14/SEOJK.07/2014 tentang Kerahasiaan dan Keamanan Data dan/atau Informasi Pribadi Konsumen. Fatwa Dewan Syari'ah Nasional 7.10. Fatwa DSN No. 10/DSN-MUI/IV/2000 tentang Wakalah. Standar Akuntansi 7.11. Mengacu pada PAPSI yang berlaku.
8. Berlaku Bagi	BUKU 1, BUKU 2, BUKU 3, dan BUKU 4.

VIII.7. Bank Garansi	
1. Definisi	Kesanggupan tertulis yang diberikan oleh Bank kepada pihak penerima jaminan bahwa Bank akan membayar sejumlah uang kepadanya pada waktu tertentu jika pihak terjamin tidak dapat memenuhi kewajibannya.
2. Akad	*Kafalah*
3. Persyaratan	3.1. Bank bertindak sebagai pemberi jaminan atas pemenuhan kewajiban nasabah terhadap pihak ketiga. 3.2. Objek penjaminan: a. merupakan kewajiban pihak yang meminta jaminan; b. nilai, jumlah, dan spesifikasinya jelas termasuk jangka waktu penjaminan; dan c. tidak bertentangan dengan syariah (tidak diharamkan).

	3.3. Bank memiliki kebijakan dan prosedur untuk mitigasi risiko. 3.4. Bank memiliki sistem pencatatan dan pengadministrasian yang memadai.
4. Karakteristik	4.1. Dapat dilakukan untuk mata uang rupiah atau valuta asing (khusus untuk pembiayaan dalam valuta asing hanya hanya berlaku bagi Bank yang telah mendapat persetujuan untuk melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing). 4.2. Bank dapat mengenakan imbalan/*ujrah*/*fee* yang disepakati di awal dan dinyatakan dalam jumlah nominal yang tetap. 4.3. Bank dapat meminta jaminan berupa *cash collateral* atau bentuk jaminan lainnya atas nilai penjaminan. 4.4. Dalam hal nasabah tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada pihak ketiga, maka Bank akan melakukan pemenuhan kewajiban kepada pihak ketiga dengan memberikan dana talangan sebagai pembiayaan.
5. Tujuan/ Manfaat	
a. Bagi Bank	5.a.1. Menjadi sumber pendapatan yang berasal dari *fee* (*ujrah*). 5.a.2. Memperluas keragaman aktivitas Bank dalam memberikan layanan atau jasa.
b. Bagi Nasabah	5.b.1. Mengurangi risiko cedera janji bagi penerima Bank Garansi. 5.b.2. Memperlancar transaksi bisnis baik di dalam maupun di luar negeri.
6. Identifikasi Risiko	6.1. Bank menghadapi potensi risiko reputasi disebabkan menurunnya tingkat kepercayaan *stakeholder* yang bersumber dari persepsi negatif terhadap Bank dalam hal Bank tidak dapat memenuhi komitmen yang dijanjikan. 6.2. Bank menghadapi potensi risiko kredit (*credit risk*) yang disebabkan oleh nasabah wanprestasi atau *default* dalam hal nasabah tidak dapat memenuhi kewajibannya yang timbul karena Bank memberikan dana talangan sebagai pembiayaan. 6.3. Bank menghadapi potensi risiko operasional yang muncul antara lain akibat adanya kesalahan dan kecurangan di internal bank, kesalahan proses transaksi dan kegagalan sistem teknologi informasi yang digunakan di bank karena kesalahan atau ketidakakuratan dalam dokumen perjanjian.
7. Ketentuan Terkait	Ketentuan terkait antara lain: 7.1. PBI No.7/6/PBI/2005 tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah dan ketentuan pelaksanaan yaitu SE BI No.7/25/DPNP beserta ketentuan perubahannya. 7.2. PBI No.9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah dan ketentuan pelaksanaan yaitu SE BI No.10/14/DPbS beserta ketentuan perubahannya. 7.3. PBI No.14/27/PBI/2012 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi Bank Umum.

	7.4. PBI No.13/23/PBI/2011 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. 7.5. PBI No.14/26/PBI/2012 tentang Kegiatan Usaha dan Jaringan Kantor Berdasarkan Modal Inti Bank. 7.6. POJK No.1/POJK.01/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan. 7.7. SEOJK No.12/SEOJK.07/2014 tentang Penyampaian Informasi dalam Rangka Pemasaran Produk dan/Atau Layanan Jasa Keuangan. 7.8. SEOJK No.13/SEOJK.07/2014 tentang Perjanjian Baku. 7.9. SEOJK No.14/SEOJK.07/2014 tentang Kerahasiaan dan Keamanan Data dan/atau Informasi Pribadi Konsumen. 7.10. POJK No.16/POJK.03/2014 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. 7.11. SEOJK No.8/SEOJK.03/2015 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Fatwa Dewan Syari'ah Nasional 7.12. Fatwa DSN No. 11/DSN-MUI/IV/2000 tentang Kafalah. 7.13. Fatwa DSN No.z 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang Al-Qardh. Standar Akuntansi 7.14. Mengacu pada PAPSI yang berlaku.
8. Berlaku Bagi	BUKU 1, BUKU 2, BUKU 3, dan BUKU 4.